

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magelang.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Magelang.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Magelang.
12. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Magelang.
13. Kelurahan adalah Kelurahan Kabupaten Magelang.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Magelang.

16. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Magelang.
17. Tipe A adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja besar yang mempunyai nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus) atau bagi Kecamatan dengan beban kerja besar dan mempunyai nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus).
18. Tipe B adalah kriteria tipologi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja sedang yang mempunyai nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus) atau bagi Kecamatan dengan beban kerja kecil dan mempunyai nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).
19. Tipe C adalah kriteria tipologi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dengan kategori beban kerja kecil yang mempunyai nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus) atau bagi Dinas dan Badan dengan beban kerja kecil dan mempunyai nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Perangkat Daerah

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah meliputi:

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah berjumlah 22 (dua puluh dua) terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran;
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
8. Dinas Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika dan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan bidang Perindustrian;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
19. Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dan bidang Pertanian sub Peternakan;
20. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
21. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
22. Dinas Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan.

- e. Badan Daerah berjumlah 3 (tiga) terdiri dari:
 - 1. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
 - 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan.
- f. Kecamatan merupakan Kecamatan dengan Tipe A berjumlah 21 (dua puluh satu) terdiri dari:
 - 1. Kecamatan Salaman;
 - 2. Kecamatan Borobudur;
 - 3. Kecamatan Ngluwar;
 - 4. Kecamatan Salam;
 - 5. Kecamatan Srumbung;
 - 6. Kecamatan Dukun;
 - 7. Kecamatan Sawangan;
 - 8. Kecamatan Muntilan;
 - 9. Kecamatan Mungkid;
 - 10. Kecamatan Mertoyudan;
 - 11. Kecamatan Tempuran;
 - 12. Kecamatan Kajoran;
 - 13. Kecamatan Kaliangkrik;
 - 14. Kecamatan Bandongan;
 - 15. Kecamatan Candimulyo;
 - 16. Kecamatan Pakis;
 - 17. Kecamatan Ngablak;
 - 18. Kecamatan Grabag;
 - 19. Kecamatan Tegalrejo;
 - 20. Kecamatan Secang; dan
 - 21. Kecamatan Windusari.

Bagian Kedua
Kelurahan

Pasal 3

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) terdiri dari:
 - a. Kelurahan Muntilan pada Kecamatan Muntilan;
 - b. Kelurahan Mendut pada Kecamatan Mungkid;
 - c. Kelurahan Sawitan pada Kecamatan Mungkid;
 - d. Kelurahan Sumberrejo pada Kecamatan Mertoyudan; dan
 - e. Kelurahan Secang pada Kecamatan Secang.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah serta unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

- (1) UPT dapat dibentuk pada Dinas Daerah dan Badan Daerah.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

- (1) Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPT Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 9

Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, tetap melaksanakan tugas sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Urusan Bencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya UPT yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan berbentuk rumah sakit daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 9);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 32);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 11);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur mengenai:
 - a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum diundangkan; dan
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan sampai dengan dibentuknya Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyebutan Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, secara langsung menyesuaikan dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dilaksanakan mulai 1 Januari 2017.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

AGUNG TRIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (/2016)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksanaan, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah, unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam badan daerah, dan unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam inspektorat.

Perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan mempunyai intensitas tinggi dibentuk kecamatan dan kelurahan.

Dalam rangka membentuk Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.

Peraturan Daerah ini menetapkan perangkat daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu Tipe A, Tipe B dan Tipe C sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktor teknis. Variabel faktor umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, sebagai variabel faktor umum dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel faktor teknis yang merupakan beban utama dengan pembobotan sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel faktor umum maupun variabel faktor teknis 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 sampai dengan 1000.

Penataan kembali organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut diharapkan mampu mewujudkan perangkat daerah yang efektif, efisien, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta berorientasi kepada peningkatan pelayanan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Huruf b

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Huruf c

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Huruf d

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Huruf e

Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi : perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi penunjang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang - undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat .

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

Ayat (2)

Rumah sakit daerah bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit daerah serta pengelolaan keuangan rumah sakit daerah diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
NASKAH AKADEMIK
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH



BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penyusunan “Naskah Akademik Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang” berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dapat diselesaikan.

Naskah Akademik ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam pembentukan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dari dimensi teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan Kabupaten Magelang di masa mendatang. Selain itu, dalam naskah ini juga memuat desain perangkat daerah Kabupaten Magelang sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembentukan perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Magelang.

Kami menyadari bahwa Naskah Akademik ini masih mengandung banyak kekurangan/kelemahan. Oleh karena itu, saran atau masukan yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Naskah Akademik ini.

Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam pembentukan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Semarang, Agustus 2016

Penyusun,

1. TRI JUNIANTO, SH, MH.
2. A. YOSI SETYAWAN, SH, MH.
3. OKTIANA INDI HERTYANTI, SH, MH.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	17
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	21
D. METODE	23
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	26
A. KAJIAN TEORITIS	26
B. KAJIAN ASAS PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH	56
C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT	65
D. KAJIAN IMPLIKASI PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN BEBAN KEUANGAN DAERAH	242
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	244
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	248

	A. LANDASAN FILOSOFIS	250
	B. LANDASAN SOSIOLOGIS	251
	C. LANDASAN YURIDIS	252
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI	255
BAB VI	PENUTUP	261
	A. SIMPULAN	261
	B. SARAN	263

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT KABUPATEN
MAGELANG

DAFTAR TABEL

1	Tabel	1.1.	Luas Wilayah, Jarak Terdekat/Termudah dari Ibu Kota Kabupaten	2
2	Tabel	1.2	Data Distribusi Penduduk di Kabupaten Magelang	4
3	Tabel	1.3	Data Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Magelang	6
4	Tabel	2.1	Struktur Perangkat Daerah	44
5	Tabel	2.2	Penetapan Variabel Jumlah Organisasi Perangkat Daerah	66
6	Tabel	2.3	Perangkat Daerah Kabupaten Magelang	67
7	Tabel	2.4	Bentuk Lembaga Dan Rumpun Urusan	67
8	Tabel	2.5	Peraturan Daerah Kabupaten Magelang	69
9	Tabel	2.6	Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang	71
10	Tabel	2.7	Peraturan Bupati Magelang Tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural	72
11	Tabel	2.8	Formasi Jabatan Struktural pada Pemerintah Kabupaten Magelang	73
12	Tabel	2.9	Jabatan Struktural Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007	75
13	Tabel	2.10	Daftar Perangkat Daerah Kabupaten Magelang	75
14	Tabel	2.11	Perhitungan Variabel Umum Kabupaten Magelang	81
15	Tabel	2.12	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan	82
16	Tabel	2.13	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	83
17	Tabel	2.14	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan	86
18	Tabel	2.15	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	87
19	Tabel	2.16	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	90
20	Tabel	2.17	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	91
21	Tabel	2.18	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	97
22	Tabel	2.19	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	98
23	Tabel	2.20	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	102

24	Tabel	2.21	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP)	104
25	Tabel	2.22	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	108
26	Tabel	2.23	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran)	109
27	Tabel	2.24	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Sosial	112
28	Tabel	2.25	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	113
29	Tabel	2.26	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Tenaga Kerja	116
30	Tabel	2.27	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	117
31	Tabel	2.28	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	119
32	Tabel	2.29	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	120
33	Tabel	2.30	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pangan	124
34	Tabel	2.31	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	125
35	Tabel	2.32	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pertanahan	127
36	Tabel	2.33	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	128
37	Tabel	2.34	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Lingkungan Hidup	130
38	Tabel	2.35	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	132
39	Tabel	2.36	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	135
40	Tabel	2.37	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	135
41	Tabel	2.38	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	138
42	Tabel	2.39	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	139

43	Tabel	2.40	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	142
44	Tabel	2.41	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	143
45	Tabel	2.42	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Perhubungan	147
46	Tabel	2.43	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	149
47	Tabel	2.44	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Komunikasi dan Informatika	154
48	Tabel	2.45	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	154
49	Tabel	2.46	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	157
50	Tabel	2.47	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	158
51	Tabel	2.48	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal	161
52	Tabel	2.49	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	162
53	Tabel	2.50	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Kepemudaan dan Olahraga	165
54	Tabel	2.51	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	166
55	Tabel	2.52	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Statistik	169
56	Tabel	2.53	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	169
57	Tabel	2.54	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Persandian	171
58	Tabel	2.55	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	172
59	Tabel	2.56	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Kebudayaan	174
60	Tabel	2.57	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	175
61	Tabel	2.58	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Perpustakaan	178
62	Tabel	2.59	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	179
63	Tabel	2.60	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Kearsipan	182
64	Tabel	2.61	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang	183

			Kearsipan	
65	Tabel	2.62	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Kelautan dan Perikanan	186
66	Tabel	2.63	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	186
67	Tabel	2.64	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pariwisata	190
68	Tabel	2.65	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	191
69	Tabel	2.66	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pertanian	193
70	Tabel	2.67	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	195
71	Tabel	2.68	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Kehutanan	200
72	Tabel	2.69	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	201
73	Tabel	2.70	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	203
74	Tabel	2.71	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	204
75	Tabel	2.72	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Perdagangan	206
76	Tabel	2.73	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	207
77	Tabel	2.74	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Perindustrian	211
78	Tabel	2.75	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	211
79	Tabel	2.76	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Transmigrasi	214
80	Tabel	2.77	Data Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	215
81	Tabel	2.78	Data Pemetaan Bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	217
82	Tabel	2.79	Data Pemetaan Bidang Keuangan	220
83	Tabel	2.80	Data Pemetaan Bidang Perencanaan	223
84	Tabel	2.81	Data Pemetaan Bidang Penelitian dan Pengembangan	225
85	Tabel	2.82	Data Pemetaan Sekretariat Daerah	228
86	Tabel	2.83	Data Pemetaan Sekretariat DPRD	231
87	Tabel	2.84	Data Pemetaan Inspektorat	233
88	Tabel	2.85	Data Pemetaan Kecamatan	235

89	Tabel	2.86	Skor Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan	238
90	Tabel	2.87	Daftar Perangkat Daerah Berdasarkan Hasil Pemetaan	240
91	Tabel	3.1	Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan	244
92	Tabel	4.1	Sistematika Penulisan Rancangan Peraturan Daerah	253
93	Tabel	5.1	Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	255

DAFTAR GAMBAR

1	Gambar 2.1	The Five Part Of Organization	42
2	Gambar 2.2	Konfigurasi Institusi Perangkat Daerah	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Magelang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai luas 108.573 ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Magelang mempunyai 21 kecamatan dan terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kajoran (83,41km²), sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Ngluwar (22,44 km²).

Wilayah Kabupaten Magelang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain, yaitu:

- Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang,
- Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali,
- Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, sedangkan di tengahnya terdapat Kota Magelang.

Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisi Kabupaten Magelang yang terletak di antara kota besar yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu letak strategis Kabupaten Magelang juga dapat dilihat dari letaknya yang di antara jalur pantura dengan jalur selatan-selatan, jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang

juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo sehingga memudahkan aksesibilitas dan juga dapat mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Magelang.

Adapun luas masing-masing kecamatan, luas daerah, jarak terdekat/termudah dari ibu kota kabupaten ke kecamatan dan ketinggian dari permukaan laut di Kabupaten Magelang sebagaimana Tabel 1.1.

Tabel 1.1

LUAS WILAYAH, JARAK TERDEKAT/TERMUDAH DARI IBU KOTA KABUPATEN
KE KECAMATAN SE-KABUPATEN MAGELANG DAN
KETINGGIAN DARI PERMUKAAN LAUT

NO	KECAMATAN	LUAS WIL. (KM2)	PERSENTASE LUAS	JARAK DARI IBU KOTA KABUPATEN (KM)	KETINGGIAN DARI PERMUKAAN LAUT (MDPL)
1	2	3	4	5	
1	SALAMAN	68,87	6,34	15	208
2	BOROBUDUR	54,55	5,02	4	235
3	NGLUWAR	22,44	2,07	22	202
4	SALAM	31,63	2,91	19	336
5	SRUMBUNG	53,18	4,90	19	501
6	DUKUN	53,40	4,92	21	578
7	SAWANGAN	72,37	6,67	15	575
8	MUNTILAN	28,61	2,64	17	348
9	MUNGKID	37,40	3,44	7	320
10	MERTOYUDAN	45,35	4,18	6	347
11	TEMPURAN	49,04	4,52	8	210
12	KAJORAN	83,41	7,68	31	578
13	KALIANGKRIK	57,34	5,28	34	823
14	BANDONGAN	45,79	4,22	20	431
15	CANDIMULYO	46,95	4,32	17	437
16	PAKIS	69,56	6,41	29	841
17	NGABLAK	43,80	4,03	37	1.378
18	GRABAG	77,16	7,11	33	680
19	TEGALREJO	35,89	3,31	22	478
20	SECANG	47,34	4,36	22	470
21	WINDUSARI	61,65	5,68	25	525
	JUMLAH	1085,73	100,00		360

Sumber : BPS Kabupaten Magelang.

Secara geografis Kabupaten Magelang terletak pada posisi 110001"51"-110026"58" Bujur Timur dan 7019"13"-7042"16" Lintang Selatan. Dengan posisi ini, Kabupaten Magelang terletak di tengah pulau Jawa, tepatnya di persilangan lalu lintas ekonomi dan wisata antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Magelang-Temanggung.

Jarak antara ibu kota Kabupaten Magelang dengan beberapa ibu kota kabupaten/kota lain di Jawa Tengah adalah sebagai berikut: jarak (km) ke Kab. Cilacap 182,0 Kab. Kudus 141,0 Kab. Banyumas 163,0 Kab. Jepara 161,0 Kab. Purbalingga 149,0 Kab. Demak 116,0 Kab. Bajarnegara 117,0 Kab. Semarang 64,5 Kab. Kebumen 92,7 Kab. Temanggung 33,7 Kab. Purworejo 53,3 Kab. Kendal 91,0 Kab. Wonosobo 77,3 Kab. Batang 108,0 Kab. Boyolali 48,4 Kab. Pekalongan 148,0 Kab. Klaten 62,0 Kab. Pemalang 181,0 Kab. Sukoharjo 94,5 Kab. Tegal 210,0 Kab. Wonogiri 134,0 Kab. Brebes 220,0 Kab. Karanganyar 114,0 Kota Magelang 13,2 Kota Surakarta 94,1 Kab. Grobogan 154,0 Kota Salatiga 67,4 Kab. Blora 204,0 Kota Semarang 95,4 Kab. Rembang 219,0 Kota Pekalongan 148,0 Kab. Pati 164,0 Kota Tegal 210,0.

Wilayah Kabupaten Magelang secara umum merupakan dataran tinggi yang berbentuk „basin“ (cekungan) dengan dikelilingi gunung-gunung (Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, dan Sumbing) dan pegunungan Menoreh. Dua sungai besar mengalir di tengahnya, yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo, dengan beberapa cabang anak sungai yang bermata air di lereng gunung-gunung tersebut. Topografi datar 8.599 ha, bergelombang 44.784 ha, curam 41.037 ha dan sangat curam 14.155 ha. Ketinggian wilayah antara 153-3.065 meter di atas permukaan laut. Ketinggian rata-rata 360 m di atas permukaan laut.

Alokasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang mencakup luas 86,410 ha lahan pertanian, yang terdiri dari lahan sawah (wetland) seluas 36,892 ha dan lahan kering seluas 41,923 ha, adapun peruntukan lahan sawah diantaranya adalah sawah irigasi seluas 28,801 ha dan tadah hujan (reservation) seluas 8,091 ha. Sedangkan peruntukan lahan kering adalah tegal kebun seluas 32,679 ha, perkebunan seluas 394 ha, ditanami pohon/hutan rakyat seluas 6,312 ha, padang penggembalaan seluas 2 ha, sementara tidak ditanami/diusahakan seluas 107 ha, dan lainnya (kolam/empang/ hutan negara, dan lain-lain) seluas 10,024 ha. Sedangkan lahan bukan pertanian mencakup area seluas 22,163 ha.

Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Data menunjukkan bahwa penggunaan lahan terbesar adalah lahan pertanian (80 persen). Oleh karena itu sektor pertanian dijadikan unggulan, karena adanya daya dukung potensi/ketersediaan lahan. Berdasarkan profil penggunaan lahan tersebut maka lahan sawah merupakan sumber daya lahan paling besar (35 persen) di Kabupaten Magelang yang berarti menandakan bahwa kegiatan pertanian yang dominan berkembang adalah kegiatan usaha tani padi. Apabila diperbandingkan antara luasan lahan pertanian lahan basah dengan luasan lahan pertanian lahan kering, luasan lahan pertanian lahan kering lebih sempit dibandingkan luasan lahan pertanian lahan basah.

b. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada Tahun 2015 berdasarkan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 1.267.090 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak

639.995 jiwa (50,51%) dan perempuan sebanyak 627.095 jiwa (49,49%), dengan sex ratio sebesar 102%.

Distribusi penduduk Kabupaten Magelang sebagaimana terlihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
DATA DISTRIBUSI PENDUDUK DI KABUPATEN MAGELANG

NO	KECAMATAN	PENDUDUK			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	SALAMAN	38.579	38.277	76.856	6,07
2	BOROBUDUR	31.134	30.196	61.330	4,85
3	NGLUWAR	16.271	16.259	32.530	2,57
4	SALAM	24.055	23.816	47.871	3,79
5	SRUMBUNG	24.111	24.154	48.265	3,82
6	DUKUN	23.564	23.461	47.025	3,72
7	SAWANGAN	30.101	29.711	59.812	4,74
8	MUNTILAN	39.619	39.238	78.857	6,26
9	MUNGKID	37.147	36.813	73.960	5,83
10	MERTOYUDAN	54.231	54.424	108.655	8,62
11	TEMPURAN	25.898	25.197	51.095	4,05
12	KAJORAN	30.236	29.380	59.616	4,72
13	KALIANGKRIK	30.703	29.475	60.178	4,74
14	BANDONGAN	31.148	29.926	61.074	4,83
15	CANDIMULYO	25.337	24.731	50.068	3,96
16	PAKIS	26.352	25.451	51.803	4,09
17	NGABLAH	21.524	20.683	42.207	3,33
18	GRABAG	43.627	42.234	85.861	6,74
19	TEGALREJO	25.313	24.547	49.860	3,91
20	SECANG	37.308	36.922	74.230	5,79
21	WINDUSARI	23.737	22.200	45.937	3,58
	JUMLAH	639.995	627.095	1.267.090	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang.

c. Pemerintahan

Secara administratif, Kabupaten Magelang terbagi menjadi 21 kecamatan terdiri dari 367 desa dan 5 Kelurahan, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Tabel 1.3

Tabel 1.3
DATA JUMLAH DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN MAGELANG

NO	KECAMATAN	LUAS WIL. (KM2)	JUMLAH DESA
1	2	3	4
1	SALAMAN	68,87	20
2	BOROBUDUR	54,55	20
3	NGLUWAR	22,44	8
4	SALAM	31,63	12
5	SRUMBUNG	53,18	17
6	DUKUN	53,40	15
7	SAWANGAN	72,37	15
8	MUNTILAN	28,61	14
9	MUNGKID	37,40	16
10	MERTOYUDAN	45,35	13
11	TEMPURAN	49,04	15
12	KAJORAN	83,41	29
13	KALIANGKRIK	57,34	20
14	BANDONGAN	45,79	14
15	CANDIMULYO	46,95	19
16	PAKIS	69,56	20
17	NGABLAH	43,80	16
18	GRABAG	77,16	28
19	TEGALREJO	35,89	21
20	SECANG	47,34	20
21	WINDUSARI	61,65	20
	JUMLAH	1085,73	372

Sumber : Bagian Tapem Setda Kab. Magelang.

Di dalam RTRW Kabupaten Magelang telah menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten. Kawasan Strategis Kabupaten Magelang meliputi 3 (tiga) sudut pandang yaitu dari sisi ekonomi, sosial budaya dan dari sisi daya dukung lingkungan hidup.

Dari sudut pandang ekonomi, yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) adalah kawasan pada koridor jalan arteri nasional meliputi Perkotaan Secang dan sekitarnya, Perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya, Perkotaan Mungkid dan sekitarnya, Perkotaan Muntilan dan sekitarnya dan Perkotaan Salam dan sekitarnya. Untuk mewujudkannya, perlu disusun Rencana Rinci Tata Ruang yang diikuti dengan pelaksanaan tahapan indikasi program prioritas pada kawasan strategis kabupaten tersebut. Sampai dengan saat ini telah disusun Rencana Detail Tata Ruang pada KSK tersebut. Adapun program yang telah dicapai dengan membuka akses pengembangan usaha ekonomi pada kawasan-kawasan tersebut dan pengembangan kawasan perumahan permukiman pada kawasan-kawasan tersebut, namun tetap diikuti dengan pengendalian tata ruang.

Selain kawasan pada koridor jalan arteri nasional, juga ditetapkan sebagai KSK adalah kawasan agropolitan meliputi Kawasan Agropolitan Borobudur, Kawasan Agropolitan Merapi Merbabu, dan Agropolitan Sumbing. Untuk mendukung perwujudan agropolitan, telah disusun Masterplan Agropolitan sebagai dokumen acuan dan atau road map dalam penganggaran dan pelaksanaan program.

Selanjutnya Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut pandang sosial budaya. Kawasan strategis sosial dan budaya di Kabupaten Magelang adalah Kawasan Borobudur dan sekitarnya. Untuk mewujudkannya Pemerintah Kabupaten Magelang berkoordinasi aktif dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat karena juga sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Pada saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya yang diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dapat terangkan

program-program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Borobudur dan sekitarnya.

Sedangkan untuk Kawasan Strategis Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup, ditetapkan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu dan Kawasan DAS Mikro pada sub DAS Progo Hulu. Untuk menjaga kelestariannya Pemerintah Kabupaten Magelang mengendalikan secara ketat terhadap penutupan lahan pada kawasan atau area yang ditetapkan sebagai daerah tangkapan dan resapan air.

2. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Magelang dalam RPJMD Kabupaten Magelang 2014-2019 adalah : *“Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Semakin Semanah (Sejahtera, Maju dan Amanah)”*

Untuk mewujudkan visi pembangunan ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama. Misi ini di dukung oleh 10 (sepuluh) urusan yaitu:
 - a. Kesehatan;
 - b. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - c. Pendidikan;
 - d. Kepemudaan dan Olah Raga;
 - e. Perpustakaan;
 - f. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;
 - g. Sosial;
 - h. Kebudayaan;
 - i. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - j. Ketransmigrasian.

2. Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing. Misi ini didukung 9 (sembilan) urusan yaitu :
 - a. Ketenagakerjaan;
 - b. Koperasi dan UKM;
 - c. Penanaman Modal;
 - d. Ketahanan Pangan;
 - e. Pertanian;
 - f. Perikanan;
 - g. Perdagangan;
 - h. Industri;
 - i. Pariwisata.
3. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Misi ini didukung oleh 4 (empat) urusan yaitu:
 - a. Pekerjaan Umum;
 - b. Perumahan;
 - c. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. Perhubungan.
4. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup. Misi ini didukung oleh 3 (tiga) urusan, yaitu:
 - a. Penataan Ruang;
 - b. Lingkungan Hidup;
 - c. Kehutanan.
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis. Misi ini didukung oleh 7 (tujuh) urusan, yaitu:
 - a. Perencanaan Pembangunan;

- b. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
 - c. Statistik;
 - d. Kearsipan;
 - e. Komunikasi dan Informatika.
 - f. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - g. Pertanahan.
6. Meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat. Misi ini didukung oleh 1 (satu) urusan yaitu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Dinamika pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dipandang dari penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintahan daerah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, telah berjalan cukup memadai. Konsep ini telah menjadi pilihan kebijakan nasional bangsa Indonesia sebagai upaya menjawab tuntutan masyarakat akan adanya perubahan. Oleh karena itu sebagai upaya menciptakan proses demokratisasi guna mencapai kesejahteraan di tingkat lokal, pilihan rasional yang harus dilakukan adalah dengan memberikan otonomi kepada daerah.

Kebijakan desentralisasi merupakan bagian penting dalam rangka perbaikan manajemen pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang terpusat dengan kondisi geografis yang luas dan penduduk yang banyak dan beranekaragam dianggap tidak mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintahan tingkat bawah untuk melaksanakan urusan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat skala lokal. Dengan demikian rentang kendali tidak terlampau luas dan tuntutan

masyarakat terhadap pelayanan dapat dipenuhi oleh pemerintahan tingkat lokal secara lebih cepat, tepat, dan murah.

Agar pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dapat berjalan optimal, terlebih dahulu perlu diidentifikasi elemen-elemen yang membentuk pemerintahan daerah sebagai suatu entitas pemerintahan, untuk dijadikan dasar melakukan perbaikan, penataan dan juga perubahan mengikuti dinamika kebutuhan yang ada. Ada tujuh elemen dasar yaitu urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan, perwakilan daerah, pelayanan publik dan pengawasan. Implementasi dari ketujuh elemen ini sesungguhnya akan berimplikasi pada lahirnya demokratisasi dan kesejahteraan di tingkat lokal. Oleh karena itu perbaikan atau penataan terhadap ketujuh aspek penting ini secara terus menerus akan semakin mendekatkan pada pencapaian tujuan otonomi itu sendiri.

Implementasi dari konsep strategis di atas adalah diterbitkannya undang-undang tentang pemerintahan daerah dan diikuti dengan peraturan pelaksanaannya yang memberikan ruang kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan urusan di daerah. Sebagaimana diketahui sejak reformasi sampai sekarang telah terjadi tiga kali perubahan fundamental dalam undang-undang pemerintahan daerah (UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 23 Tahun 2014) sebagai upaya mengakomodasi dinamika kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Adapun substansi pengaturan tersebut meliputi hubungan pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan, penataan daerah, perangkat daerah, keuangan daerah dan juga pengembangan demokrasi lokal. Aspek-aspek inilah yang dianggap penting untuk diatur sehingga penyelenggaraan desentralisasi memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat di daerah.

Terkait dengan hal di atas, salah satu elemen yang perlu dilihat secara mendalam dan komprehensif adalah menyangkut kelembagaan. Argumentasi yang dibangun disini adalah bahwa kewenangan daerah tidak mungkin dapat dilaksanakan kalau tidak diakomodasikan dalam kelembagaan daerah. Kelembagaan daerah merupakan wadah atau sarana berlangsungnya penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah tersebut. Kehadiran kelembagaan daerah memberikan kejelasan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu penataan terhadap kelembagaan daerah merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah.

Perlu dipahami bahwa untuk konteks Indonesia, ada dua kelembagaan penting yang membentuk pemerintahan daerah yaitu: kelembagaan untuk pejabat politik yaitu kelembagaan kepala daerah dan DPRD; dan kelembagaan untuk pejabat karir yang terdiri dari perangkat daerah (dinas, badan, kantor, sekretariat, kecamatan, kelurahan dan lainnya). Kedua kelembagaan ini sejatinya merupakan titik bidik atau fokus dalam upaya penataan dan perbaikan sehingga berjalan dalam koridor penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ditetapkan. Terkait dengan kelembagaan politik perbaikan seringkali dilakukan pada pola hubungan antara kepala daerah dan DPRD. Implikasinya pada regulasi yang adapun lebih banyak mengatur tentang bagaimana menemukan hubungan yang harmonis bagi kedua pihak.

Selanjutnya terkait dengan kelembagaan untuk birokrasi, fokus perhatian diarahkan pada beberapa aspek. Hal ini mengingat keberadaan kelembagaan ini selain menjadi pendukung keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah, tetapi juga wadah bagi ribuan orang yang telah mengorbankan diri untuk bekerja sebagai birokrat. Para pegawai ini telah menjadi alat kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan dan mewujudkan visi dan misi organisasi. Di sisi lain

penataan kelembagaan ini harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi organisasi sehingga mampu memenuhi pencapaian tujuan otonomi daerah. Kompleksitas persoalan yang ada dan banyaknya aspek yang dipertimbangkan, membuat kelembagaan pemerintah daerah dibuat dengan mengacu pada pedoman yang terukur dan kajian argumentasi yang rasional.

Pembenahan perangkat daerah sebagai wadah karir birokrasi di daerah, dapat dilihat sebagai upaya mendukung semangat reformasi manajemen pemerintahan. Apabila model klasik menempatkan institusi pemerintah sebagai aktor dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka sebagai upaya mengantisipasi berbagai perubahan yang tidak dapat diprediksi dan berlangsung cepat dalam lingkungan sistem politik, dilakukan perbaikan terus menerus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Harus dipahami bahwa perubahan tersebut dapat berlangsung dalam aras global, nasional, maupun lokal. Oleh karena itu reformasi manajemen pemerintahan harus mengakomodasi semua aspek yang ada.

Kaitan dengan hal di atas, sorotan utama penataan kelembagaan pemerintah daerah lebih kepada substansi keberadaan lembaga tersebut dalam kontribusi pencapaian tujuan otonomi daerah. Sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehadirannya harus mampu memberikan dukungan dalam keberhasilan implementasi program otonomi daerah. Lembaga pemerintah daerah- yang mencakup organisasi, personil, dan ketatalaksanaan harus menjadi wadah solutif bagi pencapaian program-program pembangunan di daerah. Oleh karena itu organisasi perangkat daerah dibentuk guna membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi di daerah, sebagai pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, serta sebagai unsur pelaksana urusan daerah.

Kehadiran organisasi perangkat daerah secara umum dipandang belum mampu memberikan dukungan maksimal terkait dengan pelaksanaan program otonomi daerah. Secara normatif pembentukan organisasi perangkat daerah telah mengakomodasi ketentuan yang berlaku, namun dalam kenyataannya, organisasi yang ada justru memberikan beban keuangan bagi daerah. Anggaran lebih banyak dipakai untuk biaya operasional pegawai daripada pelaksanaan pembiayaan urusan itu sendiri atau biaya pembangunan. Pada bagian lain kehadiran regulasi teknis yang mengharuskan dibentuknya organisasi perangkat daerah sebagai wadah pelaksanaan urusan tertentu menambah beban daerah. Akibatnya organisasi yang dibentuk meskipun tidak banyak memberi kontribusi bagi kepentingan masyarakat tetap dipertahankan dan menghabiskan dana publik.

Semangat pembentukan organisasi perangkat daerah selama ini lebih mengakomodasi kepentingan penambahan jabatan struktural. Semakin besar organisasi maka semakin besar struktur yang ada sehingga semakin besar peluang seseorang pegawai menduduki jabatan. Kehadiran organisasi yang dibentuk seolah hanya ingin mengakomodasi kepentingan pegawai negeri atau birokrat di daerah.

Dalam pedoman organisasi perangkat daerah telah dijelaskan bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Hal ini dimaksud sebagai tanggung jawab pemerintah melaksanakan fungsi pemerintahan secara maksimal dalam sebuah wadah yang jelas. Tanggung jawab di sini menyangkut obyek apa yang diurus dan dukungan apa yang harus dipenuhi seperti anggaran dan sumber daya manusia penyelenggara. Dapat dikatakan bahwa setiap urusan pemerintahan harus dilaksanakan oleh suatu organisasi perangkat daerah dengan bentuk dan jenis tertentu, sehingga tidak ada urusan yang tersisa atau tidak ditangani. Hal ini juga dipahami bahwa tidak

setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Gejala pembengkakan organisasi perangkat daerah yang terjadi akibat tidak dipakainya filosofi dalam pembentukan organisasi. Beberapa permasalahan tersebut seperti inefisiensi penggunaan sumberdaya, melebarnya rentang kendali dan kurang terintegrasinya penanganan urusan yang seharusnya ditangani satu kesatuan unit menjadi beberapa unit organisasi sehingga menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan urusan. Kondisi ini sering menimbulkan konflik kepentingan antara organisasi perangkat daerah itu sendiri. Adanya rebutan tugas dan fungsi sehingga pelayanan publik menjadi terbengkalai.

Pada bagian lain pedoman pembentukan organisasi perangkat daerah yang selama ini menjadi rujukan daerah menata organisasinya, belum mampu mengembangkan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengembangkan inovasinya berdasarkan misi dan misinya. Pembentukan organisasi pemerintah daerah selama ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan (*rule driven organization*). Banyak organisasi perangkat daerah yang dibentuk tidak dalam posisi sebagai sentral penyelenggaraan visi dan misi pemerintah daerah atau visi daerah. Jumlah organisasi yang dibentuk tersebut selama ini hanya berdasarkan perhitungan *scoring* dan sangat berpengaruh dalam menentukan apakah suatu unit perlu dipertahankan, diubah, atau dihapuskan. Padahal seharusnya pertimbangan untuk membentuk suatu organisasi harus menyangkut pertimbangan-pertimbangan administratif, ekonomi, bahkan politis. Pertimbangan politis disini menyangkut bagaimana sebuah organisasi dibentuk untuk menjalankan tanggungjawab mewujudkan visi dan misi daerah maupun kepala daerah.

Ketidaksinkronan antara jumlah organisasi yang dibentuk dengan visi dan misi yang ditetapkan menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dalam koridor rutinitas belaka. Tidak mampu membawa perubahan yang mendasar di daerah sesuai perencanaan. Organisasi perangkat daerah yang dibentuk seringkali tidak memberikan kontribusi bagi pengembangan pembangunan daerah.

Tambahan faktor lain yang sering diabaikan selama ini dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah adalah tidak dilakukan pembedaan penentuan secara khusus kriteria kelembagaan bagi daerah kabupaten dan daerah kota. Adanya penyeragaman pola tersebut sehingga organisasi yang dibentuk dengan berbagai pertimbangan subyektifitas birokrat di daerah sehingga terkadang muncul organisasi yang dibentuk tidak sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten atau kota. Padahal kalau diperhatikan karakteristik unggulan daerah kota tentu berbeda dengan karakteristik unggulan daerah kabupaten. Oleh karena itu organisasi yang dibentuk dan jumlahnya pun tentu berbeda pula.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, maka untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang ideal perlu dilakukan penataan organisasi yang mampu melaksanakan urusan berdasarkan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berarti selain memperhatikan faktor-faktor yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah tetapi juga mengakomodasi faktor lain yang nantinya menjadikan organisasi perangkat daerah sebagai sentral penyelenggaraan otonomi daerah. Organisasi perangkat Daerah diharapkan menjadi organisasi yang mapan dan mampu berperan sebagai wadah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah serta sebagai proses interaksi antara Pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan masyarakat secara optimal. Dengan demikian, akan terwujud postur

organisasi perangkat Daerah yang proporsional, efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip organisasi. Seiring dengan penggunaan visi dan misi dalam menentukan program organisasi, sudah seharusnya di dalam penyusunan organisasi pemerintah menggunakan prinsip *rule and mission driven organization* seperti yang disarankan oleh Osborne dan Gaebler (1992) dalam bukunya *Reinventing Government*.

Kabupaten Magelang sebagai salah satu daerah otonom dengan karakteristik kabupaten perlu melakukan kajian secara khusus menyangkut organisasi perangkat daerahnya. Hal ini sebagai bagian dari penataan kelembagaan pemerintah yang mengarah pada model *rightsizing*, yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang proposional dan transparan sesuai kebutuhan. Upaya tersebut diharapkan menghasilkan organisasi perangkat daerah yang tidak terlalu besar namun efektif dalam pelaksanaan fungsi pokoknya sesuai dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah (*reinventing government*) dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (*good local government*). Dengan organisasi yang tepat bentuk, tepat fungsi, dan tepat ukuran sesuai karakteristik dan kebutuhan kabupaten sebagai daerah otonom, maka pelayanan publik diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga Kabupaten Magelang memiliki daya saing dibandingkan kabupaten-kabupaten lain di Indonesia.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Fungsi tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa peraturan daerah

dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah yang merupakan salah satu karakteristik dari asas otonomi daerah. Peraturan daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 212 diatur bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah. Pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juga diatur bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Secara umum, Peraturan Daerah dapat dibentuk karena 3 (tiga) alasan utama, yaitu :

1. Sebagai pelaksanaan dari perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka mengelola pemerintahan di daerah;
3. Untuk mengatasi permasalahan yang khusus/perilaku permasalahan di daerah.

Jika memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka daerah wajib menata perangkat daerah berdasarkan kedua ketentuan perundang-undangan tersebut.

Di samping itu, perlu ditekankan bahwa dalam hal pembuatan Peraturan Daerah, ada beberapa kaidah yang digunakan, antara lain :

- a. Peraturan daerah yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;

- b. Peraturan daerah tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- c. Peraturan daerah yang ada tidak tumpang tindih (*overlapping*) dalam mengatur kewenangan dari *implementing agency*;
- d. Tidak terjadi perbedaan dalam menafsirkan istilah, ciri khas/kondisi khusus daerah;
- e. Ketidaksesuaian dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Upaya pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang sekarang ini dipandang amatlah mendesak, terutama karena memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- b. Untuk menata kelembagaan perangkat daerah agar lebih efektif dan efisien, tepat ukuran dan tepat fungsi (*right sizing*) sehingga mampu meningkatkan pelayanan publik menjadi semakin baik.
- c. Penataan kelembagaan diarahkan untuk mendukung percepatan pencapaian visi dan misi daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dari uraian di atas, permasalahan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Magelang dapat dirumuskan menjadi sebagai berikut:

- 1. Apakah perangkat daerah telah mampu mewadahi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah?
- 2. Apakah perangkat daerah yang dibentuk telah tepat ukuran dengan tepat fungsi dan mampu meningkatkan pelayanan publik?
- 3. Apakah sumberdaya yang menjadi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi personel baik secara kuantitas maupun kualitas, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana tersedia?
- 4. Bagaimana usaha yang dapat dilakukan agar dapat terbentuk perangkat daerah yang efektif dan efisien?

Peranan peraturan daerah dalam otonomi daerah meliputi: pertama, peraturan daerah sebagai instrumen kebijakan dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab. Pada fungsi ini peraturan daerah sebagai sarana hukum merupakan alat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagai alat kebijakan daerah tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah melalui pembangunan daerah yang berkesinambungan. Kedua, peraturan daerah merupakan pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga harus tunduk pada asas tata urutan peraturan perundang-undangan. Ketiga, penangkap dan penyalur aspirasi masyarakat daerah. Peraturan daerah merupakan sarana penyaluran kondisi khusus daerah dalam konteks dimensi ekonomi, sosial, politik dan budaya. Keempat, sebagai alat transformasi perubahan daerah. Dalam fungsi ini, peraturan daerah turut menentukan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kelima, harmonisator berbagai kepentingan. Peraturan daerah merupakan produk perundang-undangan yang mempertemukan berbagai kepentingan.

Dalam upaya penataan kelembagaan perangkat daerah maka Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang diarahkan untuk mendukung tujuan penataan kelembagaan perangkat daerah yaitu yaitu terbentuknya perangkat daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi (right sizing).

Di samping itu, Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang berperan sebagai “payung hukum” bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai bidang urusan pemerintahan masing-masing.

Oleh karena itu, maka Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, haruslah diarahkan untuk :

1. Membentuk perangkat daerah yang tepat struktur dan tepat fungsi (right sizing);
2. Mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang;
3. Menghindari tumpang tindih tugas dan kewenangan antar perangkat daerah;
4. Menyesuaikan dengan kemampuan sumber daya pemerintah daerah, meliputi aspek personel, keuangan, dan sarana prasarana; dan
5. Mengarahkan struktur anggaran pada penurunan belanja pegawai dan peningkatan belanja modal.

Sasaran dalam kegiatan ini difokuskan kepada perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, dilampiri draft Raperda, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tersusunnya Naskah Akademik untuk perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang akomodatif dan responsif dalam rangka terwujudnya perangkat daerah yang efektif dan efisien;
2. Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang tepat struktur dan tepat fungsi (right sizing);
3. Terbentuknya produk hukum di daerah berupa Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kondisi, dan dinamika Kabupaten Magelang.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Fungsi naskah akademik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah merupakan :

1. Bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu peraturan daerah;
2. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan Raperda/Rancangan Produk Hukum Daerah lainnya kepada Kepala Daerah;
3. Bahan dasar bagi penyusunan Raperda /Rancangan Produk Hukum Daerah lainnya;

Tujuan umum dari Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan yang berfungsi menjadi arah dan justifikasi akademik dalam merumuskan pokok pikiran yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Sedangkan tujuan khusus dari kegiatan ini adalah menghimpun peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Manfaat dari penyusunan Naskah Akademik adalah :

1. Menyediakan gambaran tentang azas serta pasal-pasal yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
2. Memberi pemahaman kepada DPRD Kabupaten Magelang mengenai dasar pemikiran dan proses penyusunan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Pengkajian ini bermaksud melakukan analisis terhadap kondisi eksisting perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dan menyusun desain organisasi perangkat daerah sebagai landasan bagi Pemerintah Kabupaten Magelang untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja kelembagaan sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-

Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga dapat melaksanakan administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien yang dilandasi dengan asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tujuan pengkajian ini adalah :

- a. Mengevaluasi kondisi eksisting kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Magelang.
- b. Menganalisis desain kelembagaan berbasis Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Evaluasi kelembagaan dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan kinerja kelembagaan dalam usaha meningkatkan mutu pelayanan publik.

Adapun tujuan evaluasi kelembagaan adalah memberikan arahan dan pertimbangan bagi tersusunnya konsep alternatif penataan kelembagaan sesuai tuntutan perkembangan dan tuntutan normatif peraturan perundang-undangan.

D. METODE

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan

wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian.

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *tailor made*, yakni berupaya menyusun desain kelembagaan perangkat daerah dengan melakukan analisis terhadap kondisi eksisting yang ada sekarang serta kebutuhan di masa mendatang. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama kajian adalah sebagai berikut :

1. Kajian Literatur dan Perundang-undangan

Dalam tahapan ini dilakukan pengumpulan literatur dan dokumen perundang-undangan yang relevan dengan kajian ini. Studi literatur dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dan bahan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan kelembagaan perangkat daerah. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data dan bahan berupa hasil kajian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan pengayaan analisis.

2. Pembuatan Instrumen Analisis (*Content Analysis*)

Instrumen analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis tentang isi perundang-undangan dan literatur yang terkait untuk mengetahui sejauh mana konsistensi antara amanat perundang-undangan yang lebih tinggi dengan perda yang dibuat.

3. Pengumpulan Data (Data Primer dan Sekunder)

Data primer diperoleh dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait sebagai pembuat rancangan peraturan daerah pada lokasi penelitian. Metode lain yang digunakan adalah melalui diskusi kelompok terarah (FGD) pada daerah penelitian. Data sekunder yang dibutuhkan dalam kajian ini terkait dengan undang-undang dan peraturan lain yang dianggap relevan.

Di samping itu dilakukan diskusi dengan *Key Informan*, yang antara lain, Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Organisasi Setda, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Magelang. Juga dilaksanakan *desk* dengan pejabat Organisasi Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Magelang.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah sesuai kebutuhan kajian. Analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang menggunakan pedoman utama berupa produk hukum perundang-undangan yang terkait dan berlaku. Isi produk hukum tersebut diperbandingkan satu dengan lainnya untuk mendapatkan kesesuaian atau konsistensinya.

Data dan bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis penghitungan dengan menggunakan kriteria Tipologi Perangkat Daerah yang diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang mencakup indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel:
 - 1) umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - 2) teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).
- b. Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:
 - 1) jumlah penduduk;
 - 2) luas wilayah; dan
 - 3) jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- c. Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan. Ketentuan mengenai perhitungan variabel

umum dan teknis tersebut tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan intensitas beban kerja Perangkat Daerah yang dapat diakses melalui internet dengan mengakses situs: fasiltasi.otda.kemendagri.go.id, sehingga seluruh kabupaten/kota dan provinsi lebih mudah dan ada standarisasi dalam mengolah data urusan pemerintahan.

Jadi dalam kajian ini yang dijadikan acuan utama adalah hasil dari sistem informasi pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan intensitas beban kerja perangkat daerah yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

Dinamisasi perubahan lingkungan, baik pada skala makro maupun mikro, menuntut suatu organisasi untuk juga melakukan perubahan apabila organisasi tersebut ingin mempertahankan eksistensinya. Di sini, organisasi harus mampu menguasai cara-cara baru yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi, yaitu melakukan penyesuaian pola organisasi yang cenderung kaku menjadi lebih fleksibel. Dalam lingkup organisasi Pemerintahan Daerah, keluarnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menuntut penyesuaian atau perubahan pada pola penataan kelembagaannya.

Pada dasarnya, penataan kelembagaan merupakan suatu proses yang tidak berkesudahan, dalam artian bahwa penataan kelembagaan dilakukan seiring dengan perubahan yang terjadi, baik di lingkungan makro maupun mikro. Penataan Kelembagaan sendiri merupakan salah satu langkah untuk menata suatu sistem yaitu sistem Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, agar sistem tersebut berjalan dengan harmonis dalam mencapai visi dan misi yang diembannya, penataan kelembagaan harus diimbangi dengan penataan pada elemen-elemen lain dari sistem tersebut, seperti penataan SDM, Penataan Keuangan, Penataan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Penataan mekanisme hubungan kerja antara unit-unit organisasi.

Selanjutnya terkait dengan penataan kelembagaan, terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan penataan kelembagaan Pemerintah Daerah, yang meliputi 3 aspek yaitu : aspek yuridis, aspek kebutuhan empiris dan aspek akademis.

1. Kajian Yuridis

Secara yuridis, penataan dan evaluasi kelembagaan Pemerintah Daerah didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adapun Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang mempengaruhi perubahan pada kelembagaan di Daerah diatur di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Hal ini karena dalam hal penataan kelembagaan daerah, besarnya kelembagaan salah satunya ditentukan oleh beban kerja yang mana hal ini didasarkan atas besar kecilnya kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Namun demikian, di atas semuanya, keluarnya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mendorong daerah membuat organisasi perangkat daerah yang rasional dan objektif disesuaikan dengan dinamika dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

a. Pembentukan Perangkat Daerah

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten berlaku setelah mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Setelah gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui seluruhnya atas Peraturan Daerah, Kepala Daerah mengundang Peraturan Daerah dalam lembaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan kepada bupati paling lambat 15 (lima belas)

hari sejak diterimanya Peraturan Daerah. Apabila dalam waktu 15 (lima) belas hari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak memberikan jawaban, Peraturan Daerah dianggap telah mendapat persetujuan.

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

b. Faktor Penentu Tipologi Perangkat Daerah

Pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diatur kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel:

- 1). umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
- 2). teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).

Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:

- 1). jumlah penduduk;
- 2). luas wilayah; dan
- 3). jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

c. Tipologi Perangkat Daerah

Pada Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diatur Dinas Daerah kabupaten/kota dibedakan dalam 3 (tiga) tipe, yaitu:

- 1). dinas Daerah kabupaten/kota tipe A untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang besar;

- 2). dinas Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang sedang; dan
- 3). dinas Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang kecil.

Pada Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diatur Badan Daerah kabupaten/kota dibedakan dalam 3 (tiga) tipe, yaitu:

- 1). badan Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang besar;
- 2). badan Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang sedang; dan
- 3). badan Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang kecil.

Tipologi dinas dan badan diatur pada Pasal 53 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:

- 1) dinas dan badan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
- 2) dinas dan badan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan
- 3) dinas dan badan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).

Dalam hal hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tidak memenuhi perhitungan nilai variabel untuk menjadi dinas, Urusan Pemerintahan tersebut tetap dibentuk sebagai dinas tipe C.

Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kurang dari 400 (empat ratus), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1). menjadi bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus); dan
- 2). menjadi subbidang atau seksi pada bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 300 (tiga ratus).

Pada Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diatur Sekretariat Daerah kabupaten/kota dibedakan dalam 3 (tiga) tipe, yaitu:

- 1) sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang besar;
- 2) sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang sedang; dan
- 3) sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang kecil.

Tipologi Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah dibedakan dalam 3 (tiga) tipe, yaitu:

- 1) sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota dengan beban kerja yang besar;
- 2) sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota dengan beban kerja yang sedang; dan
- 3) sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota dengan beban kerja yang kecil.

Tipologi Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dibedakan dalam 3 (tiga) tipe, yaitu:

- 1) inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang besar;
- 2) inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang sedang; dan
- 3) inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang kecil.

Pada Pasal 53 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diatur Tipologi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:

- 1) sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
- 2) sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan
- 3) sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).

Pasal Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diatur Kecamatan dibedakan dalam 2 (dua) tipe, yaitu:

- 1) kecamatan tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan
- 2) kecamatan tipe B untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja yang kecil.

Tipologi kecamatan sebagaimana diatur pada Pasal 53 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:

- 1) kecamatan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus); dan
- 2) kecamatan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).

d. Penurunan, Penggabungan dan Perumpunan Perangkat Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada prinsipnya masing-masing Urusan Pemerintahan diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka penanganan urusan secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan tersebut.

Pada Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diatur bahwa dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Hal ini merupakan diskresi kepada Daerah untuk menata perangkat daerah sesuai dengan kemampuan daerah.

Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel suatu Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah kabupaten/kota sendiri, Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan dinas lain.

Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel teknis Urusan Pemerintahan memperoleh nilai 0 (nol), Urusan Pemerintahan tersebut tidak diwadahi dalam unit organisasi Perangkat Daerah.

Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria:

- a. kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau
- b. keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Penggabungan Urusan Pemerintahan dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan. Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan.

Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.

Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas, Urusan Pemerintahan tersebut dapat digabung menjadi 1 (satu) dinas tipe C sepanjang paling sedikit memperoleh 2 (dua) bidang. Nomenklatur dinas mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung.

Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas atau bidang, fungsi tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan menambah 1 (satu) subbagian pada unit kerja yang mengoordinasikan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan fungsi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dinas atau badan tipe C dengan hasil perhitungan nilai variabel 400 (empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) sebelum dikalikan dengan faktor kesulitan geografis, dapat digabung dengan dinas atau badan tipe C menjadi 1 (satu) dinas atau badan tipe B, atau digabung dengan dinas atau badan tipe B menjadi dinas atau badan tipe A, atau

digabung dengan dinas atau badan tipe A, menjadi dinas atau badan tipe A dengan 5 (lima) bidang. Penggabungan dilakukan dengan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun.

Nomenklatur dinas atau badan hasil penggabungan merupakan nomenklatur yang mencerminkan Urusan Pemerintahan atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang digabung.

Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana diatur pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, meliputi:

- a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
- b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- e. komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
- g. perpustakaan dan kearsipan.

Perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana diatur pada Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, meliputi:

- a. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
- b. perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

2. Kajian Empiris

Selain didasarkan atas aspek yuridis, penataan kelembagaan suatu daerah juga harus didasarkan pada kebutuhan empiris. Kebutuhan empiris ini merupakan suatu konsekuensi dari dinamisasi perkembangan yang terjadi di masyarakat seiring dengan berbagai tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat. Kebutuhan yang dewasa ini menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat antara lain kebutuhan terhadap penyediaan pelayanan publik yang lebih baik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kebutuhan terhadap informasi dan komunikasi, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang semakin berkembang dari hari ke hari. Dengan munculnya berbagai kebutuhan baru dan berkembangnya kebutuhan yang telah ada, pemerintah perlu memfasilitasi dan mengatur penyediaan kebutuhan tersebut yang mana untuk menanganinya dibutuhkan suatu kelembagaan pemerintah.

Di samping berkembangnya berbagai kebutuhan tersebut yang selanjutnya berimplikasi terhadap kebutuhan kelembagaan perangkat daerah, dalam kenyataan empiris juga muncul permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penanganan segera. Oleh karenanya, perlu adanya pola organisasi yang memberikan kemungkinan untuk melakukan penanganan secara cepat dan tepat.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mendorong bagi Daerah untuk menciptakan kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi (*rightsizing*), sehingga dinamisasi perubahan kebutuhan sebagaimana dijelaskan di atas lebih dapat ditangani dan dipecahkan oleh kelembagaan yang ada. Hal ini sejalan dengan karakteristik kelembagaan modern yang dijelaskan oleh Ron Ashkenas dkk yang menyebutkan bahwa kelembagaan modern memiliki karakteristik : *Speed, Flexibility, Integration*, dan *Innovation* (Ron Ashkenas dkk, 2002 ; 5 – 7).

3. Kajian Akademis

Semakin maraknya tuntutan berbagai pihak untuk melakukan reformasi birokrasi juga berdampak pada penataan kelembagaan yang cenderung efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan perkembangan paradigma pemerintahan di negara – negara maju yang dewasa ini telah meninggalkan konsep pemerintahan / birokrasi yang dikembangkan Max Weber, yang menekankan pada konsep administrasi pemerintahan yang mekanistik dan kaku yang dikenal dengan tipe ideal (Peter M. Blau & Marshall W. Meyer, 2000 ; 23). Konsep tersebut kemudian dikenal pula dengan sebutan birokrasi feodal atau tradisional yaitu birokrasi yang lebih cenderung menerapkan sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam bentuk birokrasi semacam ini perkembangan kebutuhan masyarakat cenderung kurang dapat terlayani. Hal ini karena penerapan sentralisasi pemerintahan dapat menimbulkan “*public sector as too big, overstaffed and too expensive*” (The British Council, 2002; 1). Disamping itu, birokrasi feodal juga menimbulkan inefisiensi dan produktivitas yang rendah, sementara yang menonjol justru formalisme dan rigiditas sehingga efektivitas

dalam melaksanakan pelayanan dan pembangunan tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan adanya kekecewaan terhadap hasil yang didapatkan dari birokrasi feodal tersebut, timbul dorongan untuk menciptakan inovasi baru dalam praktek penyelenggaraan birokrasi. Konsep inovasi birokrasi antara lain dihasilkan Ted Gabler dan David Osborn yang mengemukakan 10 prinsip dalam melaksanakan perubahan-perubahan dalam pemerintahan yang diberi istilah *Reinventing Government*. Kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Catalytic Government: Steering Rather Rowing*; Pemerintah lebih mengkonsentrasikan diri pada aspek pengaturan/regulasi dengan membuat kebijaksanaan daripada sebagai pelaksana kebijakan atau pelaksana penyelenggaraan pelayanan umum bagi masyarakat;
2. *Community-owned Government: Empowering Rather Than Serving*; Pemerintah lebih bertujuan kepada memberdayakan masyarakat (*empowering citizens*) tidak hanya melayani yang membuat masyarakat terlena dan tergantung kepada pemerintah tetapi pemberian layanan dan penyediaan fasilitas dilakukan dalam rangka pendewasaan dan pemandirian masyarakat;
3. *Competitive Government: Injecting Competition into service Delivery*; Menciptakan kompetisi dalam pemerintahan dengan mendorong terjadinya kompetisi dalam pemberian layanan di antara penyelenggara pelayanan umum;
4. *Mission-Driven Government: Transforming Rule-Driven Organizations*; Pemerintah atau birokrasi Max weber mengemukakan bahwa jalannya birokrasi dikendalikan atau diarahkan oleh aturan, konsepsi tersebut dirasakan kurang tepat lagi tetapi sebaiknya Pemerintah atau birokrasi berjalan

diarahkan oleh tujuan dan misi (*mission*) yang telah ditetapkan yakni untuk kepentingan masyarakat;

5. *Results-Oriented Government: Funding Outcomes, Not Input*; Pemerintah yang berorientasi pada hasil dengan penekanan atau pokok perhatian bukan pada aspek "inputs", melainkan pada aspek hasilnya (*outcomes*);
6. *Customer-Driven Government: Meeting the Needs of the Customer, Not the Bureaucracy*; Pemerintah yang diarahkan oleh kebutuhan dari konsumen yaitu masyarakat bukan diarahkan oleh kebutuhan dari pada birokrasi;
7. *Enterprising Government: Earning Rather Than Spending*; penanaman semangat entrepreneur dalam Pemerintah, yakni bersemangat untuk menghasilkan atau mendapatkan keuntungan untuk penerimaan keuangan (*earning money*), daripada memikirkan bagaimana menghabiskan anggaran yang dialokasikan (*spending money*);
8. *Anticipatory Government: Prevention Rather Than Cure*; Pemerintah yang antisipatif, yakni melakukan antisipasi baik berupa pencegahan terjadinya sesuatu permasalahan, antisipasi terhadap perubahan yang mungkin akan terjadi, daripada mengatasi masalah setelah permasalahan tersebut muncul atau menyesuaikan setelah perubahan terjadi;
9. *Decentralized Government: From Hierarchy to Participation and Teamwork*; Pemerintah yang melaksanakan desentralisasi atau mendelegasikan kewenangan kepada unsur-unsur bawahannya antara lain dengan menerapkan pola manajemen partisipatif serta kerjasama kelompok (*teamwork*) dalam pencapaian sasaran organisasi.
10. *Market-Oriented Government: Leveraging Change Through the Market*; Pemerintah yang mendorong berlakunya "mekanisme

pasar" secara sehat dan menyesuaikan tuntutan perubahan berdasarkan tuntutan dan mekanisme pasar.

Sejalan dengan konsepsi tersebut negara-negara yang tergabung dalam OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) melakukan Langkah-langkah serupa untuk mengadakan perubahan dalam birokrasinya dengan melakukan perubahan-perubahan sebagai berikut (Public Management Service OECD, 1996) :

1. Melaksanakan desentralisasi kewenangan diantara organ-organ pemerintahan baik di antara pemerintah pusat maupun antara Pusat dan Daerah dan melaksanakan devolusi tanggungjawab ke pemerintahan di bawahnya;
2. Mengadakan pengkajian ulang terhadap apa yang seharusnya pemerintah lakukan dan yang pemerintah biayai, apa yang seharusnya pemerintah biayai tapi mereka tidak lakukan dan apa yang seharusnya pemerintah kerjakan tetapi tidak dikerjakan dan apa yang seharusnya pemerintah tidak kerjakan tetapi pemerintah kerjakan;
3. Mengadakan perampingan organisasi "*downsizing*" dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengadakan privatisasi dan korporatisasi kegiatan-kegiatan pemerintahan;
4. Mempertimbangkan cara-cara yang lebih efektif dalam pembiayaan pemberian layanan seperti dengan mengadakan *contracting out*, menyerahkan pada mekanisme pasar and pengenaan retribusi;
5. Orientasi pada konsumen dengan menerapkan standar kualitas untuk pelayanan kepada masyarakat;
6. Melakukan *benchmarking* dan pengukuran kinerja;

7. Mengadakan reformasi dengan mendesain pengaturan secara mudah atau sederhana dan mengurangi komponen-komponen pembiayaan.

Inggris tidak ketinggalan dalam melakukan pembaharuan birokrasinya, mereka mengistilahkan “New Public Management”. Inggris ingin menampilkan wajah baru pemerintahannya yang lebih memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tujuannya tersebut, Pemerintah Inggris mengadakan langkah-langkah yang menurut Minogue adalah sebagai berikut (The British Council, 2002) :

1. Mengadakan restrukturisasi sektor publik khususnya dengan mengadakan privatisasi;
2. Memperkenalkan prinsip-prinsip kompetisi melalui privatisasi, *market testing* pada pelayanan internal pemerintahan dan meningkatkan efisiensi dalam pengawasan;
3. Mengatasi keterbatasan dana yang dimiliki, pembiayaan pemerintahan dan pelayanan;
4. Berorientasi kepada konsumen melalui menjalin hubungan yang serasi dengan pelaksana pelayanan dibandingkan hanya memperhatikan kebutuhan yang mendasari pelayanan;
5. Memfokuskan pada *outcomes* dan *outputs* dibandingkan pada *inputs* dan *processes*;
6. Meningkatkan akuntabilitas kepada konsumen atau pelanggan yakni masyarakat;
7. Mengadakan penataan terhadap aturan yang ada dengan menerapkan desentralisasi dengan menciptakan badan usaha negara yang otonom;
8. Meningkatkan efisiensi, memperbaiki manajemen yang mendasarkan pada pengukuran kinerja dan insentif.


Langkah-langkah *public sector reform* tersebut di atas antara lain bermuara kepada pembenahan atau menata kembali jumlah organisasi pemerintah menyesuaikan dengan kebutuhan dan peran serta fungsi pemerintahan.

Begitu pula halnya dengan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan berbagai peraturan dan perundangan. Dalam mendesain organisasi perangkat daerah, struktur organisasi adalah hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Menurut Suryanto dkk (2008: 102-103) : “Struktur organisasi merupakan peta formal yang menunjukkan pembagian dan pengelompokan tugas serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi. Semakin kompleks struktur organisasi semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol dan komunikasi yang intensif diantara organisasi yang ada sehingga para pimpinan dapat memastikan bahwa setiap unit dapat bekerja dengan baik”. Oleh karena itu, Suryanto menegaskan bahwa dalam mendesain organisasi pemerintahan daerah, pembagian tugas, pengelompokan tugas, dan pengkoordinasian kegiatan perlu diperhatikan dengan baik.

Menurut Mintzberg (1993:153) dalam struktur organisasi terdapat peraturan-peraturan, tugas dan hubungan kewenangan yang bersifat formal. Hubungan kewenangan tersebut mengatur bagaimana orang bekerjasama dan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Tugas-tugas yang terdapat dalam struktur organisasi dibedakan ke dalam lima unsur dasar, yaitu *Strategic Apex*, *Middle Line*, *Technostructure*, *Supporting Staff* dan *Operating Core*. Masing-masing unsur menjalankan fungsinya masing-masing dalam suatu hubungan kerja yang sinergis dan sistematis sehingga tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan.

GAMBAR 2.1

THE FIVE PART OF ORGANIZATION



Sumber: diadopsi dari Mintzberg (1997: 11)

Berkaitan dengan struktur organisasi tersebut, Mintzberg (1993:153) mendeskripsikan kelima unsur dasar dimaksud sebagai berikut :

- 1) *The Strategic Apex*, yaitu bagian dari organisasi yang berfungsi sebagai penanggungjawab berhasiltidaknya organisasi mencapai tugas pokoknya;
- 2) *The Middle Line*, yaitu bagian dari organisasi yang bertugas membantu menterjemahkan kebijakan kebijakan top manajemen untuk selanjutnya disampaikan kepada unit pelaksana untuk ditindaklanjuti;
- 3) *The Technostructure*, yaitu bagian dari organisasi yang berfungsi menganalisis kebijakan-kebijakan pimpinan dengan mengeluarkan berbagai pedoman-pedoman atau standardisasi-standardisasi tertentu yang harus diperhatikan oleh seluruh perangkat daerah/pengguna masing-masing;
- 4) *The Supporting Staff*, yaitu bagian dari organisasi yang pada dasarnya ikut memberi dukungan untuk tugas perangkat daerah secara keseluruhan; dan
- 5) *The Operating Core*, yaitu bagian dari organisasi yang berfungsi melaksanakan tugas pokok organisasi yang berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kendali kegiatan yang berada pada institusi tertentu berdasarkan kewenangannya akan melahirkan suatu model

konfigurasi birokrasi dengan ukuran efektivitas tertentu pula. Berdasarkan pemahaman ini, mengukur efektifitas institusi dalam melaksanakan fungsinya seharusnya dapat didasarkan pada konfigurasi institusi. Sebagaimana dikemukakan Mintzberg bahwa, konfigurasi institusi adalah berfungsinya struktur institusi berdasarkan tiga kriteria. Pertama, dominasi kontrol oleh bagian institusi tertentu. Kedua, derajat desentralisasi yang diterapkan. Ketiga, mekanisme koordinasi yang digunakan. Berdasarkan konfigurasi institusi dapat diketahui institusi yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tertentu, dan kemudian dapat diukur efektivitas fungsinya dalam melaksanakan tugas tersebut.

Mengacu pada lima konfigurasi ini, pengukuran efektivitas institusi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi mengurus penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara cermat, baik menyangkut kinerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, unsur penunjang Urusan Pemerintahan (Badan Daerah), maupun Kecamatan.

Dalam struktur organisasi perangkat daerah, kelima fungsi dan para pemegang fungsi dapat dilihat pada Tabel 2.1.


TABEL 2.1
STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

NO.	UNSUR DASAR	KETERANGAN
1.	<i>The Strategic Apex</i>	Bupati
2.	<i>The Middle Line</i>	Sekretaris Daerah
3.	<i>The Technostructure</i>	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Badan Daerah) dan Inspektorat
4.	<i>The Supporting Staff</i>	Sekretariat Daerah : Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Bagian, dan Sub Bagian; serta Sekretariat DPRD : Sekretaris DPRD.

5.	<i>The Operating Core</i>	Dinas Daerah: Kepala Dinas
----	---------------------------	----------------------------

Selanjutnya konfigurasi dan hubungan antar perangkat daerah dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2
KONFIGURASI INSTITUSI PERANGKAT DAERAH



Sumber: diadopsi dari Suwandi, Made. tt.

4. Pertimbangan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Pada dasarnya, ada 2 macam sifat dari aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penataan kelembagaan Daerah yaitu:

1. Aspek yang bersifat kualitatif

Disini, aspek-aspek tersebut sulit dihitung karena terkait dengan nilai (*value*) yang notabene sulit untuk diukur karena aspek ini memiliki unsur subyektifitas yang relatif besar. Namun demikian, kekurangan ini dapat diatasi dengan melakukan penilaian yang didasarkan atas pengalaman dan kebutuhan di masa yang akan datang, bukan didasarkan pada kebutuhan individual. Aspek-aspek tersebut misalnya adalah nilai strategis daerah ataupun teknologi yang terkait dengan visi dan misi suatu daerah.

2. Aspek yang bersifat kuantitatif

Yaitu aspek yang dapat dihitung dan diukur, misalnya potensi dan kebutuhan daerah/masyarakat, jumlah SDM Aparatur, aspek keuangan, dan aspek kewenangan.

Walaupun demikian terdapat pula aspek yang bersifat *semi kualitatif* dan *kuantitatif* antara lain kualitas kewenangan dan kualitas SDM. Aspek-aspek baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif maupun semi kualitatif dan semi kuantitatif inilah yang akan menentukan beban tugas atau beban pekerjaan suatu kelembagaan Daerah. Untuk lebih jelasnya dijelaskan berikut ini.

a. Kajian Kewenangan

Desentralisasi dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom (suatu kesatuan masyarakat), dengan demikian kewenangan yang dilimpahkan kepada Daerah dapat dilakukan oleh Sektor Publik (Pemerintahan), Sektor Swasta dan Masyarakat Daerah. Oleh karenanya, dalam menata kelembagaan daerah, perlu diawali terlebih dahulu dengan melakukan analisis terhadap kewenangan daerah.

Adapun penyelenggaraan kewenangan daerah dapat dipilah menjadi beberapa jenis sebagai berikut :

1. Kewenangan yang perlu diselenggarakan sepenuhnya atau secara mandiri oleh Pemerintah Daerah atau kewenangan yang sepenuhnya dimonopoli oleh Pemerintah. Kewenangan-kewenangan yang semacam ini lebih banyak adalah kewenangan dalam hal pembuatan kebijakan untuk pengaturan (*steering*);
2. Kewenangan yang perlu diselenggarakan secara kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Sektor Swasta atau Masyarakat. Kewenangan semacam ini lebih banyak adalah kewenangan dalam hal pelaksanaan kegiatan (pembangunan dan pelayanan);
3. Kewenangan yang seyogyanya diserahkan kepada sektor swasta atau masyarakat, pemerintah hanya membuat pengaturan atau standar-standar untuk menjaga kualitas.

Kewenangan juga perlu dipilah, mana yang seyogyanya dibiayai oleh Pemerintah walaupun pelaksanaannya dilakukan sektor swasta atau masyarakat dan mana yang menjadi beban atau tanggungjawab masyarakat. Dengan pemilahan tersebut, penyelenggaraan kewenangan tidak seharusnya dimonopoli (diatur dan diselenggarakan) oleh pemerintahan, namun demikian dalam kondisi dewasa ini dimana sektor swasta dan masyarakat yang relatif belum berdaya maka peran pemerintah di negara berkembang seperti di Indonesia masih sangat dibutuhkan.

b. Kajian Sumber Daya Manusia

Baik dalam organisasi maupun dalam proses manajemen, keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek yang sangat penting dan sangat determinan. SDM dengan

kualifikasi baik akan mendorong perwujudan tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Berdasarkan pada kenyataan tersebut maka Sumber Daya Manusia (*human resource*) dalam konteks ini, didefinisikan sebagai “*the people who are ready, willing, and able to contribute to organizational goals*” (William B Werther, Jr & Keith Davis, 1996; 596).

Dengan semakin berkembangnya kehidupan manusia dan semakin meningkatnya tuntutan dan kebutuhan organisasi maka kebutuhan akan SDM dalam suatu organisasi pun akan mengalami perubahan dan pergeseran. Sejalan dengan adanya perubahan tersebut, peran dan fungsi SDM dalam organisasi pun menjadi semakin penting dan strategis.

SDM pada masa yang akan datang akan menjadi solusi dalam meningkatkan pembangunan, hal tersebut telah dikemukakan antara lain oleh Foulkes (1975) yaitu :

“ For many years it has been said that capital is the bottleneck for a developing industry. I don’t think this any longer holds true. I think it’s the work force and the company’s inability to recruit and maintain a good work force that does constitute the bottleneck for production, I think this will hold true even more in the future ”

Dalam perspektif keilmuan yang telah menggunakan pendekatan manajemen strategik, SDM tidak hanya dianggap sebagai *tool of management* tapi juga sebagai sumber keunggulan kompetitif dan elemen kunci untuk mencapai tujuan organisasi. Perspektif tersebutlah yang menjadi dasar filosofis manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menurut Dessler (2000) adalah bahwa:

“ Strategic Human Resource Management is the linking of Human Resource Management with strategic roles and objectives in order to improve business performance and

develop organizational cultures and foster innovation and flexibility”.

Dalam lingkup yang lebih luas, Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) ini tidak hanya mencakup aspek hubungan (relasi) antara karyawan dan organisasi saja, tetapi juga menyangkut fungsi-fungsi yang lain seperti perencanaan, rekrutmen, seleksi, training, pengembangan dan penilaian hasil kerja (Syafuruddin Alwi, 2001 ; vi). Rekrutmen merupakan langkah kedua atau ketiga dalam MSDM yang sebelumnya diawali dengan Perencanaan Kepegawaian yang didahului dengan menetapkan struktur organisasi beserta struktur pekerjaan dan profil yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Walaupun demikian rekrutmen merupakan aspek yang sangat kritis dan menentukan dalam proses Manajemen Sumber Daya Manusia dalam artian proses manajemen SDM selanjutnya sangat ditentukan oleh kualitas dari Proses Rekrutmen ini. Proses rekrutmen merupakan "pintu gerbang" untuk memasuki "kawasan organisasi". Kalau langkah awal ini sudah berjalan dengan baik, maka selanjutnya sumber daya manusia akan lebih mudah dikembangkan. Kelemahan atau kesalahan yang mungkin akan timbul dalam proses pengembangan selanjutnya sudah dapat dieliminasi sedemikian rupa.

Dalam konteks penataan kelembagaan, SDM baik secara individual maupun Manajemen SDM yang diterapkan akan berpengaruh terhadap kelembagaan yang dibentuk. SDM yang berkualitas akan mengurangi jumlah organisasi yang akan diterapkan begitu halnya dengan pola manajemen SDM yang profesional, dimulai dari proses rekrutmen, pengembangan

pegawai sampai dengan berhenti (pensiun) akan berpengaruh terhadap organisasi yang ada.

Besar kecilnya kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah, selain berimplikasi pada besar kecilnya beban kerja yang harus diemban oleh kelembagaan Pemerintah Daerah tersebut, juga berdampak pada besar kecilnya kebutuhan Sumber Daya Manusia dan manajemennya. Oleh karenanya, untuk melakukan penataan kelembagaan daerah, ketersediaan Sumber Daya Manusia dan sistem manajemennya harus diperhatikan kaitannya dengan kesiapan daerah untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang dimilikinya.

c. Kajian Keuangan

Selain aspek kewenangan dan aspek Sumber Daya Manusia, dalam penataan kelembagaan perlu juga memperhatikan aspek keuangan, maksudnya perlu untuk mempertimbangkan kemampuan daerah dalam membiayai kelembagaan yang dihasilkannya. Semakin besar organisasi yang dibuat semakin besar dana yang harus dialokasikan untuk membiayai kelembagaan/organisasi tersebut. Dalam hal ini, penataan kelembagaan yang dilakukan diharapkan dapat melakukan perubahan-perubahan sebagai berikut :

1. *Organisasi yang dibentuk dapat mengurangi pemborosan dan inefisiensi yang terjadi.* Dengan mempertimbangkan aspek keuangan, baik pengeluaran, pendapatan atau manfaat yang dihasilkan oleh kelembagaan yang terbentuk maka pemborosan dan inefisiensi dapat dikurangi. Di sini, kelembagaan besar belum tentu menjadikan pemborosan

tetapi dapat pula menghasilkan manfaat yang besar, tentu saja manfaat yang dimaksudkan adalah manfaat untuk masyarakat. Kelembagaan kecil belum tentu menghasilkan efisiensi tapi dapat pula menimbulkan ketidakoptimalan potensi yang dimilikinya atau terdapat pekerjaan yang tidak dapat terlaksana padahal pekerjaan tersebut manfaatnya sangat besar bagi masyarakat.

2. *Pembentukan organisasi baik secara horizontal maupun secara vertikal perlu juga mempertimbangkan pengalokasian sumber dana secara efisien.* Keterbatasan dana yang tersedia menuntut perlunya pendistribusian secara adil, baik keadilan secara distributif maupun keadilan secara alokatif sehingga tidak menimbulkan kecemburuan dan ketidakharmonisan antar unit organisasi. Unit organisasi yang memiliki beban tugas yang besar seyogyanya mendapat alokasi dana yang cukup untuk menjalankan tugas-tugasnya.
3. *Penataan Kelembagaan Daerah diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan kreativitas, kewiraswastaan dan inisiatif di sektor publik.* Semangat entrepreneur dalam birokrasi perlu ditanamkan sehingga tidak hanya mengetahui dan memahami bagaimana membelanjakan tetapi juga mencari peluang atau kesempatan untuk meningkatkan pendapatan.
4. *Penataan Kelembagaan daerah juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi keuangan publik.* Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami apakah yang telah dibelanjakan pemerintah memberikan manfaat atau nilai tambah bagi masyarakat atau justru sebaliknya. Dengan adanya transparansi, Pemerintah Daerah juga

akan lebih meningkatkan kualitas program-program yang dilaksanakan dan akan meningkatkan akuntabilitasnya karena masyarakat akan menyoroti apa yang telah, sedang dan akan dilakukannya.

d. Kajian Teknologi

Perkembangan teknologi dewasa ini sangat pesat, termasuk di dalamnya teknologi menyangkut sarana dan prasarana kerja. Akibatnya, proses penyelesaian pekerjaan menjadi semakin mudah, cepat dan berkualitas. Salah satu teknologi yang saat ini banyak diperbincangkan adalah Electronic Government (*E-Government*). Terkait dengan teknologi tersebut, berikut ini disampaikan beberapa peluang dan keuntungan dari penerapan e-government (Microsoft E-Government Strategy, 2001) :

1. *Deliver electronic and integrated public services*. Penerapan e-government akan memberikan nilai tambah dalam peningkatan pelayanan dimana pelayanan akan menjadi semakin cepat, akurat dan terpadu.
2. *Bridge the digital divide*. Pemerintah dapat menjadi jembatan penghubung dengan masyarakat dalam memperkenalkan teknologi baru.
3. *Achieve lifelong learning*. Dapat menjadi sarana proses pembelajaran masyarakat.
4. *Rebuild their customer relationship*. Membangun hubungan dengan konsumen untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.
5. *Foster economic development*. Untuk mendukung peningkatan pembangunan perekonomian.
6. *Establish sensible policies and regulations*. Dengan semakin berkembangnya informasi memunculkan

berbagai isu aktual antara lain berkaitan dengan *e-commerce*, *cyber-crime*, *cyber-terrorism*, dan lain-lain yang memunculkan tuntutan untuk membuat kebijakan dan pengaturannya.

7. *Create a more participative form of government.*
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung demokrasi.

Sehubungan dengan peluang dan keuntungan yang akan diperoleh dari penerapan E-Government tersebut, maka teknologi ini menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk diaplikasikan. Pemerintah Malaysia telah mengantisipasinya dengan menetapkan E-Government sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan di negaranya.

Menyadari ketertinggalan dan kebutuhan serta keuntungan penerapan teknologi e-government, dalam penataan kelembagaan daerah di Indonesia harus juga dipertimbangkan. Dalam menerapkan teknologi informasi (e-government) harus mempertimbangkan sebagai berikut :

1. *Hardware* yakni perangkat keras yang akan digunakan, kebutuhan perangkat keras disesuaikan dengan sejauhmana tingkat teknologi yang dibutuhkan.
2. *Software* yakni perangkat lunak berupa program-program aplikasi yang tepat cepat dan sederhana sehingga dapat mendukung dan mempermudah penyelesaian pekerjaan;
3. *Humanware* yakni faktor manusianya, kemampuan dari SDM menjalankan teknologi yang dimiliki baik *hardware* maupun *software*nya. Dalam birokrasi biasanya faktor *humanware* terkadang menjadi kendala dalam mengaplikasikan teknologi yang dimiliki. Kendala yang menghadangnya baik berupa pengetahuan dan

keterampilan yang dimilikinya maupun terkait dengan budanya atau kebiasaan yang ada.

Dengan teknologi yang digunakan baik *hardware*, *software* dan *humanware*, semakin tinggi tingkatannya maka akan semakin ramping organisasi yang dibutuhkannya.

e. Kajian Kebutuhan Pelayanan

Di samping sudah menjadi keharusan bagi pemerintah/pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas berbagai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, isu tentang kualitas pelayanan publik ini juga dipicu adanya pengaruh perubahan paradigma ilmu administrasi, termasuk perubahan global yang terjadi di berbagai bidang kehidupan dan di berbagai belahan dunia (Hardiyansyah, 2011:1).

Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan *good governance* di Indonesia. Pertama, pelayanan publik selama ini menjadi ranah di mana negara yang diwakili oleh pemerintah berinteraksi dengan lembaga-lembaga nonpemerintah. Dalam ranah ini terjadi pergumulan yang sangat intensif antara pemerintah dengan warganya. Kedua, berbagai aspek *good governance* dapat diartikulasikan secara relatif mudah dalam ranah pelayanan publik. Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur *governance*. Pemerintah sebagai representasi negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar memiliki kepentingan dan keterlibatan yang tinggi dalam ranah ini (Dwiyanto, 2008:21).

Praktek penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih menghadapi begitu banyak permasalahan yang amat

mendasar, antara lain : (a) sulitnya menentukan dan mengukur output maupun kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah; (b) pelayanan pemerintah tidak mengenal “*bottom line*” artinya seburuk apapun kinerjanya, pelayanan pemerintah tidak mengenal istilah bangkrut; (c) organisasi pelayanan pemerintah menghadapi masalah *internalities*, artinya organisasi pemerintah sangat sulit mencegah pengaruh nilai-nilai dan kepentingan para birokrat dari kepentingan umum masyarakat yang seharusnya dilayani (Supriyadi : 2004).

Menyadari berbagai perbedaan dalam hal potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan keleluasaan pada daerah untuk menyusun kelembagaannya disesuaikan dengan kebutuhan dari daerah yang bersangkutan. Dalam penataan kelembagaan Pemerintah Daerah, kebutuhan atau potensi yang dimiliki harus diperhatikan pula. Untuk itu faktor-faktor kebutuhan atau potensi daerah yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

1. Luas wilayah kerja atau besarnya objek kewenangan yang ditangani;
2. Jumlah penduduk yang mendapatkan Layanan;
3. Potensi pemerintah daerah;
4. Kebutuhan masyarakat;
5. Kompleksitas pekerjaan yang dilakukan;
6. Potensi masyarakat dan swasta.

Dengan memahami berbagai potensi dan kebutuhan yang dimiliki tersebut, beban pekerjaan yang dipikul oleh suatu daerah dapat diprediksi. Karena potensi dan kebutuhan suatu

daerah bersifat unik, maka beban pekerjaannya tidak dapat digeneralisir atau disamaratakan.

Artinya, daerah yang memiliki potensi pertanian yang besar maka kelembagaan yang mengelola urusan pertanian merupakan suatu hal yang urgent untuk dibentuk, lain halnya bagi kawasan perkotaan yang relatif tidak memiliki areal pertanian maka kelembagaan yang menangani hal pertanian tidak dibutuhkan. Kalaupun masih dibutuhkan juga, fungsinya dapat dilekatkan pada fungsi lain yang relatif sejenis.

f. Kajian Nilai Strategis Daerah

Dalam rangka melakukan penataan kelembagaan daerah, nilai strategis daerah juga harus menjadi pertimbangan. Nilai strategis daerah ini tertuang dalam Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Dengan menentukan sektor-sektor tertentu yang menjadi unggulan (*core competency*) maka kelembagaan yang menanganinya pun perlu diperhatikan.

Sebagai kesimpulan, perlu dipahami bahwa penataan kelembagaan bukan suatu proses yang berdiri sendiri, artinya kelembagaan Pemerintahan Daerah hanya merupakan suatu subsistem dari suatu sistem yang lebih besar lagi yaitu Sistem Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, perubahan dalam kelembagaan akan berpengaruh dan dipengaruhi oleh sistem dan subsistem lainnya. Penataan Kelembagaan juga merupakan suatu proses kontinyu tidak bisa dilakukan hanya sekali jadi tetapi harus dilakukan secara bertahap, terus menerus dan terpadu. Untuk itulah Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor lain. Selain itu juga harus

mempertimbangkan jauh kedepan bagaimana kelembagaan hasil penataan kelembagaan dilaksanakan di lapangan dan tentu saja perlu diiringi oleh perubahan aspek-aspek lain atau sub sistem-sub sistem lain yang erat keterkaitannya.

B. KAJIAN ASAS PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Asas-asas yang dipakai dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Asas tujuan yang jelas.

Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah mengkaji dan meneliti secara akademik pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

2. Asas lembaga yang tepat.

Dalam penyusunan naskah akademik ini melibatkan seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

3. Asas perlunya pengaturan.

Penyusunan naskah akademik ini sebagai amanah dari peraturan-peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta petunjuk teknis yang mengatur tentang perangkat daerah.

4. Asas dapat dilaksanakan.

Penyusunan naskah akademik yang nantinya dilanjutkan menjadi Rancangan Perangkat Daerah kemudian Perangkat Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang sesuai dengan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

5. Asas konsensus atau asas keseimbangan.

Dalam penyusunan naskah akademik Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang ini melalui kajian literatur, penelitian lapangan, sosialisasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan, uji publik sesuai dengan *framework* penyusunan peraturan-perundangan daerah.

6. Asas terminologi dan sistematika yang benar.

Penyusunan naskah akademik Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang ini memakai terminologi yang operasional berdasarkan literatur dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dalam arti data yang diperoleh untuh diolah sudah sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

7. Asas mudah dikenali atau dapat dimengerti.

Meskipun naskah akademik Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang ini merupakan persoalan kebijakan pembentukan perangkat daerah, namun dalam penyusunannya telah diupayakan memakai istilah, meminimalisir unsur kata serapan, terminologi dan bahasa legal yang dapat dimengerti oleh masyarakat Kabupaten Magelang.

8. Asas perlakuan yang sama dalam hukum.

Naskah akademik Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang ini nantinya akan berlaku bagi seluruh masyarakat Kabupaten Magelang, tidak diskriminatif atau bermaksud mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan tertentu atau mendiskreditkan kelompok tertentu.

9. Asas kepastian hukum dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.

Naskah akademik Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang ini diharapkan sampai pada

Peraturan Daerah yang disahkan dan diundangkan pada lembaran daerah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat, lembaga, dan masyarakat di Kabupaten Magelang, serta dengan evaluasi pelaksanaan secara berkala.

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

Pada dasarnya, struktur merupakan peta alur kerja di dalam organisasi. Selanjutnya, setelah dipahami mengenai jumlah kebutuhan ini, kemudian ditentukan bentuk kelembagaan yang mewadahi berbagai urusan tersebut, termasuk di dalamnya kebutuhan terhadap model organisasi yang menanganinya. Dalam rangka menentukan bentuk kelembagaan ini, sebagaimana dijelaskan di atas, akan digunakan 4 indikator keorganisasian modern yaitu: *fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, dan proporsionalitas*. Agar diperoleh pemahaman yang sama mengenai keempat karakteristik tersebut, berikut ini dijabarkan mengenai pengertian dari masing-masing karakteristik, sebagai berikut :

1. Fleksibilitas

Secara umum, konteks fleksibilitas pada penyusunan organisasi perangkat daerah lebih ditekankan pada bagaimana suatu organisasi dapat dengan mudah merespon dinamisasi perkembangan lingkungan baik pada skala makro maupun mikro. Suatu urusan dengan tingkat beban kerja yang besar bisa jadi membutuhkan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, agar penanganan atau pelaksanaan urusan tersebut dapat dilakukan dengan lebih baik. Sementara beban kerja yang termasuk kategori sedang dan kecil bisa jadi dalam penanganannya tidak perlu dibentuk kelembagaan yang mandiri, tapi fungsi penanganannya dapat dilekatkan pada kelembagaan lain. Hal ini penting untuk dipertimbangkan mengingat pada dasarnya, kelembagaan dibentuk

dalam rangka mewadahi pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan yang diamanatkan, oleh karenanya, dalam penataan kelembagaan suatu daerah harus disesuaikan dengan jumlah beban urusan yang dimilikinya.

2. Efektivitas

Setiap urusan, baik dengan tingkat beban kerja besar, sedang maupun kecil, perlu ditangani dengan baik. Efektivitas kelembagaan yang menangani urusan tersebut dikatakan baik apabila tujuan dan sasaran dari pelaksanaan urusan tersebut dapat tercapai. Jadi efektivitas di sini lebih ditekankan pada bagaimana kelembagaan daerah mampu berkontribusi positif pada pencapaian visi dan misi daerah secara keseluruhan dengan melaksanakan beban urusan yang diembannya. Ketika beban urusan pemerintahan tergolong besar, dibutuhkan kelembagaan yang besar untuk menanganinya karena dengan kelembagaan yang besar, kapasitas kewenangan yang dimilikinya juga besar dan otomatis pelaksanaan penanganan urusan tersebut menjadi efektif.

3. Efisiensi

Efisiensi dari kelembagaan yang melaksanakan suatu urusan pemerintahan dapat dilihat dari: 1) tidak adanya duplikasi institusi dalam penanganan urusan; 2) ketepatan pemilihan model organisasi; 3) jumlah kelembagaan OPD yang optimal, artinya jumlahnya disesuaikan dengan tingkat potensi dan kebutuhan Kabupaten Magelang, namun diupayakan kelembagaan yang tersusun tersebut dapat bekerja optimal mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan. Pendefinisian efisiensi ini juga dikaitkan dengan model organisasi yang disesuaikan dengan jenis dan karakteristik beban kerja urusan pemerintahan yang dilaksanakan. Terdapat 2 model organisasi yang digunakan yaitu *model matriks* dan *model lini and staff*, dimana keduanya sama-sama baik, bila disesuaikan

dengan jenis dan karakteristik beban kerja urusan pemerintahan yang diemban oleh setiap kelembagaan.

4. Proporsional

Pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan yang ada harus terbagi habis pelaksanaannya oleh kelembagaan yang terbentuk, dan pembagian urusan tersebut harus merata dan proporsional antar lembaga perangkat daerah. Diharapkan tidak terjadi ketimpangan beban kerja antar lembaga yang terbentuk. Artinya beban urusan dengan kategori tinggi sebaiknya dilaksanakan oleh kelembagaan yang besar, sementara beban urusan dengan kategori sedang dan atau kecil dapat dilaksanakan oleh kelembagaan kecil atau bila memungkinkan dilekatkan pada kelembagaan yang juga menangani fungsi lain.

Selanjutnya, sebagaimana diketahui, model kelembagaan daerah terdiri dari 4 (empat) jenis atau fungsi, yakni organisasi lini (direpresentasikan oleh dinas), staf dan *auxiliary* (sekretariat), dan *supporting units* (unsur penunjang urusan). Oleh karena jenis dan fungsi dasarnya berbeda, maka kewenangan yang diemban pun juga berbeda. Berikut ini diuraikan masing-masing model kelembagaan tersebut:

1. Dinas adalah organisasi yang menjalankan tugas-tugas pokok (kewenangan substantif atau kewenangan material) daerah. Itulah sebabnya, bidang kewenangan dan nomenklatur dinas dibentuk berdasarkan pertimbangan sektoral (sektor pertanian, sektor kesehatan, dan sebagainya).
2. Sekretariat adalah unit organisasi yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi pembantuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi lini yang dijalankan dinas. Dengan kata lain, unit-unit dalam sekretariat berkewajiban melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan dalam rangka pengambilan kebijakan, seperti

bagian umum, bagian kepegawaian, bagian keuangan, bagian pemerintahan, dan sebagainya.

3. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan berbentuk "badan" bertugas melaksanakan fungsi-fungsi strategis daerah yang belum terakomodasikan oleh pola kelembagaan yang lain. Fungsi-fungsi yang diemban oleh lembaga teknis bukanlah kewenangan substantif daerah, namun memiliki peran yang sangat penting bagi daerah. Contohnya adalah badan penelitian dan pengembangan, dan badan perencanaan daerah.

Sedangkan menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
Penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.
- c. efisiensi;
Pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.
- d. efektivitas;
Pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- e. pembagian habis tugas;
Pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah

dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah

f. rentang kendali;

Penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

g. tata kerja yang jelas;

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

h. fleksibilitas.

Penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;

- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri atas:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. perdagangan;
- e. kehutanan;
- f. energi dan sumber daya mineral;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Unsur penunjang Urusan Pemerintahan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. keuangan;
- c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- d. penelitian dan pengembangan; dan
- e. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

1. Kondisi Eksisting Perangkat Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan berdasarkan tiga variabel, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini berbeda dengan dua Peraturan Pemerintah sebelumnya, dimana besarnya OPD tidak ditentukan oleh ketiga variabel tersebut, akan tetapi berdasarkan kewenangan yang dimiliki

oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga. Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ini, jumlah organisasi perangkat daerah secara eksplisit dapat ditentukan.

Selain ditentukan oleh ketiga variabel tersebut, penentuan jumlah OPD juga ditentukan oleh letak daerah secara geografis, apakah berada di dalam Pulau Jawa dan Madura ataukah berada di luar Pulau Jawa dan Madura. Dalam hal ini, penentuan jumlah OPD Kabupaten Magelang yang berada di Pulau Jawa mengikuti aturan yang disajikan dalam Tabel 2.2.

TABEL 2.2
PENETAPAN VARIABEL JUMLAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DI PULAU JAWA DAN MADURA
SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007

NO.	VARIABEL	KELAS INTERVAL	NILAI
1.	Jumlah Penduduk	≈ 250.000	8
	(jiwa)	250.001 – 500.000	16
		500.001 – 750.000	24
		750.001 – 1.000.000	32
		> 1.000.000	40
2.	Luas Wilayah	≈ 500	7
	(Km ²)	501 – 1.000	14
		1.001 – 1.500	21
		1.501 – 2.000	28
		> 2000	35

3.	Jumlah APBD	≈ 200.000.000.000,00	5
	(Rp.)	200.000.000.001,00 – 400.000.000.000,00	10
		400.000.000.001,00 – 600.000.000.000,00	15
		600.000.000.001,00 – 800.000.000.000,00	20
		> 800.000.000.000,00	25

Sumber : PP 41 Tahun 2007

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang berhak memiliki perangkat daerah seperti terlihat dalam Tabel 2.3.

TABEL 2.3
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
(BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 21 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 41 TAHUN 2007)

NO.	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Sekretariat Daerah	Paling banyak terdiri dari 4 (empat) Assisten
2.	Sekretariat DPRD	
3.	Dinas Daerah	Paling banyak terdiri dari 18 (delapan belas) dinas
4.	Lembaga Teknis Daerah	Paling banyak terdiri dari 12 (dua belas) Lemtek
5.	Kecamatan dan Kelurahan	Diatur oleh peraturan tersendiri

Sumber : PP 41 Tahun 2007

Susunan organisasi perangkat daerah seperti terlihat dalam Tabel 1.5 dikenal juga dengan istilah pola maksimum. Pada

kenyataannya susunan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Magelang tidak mengikuti “pola maksimum” tersebut.

Perumpunan urusan pemerintahan dapat diwadahi dalam bentuk dinas, badan, kantor, inspektorat dan rumah sakit seperti terlihat pada Tabel 2.4.

Tabel 1.6
BENTUK LEMBAGA DAN RUMPUN URUSAN

Bentuk Lembaga	Rumpun Urusan	
Dinas	1.	Bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
	2.	Bidang kesehatan.
	3.	Bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi.
	4.	Bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
	5.	Bidang kependudukan dan catatan sipil.
	6.	Bidang kebudayaan dan pariwisata.
	7.	Bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang.
	8.	Bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan.
	9.	Bidang pertanahan.
	10.	Bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan.
	11.	Bidang pertambangan dan energi.
	12.	Bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan asset.
Badan, Kantor, Inspektorat, dan Rumah Sakit	1.	Bidang perencanaan pembangunan dan statistik.
	2.	Bidang penelitian dan pengembangan.
	3.	Bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat.
	4.	Bidang lingkungan hidup.
	5.	Bidang ketahanan pangan.
	6.	Bidang penanaman modal.
	7.	Bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi.

	8.	Bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
	9.	Bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
	10.	Bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
	11.	Bidang pengawasan.
	12.	Bidang pelayanan kesehatan.

Sumber : PP 41 Tahun 2007

Walaupun perumpunan urusan pemerintahan telah dibedakan dalam bentuk dinas, badan, maupun kantor, akan tetapi perumpunan urusan pemerintahan tersebut tidak mutlak harus dibentuk dalam lembaga tersendiri. Kecuali Inspektorat dan Rumah Sakit, perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan dan kantor tidak dijelaskan secara mendetail seperti perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas. Dengan demikian nomenklatur atau penamaan suatu lembaga berdasarkan perumpunan urusan ini antara daerah satu dengan daerah yang lainnya dapat berbeda.

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Sebutan Bawasda pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 diganti dengan sebutan Inspektorat pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Magelang telah menyusun Organisasi Perangkat Daerah dengan konfigurasi sebagaimana tabel 2.5.

Tabel 2.5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
(berdasarkan PP 41 Tahun 2007)

NO	NOMOR PERDA	TENTANG	SUBSTANSI MATERI OPD
1	29 Tahun 2008	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD
2	30 Tahun 2008	Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.	1. Inspektorat 2. BKD 3. BANKESBANGPOL DAN PB 4. BLH 5. Bapermaspuan dan KB 6. Kantor Perpustakaan dan Arsip 7. RSUD Muntilan 8. Satpol PP
3	31 Tahun 2008	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.	1. Disdikpora 2. Dinkes 3. Distanbunhut 4. Disparbud 5. Disnakersostrans 6. DPU DAN ESDM 7. Disperinkop dan UMKM 8. Disdagsar 9. Dishub 10. Dispeterikan 11. Disdukcapil 12. DPPKAD 13. Diskominfo
4	32 Tahun 2008	Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.	1. KECAMATAN 1) Salaman 2) Borobudur 3) Ngluwar 4) Salam 5) Srumbung 6) Dukun 7) Sawangan 8) Muntilan 9) Mungkid 10) Mertoyudan 11) Tempuran 12) Kajoran 13) Kaliangkrik 14) Bandongan 15) Candimulyo 16) Pakis 17) Ngablak 18) Grabag 19) Tegalrejo

			20) Secang 21) Windusari 2. KELURAHAN 1) Muntilan 2) Mendut 3) Sawitan 4) Sumberrejo 5) Secang
5	33 Tahun 2008	Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain.	1. BPPT 2. BPPKP 3. Kantor Diklat Naker Aparatur 4. Pelaksana Harian BNK
6	3 Tahun 2011	Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	1. BPBD

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Seiring dengan berjalannya dinamika Pemerintah Kabupaten Magelang, terjadi perubahan peraturan daerah dalam bidang kelembagaan, sebagaimana terlihat pada tabel 2.6.

TABEL 2.6

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

NO	NOMOR PERDA	TENTANG	SUBSTANSI MATERI
1	4 Tahun 2011	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.	Perubahan pada Badan Kesbangpol dan PB menjadi Kantor Kesbangpol.
2	11 Tahun 2011	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain.	1. Perubahan BPPT menjadi BPPPT. 2. Penghapusan Kantor Diklat Naker dan Aparatur. 3. Penghapusan Pelaksana Harian BNK.
3	9 Tahun 2012	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.	Perubahan susunan organisasi DPPKAD dari 3 Bidang menjadi 5 Bidang karena peralihan

			pengelolaan PBB.
4	4 Tahun 2015	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Perubahan Organisasi dan Tata Kerja pada Bagian Organisasi dan Bagian Umum.

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 diatur dalam 6 Peraturan Daerah (dapat dilihat pada Tabel 1.7), ditindaklanjuti dengan penerbitan 30 Peraturan Bupati Magelang tentang rincian tugas jabatan struktural pada satuan kerja perangkat daerah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 1.9

PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO	NOMOR PERBUP	TENTANG
1	4 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang
2	5 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang
3	6 Tahun 2009	Rincian Tugas Staf Ahli Bupati Magelang
4	7 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat Kabupaten Magelang
5	8 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang
6	9 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang
7	10 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang
8	11 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang
9	12 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten

		Magelang
10	13 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang
11	14 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang
12	15 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang
13	16 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magelang
14	17 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang
15	18 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang
16	19 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang
17	20 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang
18	21 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang
19	22 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang
20	23 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perdagangan Kabupaten Magelang
21	24 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang
22	25 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang
23	27 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang
24	28 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang
25	29 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Kabupaten Magelang
26	30 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kelurahan Kabupaten Magelang
27	31 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang
28	32 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang
29	33 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Pendidikan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Aparatur Kabupaten Magelang
30	34 Tahun 2009	Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Magelang.

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 secara otomatis berpengaruh pada jumlah dan

komposisi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dengan formasi sebagaimana pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8

FORMASI JABATAN STRUKTURAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BERDASARKAN PP 41 TAHUN 2007

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	FORMASI JABATAN STRUKTURAL							JML
		II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	V	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SEKRETARIAT DAERAH	1	3	8	0	24	0	0	36
	STAF AHLI		3						3
2	SEKRETARIAT DPRD	0	1	2	0	5	0	0	8
3	INSPEKTORAT	0	1	4	0	3	0	0	8
4	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0	1	1	5	39	25	69	140
5	DINAS KESEHATAN	0	1	1	4	46	32	0	84
6	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	0	1	1	4	17	2	0	25
7	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0	1	1	4	11	0	0	17
8	DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI	0	1	1	5	16	1	0	24
9	DINAS PEKERJAAN UMUM, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0	1	1	5	26	8	0	41
10	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	0	1	1	3	10	0	0	15
11	DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR	0	1	1	4	14	3	0	23
12	DINAS PERHUBUNGAN	0	1	1	3	11	2	0	18
13	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	0	1	1	4	19	4	0	29
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	1	1	3	9	0	0	14
15	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	1	1	5	17	0	0	24
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	1	1	3	9	0	0	14
17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	1	1	4	12	1	0	19
18	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	1	1	3	9	0	0	14
19	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	0	1	1	3	10	1	0	16
20	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	0	1	1	4	33	22	0	61
21	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	0	1	1	3	9	0	0	14
22	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN	0	1	1	3	9	0	0	14
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	1	0	4	9	0	0	14
24	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN	0	0	1	0	4	0	0	5

	POLITIK								
25	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	0	0	1	0	4	0	0	5
26	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN	0	0	1	4	9	0	0	14
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	1	0	5	0	0	6
28	KECAMATAN SALAMAN	0	0	1	1	4	2	0	8
29	KECAMATAN BOROBUDUR	0	0	1	1	4	2	0	8
30	KECAMATAN NGLUWAR	0	0	1	1	4	2	0	8
31	KECAMATAN SALAM	0	0	1	1	4	2	0	8
32	KECAMATAN SRUMBUNG	0	0	1	1	4	2	0	8
33	KECAMATAN DUKUN	0	0	1	1	4	2	0	8
34	KECAMATAN SAWANGAN	0	0	1	1	4	2	0	8
35	KECAMATAN MUNTILAN	0	0	1	1	5	2	0	9
36	KECAMATAN MUNGKID	0	0	1	1	4	2	0	8
37	KECAMATAN MERTOYUDAN	0	0	1	1	5	2	0	9
38	KECAMATAN TEMPURAN	0	0	1	1	4	2	0	8
39	KECAMATAN KAJORAN	0	0	1	1	4	2	0	8
40	KECAMATAN KALIANGKRIK	0	0	1	1	4	2	0	8
41	KECAMATAN BANDONGAN	0	0	1	1	4	2	0	8
42	KECAMATAN CANDIMULYO	0	0	1	1	4	2	0	8
43	KECAMATAN PAKIS	0	0	1	1	4	2	0	8
44	KECAMATAN NGABLIK	0	0	1	1	4	2	0	8
45	KECAMATAN GRABAG	0	0	1	1	4	2	0	8
46	KECAMATAN TEGALREJO	0	0	1	1	4	2	0	8
47	KECAMATAN SECANG	0	0	1	1	5	2	0	9
48	KECAMATAN WINDUSARI	0	0	1	1	4	2	0	8
49	KELURAHAN MUNTILAN	0	0	0	0	1	4	0	5
50	KELURAHAN MENDUT	0	0	0	0	1	4	0	5
51	KELURAHAN SAWITAN	0	0	0	0	1	4	0	5
52	KELURAHAN SUMBERREJO	0	0	0	0	1	4	0	5
53	KELURAHAN SECANG	0	0	0	0	1	4	0	5
	SEKRETARIAT KPU	0	0	1	0	4	0	0	5
	JUMLAH	1	28	59	101	485	163	69	906

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Jumlah pejabat struktural di Kabupaten Magelang pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 berlaku dan ditindaklanjuti peraturan daerah-peraturan daerah menjadi 906 dengan rincian sebagaimana tersebut pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9

JABATAN STRUKTURAL BERDASARKAN PP NO. 41 TAHUN 2007

NO	ESELON	Jumlah
1	II/a	1
2	II/b	28
3	III/a	59
4	III/b	101
5	IV/a	485

6	IV/b	163
7	V	69
	Jumlah	906

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang saat ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kondisi eksisting terdapat 53 (lima puluh tiga) perangkat daerah, dengan rincian sebagaimana tabel 2.10.

Tabel 210
DAFTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
BERDASARKAN PP 41 TAHUN 2007

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH
1	2
1	SEKRETARIAT DAERAH
2	SEKRETARIAT DPRD
3	INSPEKTORAT
4	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
5	DINAS KESEHATAN
6	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
7	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
8	DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI
9	DINAS PEKERJAAN UMUM, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
10	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
11	DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR
12	DINAS PERHUBUNGAN
13	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
15	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
18	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
19	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
20	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
21	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
22	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
24	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
25	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
26	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

28	KECAMATAN SALAMAN
29	KECAMATAN BOROBUDUR
30	KECAMATAN NGLUWAR
31	KECAMATAN SALAM
32	KECAMATAN SRUMBUNG
33	KECAMATAN DUKUN
34	KECAMATAN SAWANGAN
35	KECAMATAN MUNTILAN
36	KECAMATAN MUNGKID
37	KECAMATAN MERTOYUDAN
38	KECAMATAN TEMPURAN
39	KECAMATAN KAJORAN
40	KECAMATAN KALIANKRIK
41	KECAMATAN BANDONGAN
42	KECAMATAN CANDIMULYO
43	KECAMATAN PAKIS
44	KECAMATAN NGABLAK
45	KECAMATAN GRABAG
46	KECAMATAN TEGALREJO
47	KECAMATAN SECANG
48	KECAMATAN WINDUSARI
49	KELURAHAN MUNTILAN
50	KELURAHAN MENDUT
51	KELURAHAN SAWITAN
52	KELURAHAN SUMBERREJO
53	KELURAHAN SECANG

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dengan susunan perangkat daerah Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut pada tabel 2.2 dan dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa perangkat daerah yang memiliki beban kerja dan rentang kendali yang sangat besar/luas sehingga dalam pelaksanaan tugasnya belum dapat secara maksimal menjangkau seluruh tugas dan fungsinya. Perangkat daerah yang termasuk dalam kategori ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum Energi dan Sumberdaya Mineral (DPU dan ESDM), dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana.
2. Terdapat perangkat daerah yang merupakan gabungan dari urusan pemerintahan yang tidak serumpun. Perangkat daerah yang termasuk dalam kategori ini adalah Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi.

3. Terjadinya tumpang tindih kewenangan antara satu perangkat daerah dengan perangkat daerah yang lain. Perangkat daerah yang termasuk dalam kategori ini antara lain :
 - a. Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana terdapat Unit Pelaksana Teknis Penanggulangan Kemiskinan, namun dalam implementasinya tidak melaksanakan tugas tersebut. Tugas tersebut dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Magelang.
 - b. Tugas-tugas teknis pembinaan dan administrasi desa yang seharusnya dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana selama ini diselenggarakan oleh Bagian Tata Pemerintahan.
 - c. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan selama ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Energi dan Sumberdaya Mineral (DPU dan ESDM).
4. Tidak terakomodasinya suatu permasalahan urusan pemerintahan dalam tugas dan fungsi perangkat daerah, misal permasalahan pemakaman tidak terakomodasi dalam satupun tugas dan fungsi perangkat daerah.
5. Satu urusan pemerintahan dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah sehingga rentang kendali dan pola koordinasinya menjadi lebih panjang dan rumit. Contoh urusan pemerintahan bidang pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan sementara petugas yang menyuluh urusan pemerintahan tersebut diwadahi pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
6. Terjadinya perubahan kewenangan pemerintah daerah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah yang mengalami perubahan atas ketentuan tersebut adalah:

- a. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (kewenangan penyuluhan kehutanan beralih ke pemerintah provinsi dan kewenangan penyuluhan perikanan beralih pusat).
- b. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (kewenangan pengelolaan tenaga penyuluh keluarga berencana / petugas lapangan KB (PKB/PLKB) beralih pemerintah pusat).
- c. Dinas Perhubungan (kewenangan pengelolaan terminal tipe B beralih ke pemerintah provinsi).
- d. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMA dan SMK) beralih ke pemerintah provinsi).
- e. Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi (kewenangan pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan beralih ke pemerintah provinsi).
- f. Dinas Peternakan dan Perikanan (kewenangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan beralih ke pemerintah pusat).
- g. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan (kewenangan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara, pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dialihkan ke pemerintah provinsi).
- h. Dinas Pekerjaan Umum Energi dan Sumberdaya Mineral (kewenangan penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan beralih ke pemerintah provinsi).

- i. Dinas Perdagangan (menerima pelimpahan kewenangan bidang metrologi).

Berdasarkan pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, hasil pemetaan Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis.

Untuk mendapatkan hasil perhitungan nilai intensitas Urusan Pemerintahan dan jumlah organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Langkah 1 : Menghitung nilai masing-masing indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan perkalian skala nilai yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari Daerah dengan prosentase dari bobot indikator tersebut.
2. Langkah 2 : Menghitung jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan penjumlahan nilai dari seluruh indikator tersebut.
3. Langkah 3 : Melakukan perkalian jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis tersebut dengan faktor kesulitan geografis, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Provinsi dan kabupaten di Jawa dan Bali dikalikan 1 (satu);
 - b. Provinsi dan kabupaten di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi serta kota di seluruh wilayah dikalikan 1,1 (satu koma satu);

- c. Provinsi dan kabupaten di Nusa Tenggara dan Maluku dikalikan 1,2 (satu koma dua);
- d. Provinsi dan kabupaten di Papua dikalikan 1,4 (satu koma empat);
- e. Daerah provinsi dan kabupaten/kota berciri kepulauan dikalikan 1,4 (satu koma empat);
- f. Kabupaten di Daerah perbatasan darat negara dikalikan 1,4 (satu koma empat); dan
- g. Kabupaten/kota di pulau-pulau terluar di Daerah perbatasan dikalikan 1,5 (satu koma lima).

Dari kriteria tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa Kabupaten Magelang yang berada di Jawa memiliki faktor kesulitan geografis dikalikan 1 (satu).

- 4. Langkah 4 : Penetapan intensitas Urusan Pemerintahan dan beban kerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil perhitungan tersebut dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Total skor kurang dari atau sama dengan 300, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat seksi/subbidang;
 - b. Total skor lebih dari 300 sampai dengan 400, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat bidang;
 - c. Total skor dari 401 sampai dengan 600, merupakan intensitas kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe C;
 - d. Total skor dari 601 sampai dengan 800 merupakan intensitas sedang dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe B;

- e. Total skor lebih dari 800 merupakan intensitas besar dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe A.

Adapun jumlah skor variabel umum untuk Kabupaten Magelang adalah sebesar 200, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
PERHITUNGAN VARIABEL UMUM KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1.	Jumlah penduduk (jiwa)				
	a. ≤ 100.000		200		20
	b. 100.001 – 200.000		400		40
	c. 200.001 – 500.000		600	10	60
	d. 500.001 – 1.000.000		800		80
	e. $> 1.000.000$	1.267.090	1.000		100
2.	Luas wilayah (km ²)				
	a. ≤ 150		200		10
	b. 151 – 300		400		20
	c. 301 – 450		600	5	30
	d. 451 – 600		800		40
	e. > 600	1.085,73	1.000		50
3.	Jumlah APBD				
	a. $\leq 250.000.000.000$		200		10
	b. 250.000.000.000 - 500.000.000.000		400		20
	c. $> 500.000.000.000 - 750.000.000.000$		600	5	30
	d. $> 750.000.000.000 - 1.000.000.000.000$		800		40
	e. $> 1.000.000.000.000$	2.340.396.942.410	1.000		50
	JUMLAH SKOR VARIABEL UMUM			20	200

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Berdasarkan skor variabel umum tersebut, selanjutnya dapat dihitung intensitas beban kerja setiap urusan pemerintahan dengan menjumlahkan skor variabel teknis setiap urusan pemerintahan kemudian dikalikan faktor kesulitan geografis (satu).

Berikut ini rincian perhitungan intensitas beban kerja, tipologi, dan susunan organisasi perangkat daerah untuk setiap urusan pemerintahan di Kabupaten Magelang.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

a. Kewenangan

Kewenangan daerah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang Pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.12.

Tabel 2.12

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENDIDIKAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Manajemen Pendidikan	a. Pengelola pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3	Akreditasi	-
4	Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.
5	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Pendidikan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13

DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENDIDIKAN
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat a. ≤ 95 b. 96 – 191 c. 192 – 287 d. 288 – 383 e. >383	849	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
2.	Jumlah anak usia pendidikan dini dan pendidikan dasar a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 25.001 c. 25.002 – 87.002 d. 87.003 – 116.003 e. >116.003	244.646	200 400 600 800 1.000	45	90 180 270 360 450
3.	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar a. ≤ 2 b. 3 – 5 c. 6 – 8 d. 9 – 11 e. >11	13	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	800
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	1000
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 1.000×1				1000

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 1.000. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Pendidikan di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori besar.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat

daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dengan tipologi A.

Dengan tipologi A, maka sesuai Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan terdiri dari :

- 1) 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- 2) Sekretariat terdiri paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- 3) Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

d. Penurunan dan Penggabungan

Berdasarkan ketentuan yang diatur pada pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun mempertimbangkan kondisi riil intensitas beban kerja urusan ini, penurunan tipologi dapat berakibat pada tidak optimalnya layanan pendidikan di Kabupaten Magelang. Hal ini mengingat perangkat daerah ini mengelola 849 satuan pendidikan formal dan nonformal, dengan jumlah anak usia dini dan pendidikan dasar sebanyak 244.646 serta 13 kurikulum muatan lokal.

Akan lebih baik jika perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dapat berdiri sendiri sehingga pelayanan pendidikan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya

manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata.

Untuk mendekatkan pelayanan ke publik, apabila kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, dan sarana prasarana memungkinkan, perlu dibentuk Unit Pelayanan Teknis yang menyelenggarakan layanan pendidikan pada setiap kecamatan, UPT Satuan Pendidikan baik formal maupun nonformal. Dan untuk mendukung kinerja bidang-bidang pada dinas induk, perlu dibentuk UPT Pengelolaan Data Pendidikan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.14.

Tabel 2.14

**KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN**

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan UKM daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota. c. Penerbitan ijin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota.
2	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota.
3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. e. Pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga.
4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota.

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Kesehatan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15

**DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN
KABUPATEN MAGELANG**

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah penduduk a. ≤ 50.000 b. 50.001– 75.000 c. 75.001 – 300.000 d. 300.001 – 2.000.000 e. $>2.000.000$	1.267.090	200 400 600 800 1.000	70	140 280 420 560 700
2	Jumlah kepadatan penduduk a. > 550 b. 401 – 550 c. 251 – 400 d. 51 – 250 e. < 50	1.147	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	580
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	780
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 780×1				780

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan bidang Kesehatan sebesar 780. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 600 tetapi kurang dari atau sama dengan 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Kesehatan di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori sedang.

a. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 600 tetapi kurang dari atau sama dengan 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dengan tipologi B.

Dengan tipologi B, maka sesuai Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan terdiri dari :

1. 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 2 (dua) Subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

b. Penurunan dan Penggabungan

Walaupun pada pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diatur Daerah dapat menurunkan tipologi perangkat daerah dari hasil pemetaan, namun melihat intensitas beban kerja riil urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang sangat berat setelah rumah sakit daerah menjadi unit pelaksana teknis, akan beresiko apabila tipologinya diturunkan. Apabila memungkinkan justru dinaikkan tipologinya agar perangkat daerah ini dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa. Dari beberapa urusan yang serumpun tersebut, urusan pemerintahan yang paling dekat karakteristik dan memiliki keterkaitan dalam penyelenggaraannya adalah urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dan untuk mendekatkan pelayanan ke publik, perlu dibentuk Unit Pelayanan Teknis berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit Daerah, dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Di samping itu untuk menunjang kegiatan teknis Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan perlu dibentuk unit pelaksana teknis yang melaksanakan pelayanan teknis penunjang di bidang farmasi dan bidang informasi manajemen kesehatan.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki kewenangan sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.16.

Tabel 2.16

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada

		wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
2	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota
3	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota.
4	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota.
5	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota
6	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten/kota.
7	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota.
9	Jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.
10		a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota. c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
11	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota.

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Magelang dapat dilihat dalam Tabel 2.17.

Tabel 2.17
DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
----	------------------------------	-------	-------------	-----------	------

1	2	3	4	5	6
1	Jumlah bangunan gedung yang ada di wilayah kabupaten/kota a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 20.000 c. 20.001 – 30.000 d. 30.001 – 40.000 e. >40.000	350.757	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
2	Panjang sungai dalam satu kabupaten/kota (Km) a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. > 200	1.011,79	200 400 600 800 1.000	6	12 24 36 48 60
3	Jumlah kapasitas tampungan air (waduk, embung, situ, dan tampungan air lainnya) yang dikelola kabupaten/kota (m3). a. ≤ 180 b. 181 – 370 c. 371 – 560 d. 560 – 740 e. >740	23.040	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
4	Panjang garis pantai pada wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota yang berisiko abrasi terhadap sarana dan prasarana publik (Km) a. ≤ 270 b. 271 – 550 c. 551 – 830 d. 831 – 1.100 e. >1.100	0	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
5	Total Luas daerah irigasi teknis yang luas masing-masing Daerah irigasinya kurang dari 1000 hektar (Satuan:Ha) a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 – 8.000 e. > 8.000	12.469	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
6	Jumlah desa/kelurahan yang rawan air a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. >600	45	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
7	Jumlah fasilitas pengelolaan air limbah a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. > 400	33	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
8	Luas Cakupan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terpusat dan setempat (Ha) a. ≤ 1.000		200		6

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
	b. 1.001 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. > 4.000	58,07	400 600 800 1.000	3	12 18 24 30
9	Panjang drainase yang terhubung dengan sungai yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Km). a. ≤ 120 b. 121 – 240 c. 241 – 360 d. 361 – 480 e. > 480	1.525	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
10	Jumlah kawasan permukiman a. ≤ 16.000 b. 16.001– 32.000 c. 32.001 – 48.000 d. 48.001 – 64.000 e. > 64.000	19.747,656	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
11	Panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan keputusan bupati/ walikota tentang fungsi dan status jalan (Km) a. ≤ 200 b. 201 – 400 c. 401 – 600 d. 601 – 800 e. > 800	1.000,83	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
12	Jumlah rata-rata izin usaha jasa konstruksi pertahun dalam lima tahun terakhir a. ≤ 590 b. 591 – 1.100 c. 1.101 – 1.700 d. 1.701 – 2.300 e. > 2.300	79	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
13	Rata-rata pengajuan IMB pertahun dalam lima tahun terakhir a. ≤ 5.000 b. 5.001 – 10.000 c. 10.001 – 15.000 d. 15.001 – 20.000 e. > 20.000	458	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
14	Luas ruang terbuka hijau yang ditetapkan dalam RTRW yang harus disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota (Ha) a. ≤ 900 b. 901 – 1.800 c. 1.801 – 2.700 d. 2.701 – 3.600 e. > 3.600	4.395	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
15	Jumlah kawasan strategis dan kawasan perkotaan dalam RTRW kabupaten/kota a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 4.000		200 400		4 8

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
	c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 – 8.000 e. > 8.000	37.689	600 800 1.000	2	12 16 20
16	Luas lahan Pertanian pangan berkelanjutan dalam wilayah kabupaten/kota (Ha) a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. >4.000	42.070	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
17	Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang berdasarkan neraca penggunaan tanah (persen) a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 80 e. > 80	67,76	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
18	Luas kawasan budidaya di kabupaten/kota (Ha) a. ≤ 90.000 b. 90.001 – 180.000 c. 180.001 – 300.000 d. 300.001 – 350.000 e. > 350.000	92.492	200 400 600 800 1.000	4	8 16 24 32 40
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	608
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	808
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 808 x 1				808

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 808. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 800, sehingga dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori besar.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat

daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipologi A.

Dengan tipologi A, maka sesuai Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Berdasarkan pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain.

Selanjutnya pada Pasal 90 ayat (1) diatur bahwa dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan bidang Pertanian, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A.

Namun sebagaimana diatur pada Pasal 90 ayat (2), dalam hal sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan, maka ketentuan penambahan bidang tidak berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 90 tersebut, urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan jumlah skor 808, tidak dapat dibentuk 2 (dua) dinas.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

Namun memperhatikan beban kerja kondisi eksisting yang sangat besar, penurunan tipologi dapat mengganggu pelaksanaan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan.

Dan untuk mendekatkan pelayanan ke publik, apabila kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, dan sarana prasarana memungkinkan, perlu dibentuk Unit Pelayanan Teknis yang menyelenggarakan layanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada setiap kecamatan atau minimal perwilayah eks-kawedanan. Dan untuk menunjang kegiatan dinas induknya perlu dibentuk unit pelaksana teknis bidang pembinaan dan laboratorium jasa konstruksi, dan unit pelaksana teknis bidang peralatan dan perbekalan.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki kewenangan sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.18.

Tabel 2.18

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah

		kabupaten/kota. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.
4	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19
DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah rata-rata pengajuan izin pembangunan dan pengembangan perumahan pertahun dalam lima tahun terakhir				

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2 a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16–20 e. >20	3 10	4 200 400 600 800 1.000	5 5	6 10 20 30 40 50
2	Jumlah Unit Bangunan Gedung yang memiliki SKBG a. ≤ 2 b. 3 – 10 c. 11 – 50 d. 51 – 100 e. >100	0	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Luas total kawasan permukiman kumuh dengan luas masing-masing kawasan di bawah 10 Ha (Satuan:Ha) a. ≤ 100 b. 101 – 500 c. 501 – 1.000 d. 1.001 – 2.000 e. >2.000	1.494,33	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4	Jumlah total luas perumahan (Ha) a. ≤ 50.000 b. 50.001 – 100.000 c. 100.001 – 150.000 d. 150.001 – 200.000 e. > 200.000	41	200 400 600 800 1.000	39	78 156 234 312 390
5	Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencanaan perumahan dan permukiman dengan kemampuan kecil dalam satu tahun selama lima tahun terakhir a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	0	200 400 600 800 1.000	1	2 4 6 8 10
6	Indeks resiko bencana kabupaten/kota a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. >200	143	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
7	Jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota berdasarkan rencana tata ruang a. ≤ 120 b. 121 – 240 c. 241 – 360 d. 361 – 480 e. > 480	0	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
8	Jumlah kawasan dengan tingkat kepadatan				

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
	bangunan tinggi a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 160 d. 161 – 240 e. >240	177	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
9	Jumlah jenis potensi bencana kabupaten/kota a. ≤ 5 b. 6 – 8 c. 8 – 11 d. 11 – 14 e. >14	10	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	278
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	478
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 478×1				478

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 478. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 400 tetapi kurang dari atau sama dengan 600. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori kecil.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 400 tetapi kurang dari 600, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tipologi C.

Dengan tipologi C, maka sesuai Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 2 (dua) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipologi Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

Namun berdasarkan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam hal hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tidak memenuhi perhitungan nilai variabel untuk menjadi dinas, Urusan Pemerintahan tersebut tetap dibentuk sebagai dinas tipe C. Dengan ketentuan ini maka berapapun skor urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tetap harus dibentuk perangkat daerah. Sehingga dengan tipologi C, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak mungkin diturunkan menjadi Bidang atau menjadi Seksi. Di samping akan melanggar ketentuan, penurunan tipologi akan mengganggu dan mengurangi

fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan.

Mengingat Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berdiri berapapun skornya dan untuk distribusi beban kerja yang lebih proporsional, urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman agar tidak digabung dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang lain, dalam

hal ini yang serumpun adalah urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berdasarkan intensitas beban kerja, karakteristik tugas dan fungsi yang dilaksanakan, urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum perlu dibentuk unit pelaksana teknis untuk menunjang tugasnya.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum/Polisi Pamong Praja).

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat memiliki kewenangan sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.20.

Tabel 2.20

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota. c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.
2	Bencana	Penanggulangan bencana kabupaten/kota.
3	Kebakaran	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan kewenangan pemerintah daerah pada urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat, pemetaan intensitas beban kerja dilakukan atas masing-masing sub urusan. Namun berdasarkan pada Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana. Sedangkan peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Polisi Pamong Praja) di Kabupaten Magelang dapat dilihat dalam Tabel 2.21.

Tabel 2.21

DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB URUSAN POL PP)
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah seluruh Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mempunyai sanksi baik pidana maupun administratif yang masih berlaku a. ≤ 10 b. 11 – 30 c. 31 – 60 d. 61 – 90 e. > 90	57	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
2	Jumlah Seluruh Peraturan Bupati/Walikota yang masih berlaku a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 120 d. 121 – 160 e. >160	162	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah wilayah sasaran patroli Pol PP berdasarkan jadwal patroli rutin Pol PP kabupaten/kota a. ≤ 17.946 b. 17.947– 35.892 c. 35.893– 53.839 d. 53.840 –71.785 e. > 71.785	344	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
4	Jumlah aset statis pemerintah kabupaten/kota yang menjadi sasaran pengamanan a. ≤ 10 b. 11 – 30 c. 31 – 50 d. 51 – 70 e. >70	168	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
5	Jumlah rata-rata per tahun kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama tamu-tamu penting kedinasan lain dalam kategori VIP/VVIP dalam lima tahun terakhir a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. > 20	59	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	560
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	760
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 760×1				760

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Polisi Pamong Praja) sebesar 760. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 600 tetapi kurang dari atau sama dengan 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori sedang.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 600 tetapi kurang dari atau sama dengan 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Polisi Pamong Praja) dengan tipologi B.

Dengan tipologi B, maka sesuai Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Polisi Pamong Praja) terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 2 (dua) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh

Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi pada urusan pemerintahan ini dapat mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Berdasarkan kondisi eksisting, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, diperlukan struktur organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang selama ini belum dapat dilaksanakan seperti penindakan maupun pembinaan satuan perlindungan masyarakat. Di samping itu Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pokok dalam menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, menyelenggarakan perlindungan masyarakat, tugas lain dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu pengamanan kegiatan pejabat VIP dan VVIP serta pengamanan obyek-obyek vital.

Perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Polisi Pamong Praja) yang berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Polisi Pamong Praja) dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan

karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Polisi Pamong Praja) dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan kebakaran.

Dan untuk mendekatkan pelayanan ke publik, apabila kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, dan sarana prasarana memungkinkan, perlu dibentuk Unit Pelayanan Teknis yang menyelenggarakan layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Polisi Pamong Praja) pada setiap kecamatan. Atau dengan alternatif lain, menjadikan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan menjadi bagian jaringan koordinasi pembinaan dari Satuan Polisi Pamong Praja.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran)
 - a. Kewenangan

Sebagaimana dijelaskan pada urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Polisi Pamong Praja) di atas, dalam urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat daerah memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	d. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. e. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota. f. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.
2	Bencana	Penanggulangan bencana kabupaten/kota.
3	Kebakaran	e. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota. f. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. g. Investigasi kejadian kebakaran. h. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran di Kabupaten Magelang dapat dilihat dalam Tabel 2.23.

Tabel 2.23

DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
 BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
 MASYARAKAT (SUB URUSAN KEBAKARAN)
 KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Petugas pemadam Kebakaran, berdasarkan rasio petugas dengan jumlah Penduduk 1:5000. a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 250 e. >250	253	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
2	Jumlah wilayah manajemen kebakaran dalam kabupaten/kota a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 9 d. 10 – 12 e. >12	6	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
3	Jumlah anggota Linmas dalam wilayah kabupaten/kota a. ≤ 2500 b. 2501 – 5000 c. 5001 – 10.000 d. 10.001 – 25.000 e. >25.000	11.48 4	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	580
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	780
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 780×1				780

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran sebesar 780. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 600 tetapi kurang dari atau sama dengan 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan

Kebakaran di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori sedang.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 600 tetapi kurang dari atau sama dengan 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran dengan tipologi B.

Dengan tipologi B, maka sesuai Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 2 (dua) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban

Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Diperlukan pembentukan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran yang berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan kebakaran) dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (sub Pol PP). Sub urusan kebakaran dapat menjadi Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Dan untuk mendekatkan pelayanan ke publik, apabila kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, dan sarana prasarana memungkinkan, perlu dibentuk Wilayah Manajemen Kebakaran pada setiap kecamatan dan/atau pada kawasan-kawasan yang rawan kebakaran, seperti kawasan industri.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang Sosial memiliki kewenangan sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.24.

Tabel 2.24

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosial KAT. b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota. d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota.
2	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
3	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.
5	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.
6	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.

7	Sertifikasi dan Akreditasi	-
---	----------------------------	---

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Sosial di Kabupaten Magelang dapat dilihat dalam Tabel 2.25.

Tabel 2.25
DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah PMKS, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang menerima layanan rehabilitasi sosial di luar panti a. ≤ 6.000 b. 6.001 – 12.000 c. 12.001– 18.000 d. 18.001 –24.000 e. >24.000	112.203	200 400 600 800 1.000	50	100 200 300 400 500
2	Jumlah Fakir Miskin dalam kabupaten/kota a. ≤ 10.000 b. 10.001 –50.000 c. 50.001 – 450.000 d. 450.001 – 600.000 e. > 600.000	171.000	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
3	Jumlah jiwa dalam Komunitas Adat Terpencil a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301–400 e. > 400	0	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
4	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial kabupaten/kota a. ≤ 500 b. 501 – 1000 c. 1001 – 1500 d. 1501 – 2000 e. > 2000	3.303	200 400 600 800 1.000	12	24 48 72 96 120
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	710
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	910
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 910×1				910

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan bidang Sosial sebesar 910. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Sosial di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori besar.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dengan tipologi A.

Dengan tipologi A, maka sesuai Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial terdiri dari :

- 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 3 (tiga) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dapat berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Dan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, apabila kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, dan sarana prasarana memungkinkan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Perlindungan Sosial.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja memiliki kewenangan sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.26.

Tabel 2.26

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil. e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota.
2	Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota. d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota. e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
3	Hubungan Industrial	a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota.
4	Pengawasan Ketenagakerjaan	-

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27

DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
 BIDANG TENAGA KERJA
 KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah angkatan kerja usia 15 tahun keatas dalam kabupaten/kota (jiwa) a. ≤ 50.000 b. 50.001 - 150.000 c. 150.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. >1.000.000	879.528	200 400 600 800 1.000	50	100 200 300 400 500
2	Jumlah perusahaan mikro/kecil a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 30.000 c. 30.001 – 50.000 d. 50.001 – 70.000 e. >70.000	41.982	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	580
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	780
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 780×1				780

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 780. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 600 tetapi kurang dari atau sama dengan 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori sedang.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 600 tetapi kurang dari atau sama dengan 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dengan tipologi B.

Dengan tipologi B, maka sesuai Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 2 (dua) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dapat berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, dan transmigrasi.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Kualitas Hidup Perempuan	a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.
2	Perlindungan Perempuan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan

		para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.
3	Kualitas Keluarga	a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.
4	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.
5	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.
6	Perlindungan Khusus Anak	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29
DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Indeks pembangunan gender kabupaten/kota				
	a. ≤ 57		200		50
	b. 58 – 65	70	400		100

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2 c. 66 –70 d. 71 – 75 e. >75	3	4 600 800 1.000	5 25	6 150 200 250
2	Jumlah organisasi perempuan dan anak di tingkat Daerah kabupaten/kota a. ≤ 9 b. 10 – 20 c. 21 – 40 d. 41– 80 e. >80	58	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
3	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat Daerah kabupaten/kota a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 15 d. 16 –30 e. >30	167	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
4	Rasio perempuan korban kekerasan per 10.000 penduduk perempuan usia 18 tahun keatas di tingkat Daerah kabupaten/kota a. ≤1 b. 2 – 3 c. 4 – 5 d. 6 – 7 e. >7	1	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
5	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 1.000 anak usia 0-18 tahun di tingkat Daerah kabupaten/kota a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5–6 d. 7– 8 e. > 8	4	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS				80	520
JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM				20	200
JUMLAH SKOR				100	720
FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS					1
SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 720 x 1					720

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 720. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 600 tetapi kurang dari atau sama dengan 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori sedang.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 600 tetapi kurang dari atau sama dengan 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipologi B.

Dengan tipologi B, maka sesuai Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 2 (dua) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus

dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Dan untuk meningkatkan pelayanan ke publik, apabila kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, dan sarana prasarana memungkinkan, perlu dibentuk Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A).

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang Pangan memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota.
2	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3	Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.
4	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Pangan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31
DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PANGAN
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota x 0,62 kg/kapita/tahun a. ≤ 60 ton b. 61-240 ton c. 241-480 ton d. 481-1.800 ton e. > 1.800 ton	785,59	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400
2	Jumlah desa/kelurahan a. ≤75 desa/kelurahan b. 76-150 desa/kelurahan c. 151-225 desa/kelurahan d. 226-300 desa/kelurahan e. >300 desa/kelurahan	372	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3	Persentase penduduk rawan pangan kabupaten/kota a. ≤ 5% penduduk b. 6%-9% penduduk c. 10%-12% penduduk d. 13%-15% penduduk e. >15% penduduk	27,20%	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS				80	720
JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM				20	200
JUMLAH SKOR				100	920
FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS					1
SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 920 x 1					920

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 920. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Pangan di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori besar.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dengan tipologi A.

Dengan tipologi A, maka sesuai Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 3 (tiga) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan yang berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang

cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, serta Kelautan dan Perikanan.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang Pertanahan memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
2	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	-
3	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota.
4	Ganti Kerugian dan Santunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah

	Tanah Untuk Pembangunan	untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten /kota.
5	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten/kota.
6	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota.
7	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota.
8	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
9	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Pertanahan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33
DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANAHAN
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah rata-rata izin lokasi yang diterbitkan per tahun dalam lima tahun terakhir yang terdaftar a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. > 200	5,4	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350
2	Luas lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan rencana tata ruang kabupaten/kota (Ha) a. ≤ 75 b. 76 – 150 c. 151 – 220 d. 221 – 300 e. >300	3,9	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
3	Jumlah subjek hak ulayat dalam satu				

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
	kabupaten/kota	0	200	20	40
	a. ≤ 80		400		80
	b. 81 – 160		600		120
	c. 161 – 240		800		160
	d. 241 – 320		1.000		200
	e. > 320				
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	120
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	320
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 320×1				320

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 320. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 300 tetapi kurang dari atau sama dengan 400. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Pertanahan di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori kecil dan tidak layak untuk berdiri sendiri menjadi dinas.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 300 tetapi kurang dari atau sama dengan 400, sesuai Pasal 53 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang tidak dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan secara mandiri berdiri sendiri, tetapi dapat dibentuk Bidang.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting

yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, serta Kelautan dan Perikanan.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Lingkungan Hidup

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH kabupaten/kota.
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).	KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
4	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
5	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
7	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH.	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.
8	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
9	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
10	Pengaduan Lingkungan Hidup.	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
11	Persampahan.	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan

pemerintahan bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35
DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah usaha/kegiatan penghasil limbah B3 a. ≤ 10 b. 11 – 50 c. 51 – 120 d. 121 – 200 e. >200	269	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
2	Jumlah TPS a. ≤ 30 b. 31 – 60 c. 61 – 90 d. 91 – 120 e. >120	122	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
3	Jumlah bank sampah a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 45 d. 46 – 60 e. >60	120	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
4	Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai (AMDAL;UKL/UPL; dan SPPL) yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 10 b. 11 – 30 c. 31 – 50 d. 51 – 100 e. >100	271	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
5	Jumlah objek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 5 b. 6 – 15 c. 16 – 20 d. 21 – 25 e. >25	73	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	800
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	1000
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 1000×1				1000

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 1.000. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori besar.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dengan tipologi A.

Dengan tipologi A, maka sesuai Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 3 (tiga) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun

penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan, Kehutanan, Pangan, Pertanian, serta Kelautan dan Perikanan.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dalam Urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
2	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil.
3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	f. Pengumpulan data kependudukan. g. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota.
4	Profile Kependudukan	Penyusunan profile kependudukan kabupaten/kota.

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37

DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah penduduk (jiwa) a. ≤ 50.000 b. $50.000 - 75.000$ c. $75.001 - 200.000$ d. $200.001 - 700.000$ e. >700.000	1.267.090	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350
2	Jumlah kecamatan atau nama lain a. ≤ 4 b. $5 - 9$ c. $10 - 15$ d. $16 - 25$	21	200 400 600 800	5	10 20 30 40

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2 e. >25	3	4 1.000	5	6 50
3	Jumlah desa/kelurahan atau nama lain a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21 – 50 d. 51 – 100 e. >100	372	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4	Jumlah rata-rata mobiltas penduduk per tahun dalam tiga tahun terakhir a. ≤500 b. 501 – 1.000 c. 1001– 5.000 d. 5001 – 10.000 e. > 10.000	30.759	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
5	Tingkat kepadatan penduduk (jiwa/km2) a. ≤ 1.000.000 b. 50.001–15.000 c. 701 – 5.000 d. 201 –700 e. >200	1.167	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS				80	730
JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM				20	200
JUMLAH SKOR				100	930
FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS					1
SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 930 x 1					930

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 930. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori besar.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipologi A.

Dengan tipologi A, maka sesuai Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 3 (tiga) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Idealnya dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Idealnya untuk mendekatkan pelayanan ke publik, apabila kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, dan sarana prasarana memungkinkan, perlu dibentuk Unit Pelayanan Teknis yang menyelenggarakan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada setiap kecamatan atau dengan alternatif lain dengan mengoptimalkan peran kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Urusan pemerintahan bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38

**KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan desa.
2	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antarDesa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
3	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
4	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39

**DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAGELANG**

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah desa				
	a. ≤ 75		200		100
	b. 76 – 150		400		200
	c. 151 – 225	372	600	50	300
	d. 226 – 300		800		400
	e. >300		1.000		500
2	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)				

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
	a. ≤ 60		200		10
	b. 61 – 120		400		20
	c. 121 – 180	54	600	5	30
	d. 181 – 240		800		40
	e. > 240		1.000		50
3	Jumlah kelompok pemanfaat Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat perdesaan				
	a. ≤ 70		200		4
	b. 71 – 140	369	400		8
	c. 141 – 210		600	2	12
	d. 211 – 290		800		16
	e. > 290		1.000		20
4	Jumlah kerjasama antardesa dalam satu kabupaten/kota				
	a. ≤ 80		200		6
	b. 81 – 150	342	400		12
	c. 151 – 250		600	3	18
	d. 251 – 300		800		24
	e. > 300		1.000		30
5	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat kabupaten/kota yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa				
	a. ≤ 200		200		40
	b. 201 – 400	35.231	400		80
	c. 401 – 600		600	20	120
	d. 601 – 800		800		160
	e. > 800		1.000		200
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	760
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	960
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 960×1				960

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 960. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori besar.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tipologi A.

Dengan tipologi A, maka sesuai Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 3 (tiga) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Idealnya dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Masyarakat dan Desa yang berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam

jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam

		<p>rangka pengendalian kuantitas penduduk.</p> <p>b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota.</p>
2	Keluarga Berencana (KB)	<p>a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.</p> <p>b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).</p> <p>c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.</p>
3	Keluarga Sejahtera	<p>a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p> <p>b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p>
4	Standardisasi dan Sertifikasi	-

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41

DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	<p>Jumlah Pasangan Usia Subur</p> <p>a. ≤ 10.000</p> <p>b. 10.001 – 25.000</p> <p>c. 25.001– 500.000</p> <p>d. 500.001 –700.000</p> <p>e. >700.000</p>	189.869	<p>200</p> <p>400</p> <p>600</p> <p>800</p> <p>1.000</p>	15	<p>30</p> <p>60</p> <p>90</p> <p>120</p> <p>150</p>
2	Jumlah PKB dan PLKB minimal berdasarkan Jumlah desa/kelurahan (1 PKB/PLKB : 2 Desa				

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
	dan/atau 1 PKB/PLKB : 1 Kelurahan) a. ≤ 50 b. 51 – 150 c. 151 – 300 d. 301 – 400 e. >400	372	200 400 600 800 1.000	12	24 48 72 96 120
3	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB a. ≤ 5 b. 6 – 15 c. 16 – 25 d. 26 – 30 e. > 30	27	200 400 600 800 1.000	12	24 48 72 96 120
4	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS a. ≤ 204 b. 205 – 404 c. 405 – 604 d. 605 – 804 e. >804	1.600	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
5	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa a. ≤ 16 b. 17 – 32 c. 33 – 48 d. 49 – 64 e. >64	70	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
6	Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kab/kota dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga a. ≤ 5 b. 6 – 15 c. 16 – 25 d. 26 – 30 e. >30	26	200 400 600 800 1.000	9	18 36 54 72 90
7	Jumlah keluarga a. ≤ 25.000 b. 25.001 – 308.222 c. 308.223 - 406.979 d. 406.980 – 613.737 e. >613.737	344.007	200 400 600 800 1.000	12	24 48 72 96 120
JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS				80	626
JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM				20	200
JUMLAH SKOR				100	826
FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS					1
SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 826×1					826

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 826. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori besar.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tipologi A.

Dengan tipologi A, maka sesuai Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 3 (tiga) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Dan untuk mendekatkan pelayanan ke publik, apabila kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan,

dan sarana prasarana memungkinkan, perlu dibentuk Unit Pelayanan Teknis yang menyelenggarakan layanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada setiap kecamatan.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang Perhubungan memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C. d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. e. Pengujian berkala kendaraan bermotor. f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota. g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota. h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota. i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota. j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten. m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota. n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota. p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota.
2	Pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili

		<p>dalam Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.</p> <p>d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.</p> <p>e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.</p> <p>f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.</p> <p>g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.</p> <p>i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>j. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.</p> <p>o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</p>
3	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
4	Perkeretaapian	<p>a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.</p> <p>e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota.</p> <p>g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam</p>

	Daerah kabupaten/kota.
--	------------------------

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Perhubungan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43

DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah rata-rata pertahun Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk jalan kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. >20	2	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
2	Panjang jalan kabupaten/kota a. ≤ 460 b. 461 – 920 c. 921 – 1300 d. 1301 – 1800 e. >1800	1000,83	200 400 600 800 1.000	10	10 20 60 40 50
3	Jumlah terminal C a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 9 d. 10 – 12 e. >12	5	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
4	Jumlah lokasi perparkiran baik yang dikelola pemda maupun pihak swasta (Unit) a. ≤ 30 b. 31 – 60 c. 61 – 90 d. 91 – 120 e. > 120	192	200 400 600 800 1.000	4	8 16 24 32 40

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
5	Jumlah kendaraan bermotor di kabupaten/kota yang wajib uji berkala a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 – 8.000 e. > 8.000	10.150	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
6	Jumlah unit angkutan umum dalam kabupaten/kota (unit) a. ≤ 300 b. 301 – 600 c. 601 – 900 d. 901 – 1.200 e. > 1.200	1.332	200 400 600 800 1.000	10	10 20 30 40 100
7	Jumlah trayek angkutan umum dalam satu Daerah kabupaten/kota a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 45 d. 46 – 60 e. > 60	80	200 400 600 800 1.000	5	4 8 12 16 50
8	Jumlah armada angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, dan angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota yang beroperasi pada pelabuhan lintas dalam kabupaten/kota a. ≤ 250 b. 251 – 500 c. 501 – 750 d. 751 – 1.000 e. > 1.000	0	200 400 600 800 1.000	2	10 20 30 40 50
9	Jumlah usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal a. ≤ 4 b. 5 – 8 c. 9 – 12 d. 13 – 15 e. > 15	0	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
10	Jumlah badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 8 d. 9 – 12 e. > 12	0	200 400 600 800 1.000	1	2 4 6 8 10
11	Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan angkutan	0			

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
	danau pada lintas pelayaran dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 8 b. 9 – 16 c. 17 – 24 d. 25 – 32 e. > 32		200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
12	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau yang dimiliki Pemda kabupaten/kota atau pihak swasta a. ≤ 7 b. 8 – 15 c. 16 – 24 d. 25 – 32 e. > 32	0	200 400 600 800 1.000	2	10 20 30 40 50
13	Panjang alur pelayaran angkutan sungai, penyeberangan dan laut dalam satu kabupaten/kota (mil laut) a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 120 d. 121 – 160 e. > 160	0	200 400 600 800 1.000	2	20 40 60 80 100
14	Jumlah rambu jalan (unit) a. ≤ 560 b. 561 – 1.200 c. 1.201 – 1.700 d. 1.701 – 2.200 e. > 2.200	3.544	200 400 600 800 1.000	15	20 40 60 80 150
15	Panjang trotoar jalan dalam kabupaten/kota (m) a. ≤ 4.800 b. 4.801 – 9.700 c. 9701 – 14.500 d. 14.501 – 19.500 e. > 19.500	46.296	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	580
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	780
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 780×1				780

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 780. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 600

tetapi kurang dari atau sama dengan 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Perhubungan di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori sedang.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 600 tetapi kurang dari atau sama dengan 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan dengan tipologi B.

Dengan tipologi B, maka sesuai Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 2 (dua) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan.

Dan untuk mendekatkan pelayanan ke publik, apabila kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, dan sarana prasarana memungkinkan, perlu dibentuk Unit Pelayanan Teknis yang menyelenggarakan pengelolaan terminal dan pengelolaan perparkiran di Kabupaten Magelang.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Penyelenggaraan, Sumber Daya, dan Perangkat Pos, serta Informatika	-
2	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
3	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota b. Pengelolaan e-goverment di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota..

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45

DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA A NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Perangkat Daerah, UPT, dan Kelurahan/Desa a. ≤ 30 b. 31 – 60 c. 61 – 100 d. 101 – 150 e. >150	524	200 400 600 800 1.000	23	46 92 138 184 230
2	Jumlah saluran komunikasi/Media (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio, Website, Media Sosial) milik Pemda a. ≤ 15 b. 16 – 45 c. 46 – 90 d. 91 – 150 e. >150	55	200 400 600 800 1.000	18	36 72 108 144 180
3	Jumlah aparatur negara di Lingkungan Pemerintah kabupaten/ kota a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 3.000 c. 3.001 – 4.000 d. 4.001 – 9.000 e. >9.000	10.551	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4	Jumlah saluran komunikasi/Media (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio) non pemerintah yang beredar di kabupaten/kota a. ≤ 12 b. 13 – 39 c. 40 – 81 d. 82 – 138 e. >138	15	200 400 600 800 1.000	14	28 56 84 112 140
5	Jumlah Layanan publik dan Kepemerintahan di tingkat Pemerintah kabupaten/kota yang dapat diselenggarakan dengan Sistem Elektronik a. ≤ 20 b. 21 – 30 c. 31 – 50 d. 51 – 100 e. >100	17	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	524
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	724
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 652 x 1				724

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 724. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 600

tetapi kurang dari atau sama dengan 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori sedang.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 600 tetapi kurang dari atau sama dengan 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dengan tipologi B.

Dengan tipologi B, maka sesuai Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 2 (dua) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh

perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika yang berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46

**KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Badan Hukum Koperasi	-
2	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
3	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
4	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
5	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
6	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota.
7	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
8	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47

**DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
KABUPATEN MAGELANG**

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk koperasi simpan pinjam dengan				

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
	wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota a. ≤ 90 b. 91 – 180 c. 181 – 270 d. 271 – 360 e. > 360	105	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Jumlah perangkat organisasi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. > 4000	7.195	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3	Jumlah pelaku usaha mikro a. ≤ 14.000 b. 14.001 – 2.8000 c. 28.001 – 42.000 d. 42.001 – 56.000 e. > 56.000	103.310	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
4	Jumlah usaha simpan pinjam untuk usaha simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	692	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
5	Jumlah Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 300 b. 301 – 600 c. 601 – 1.000 d. 1.001 – 1.500 e. > 1.500	692	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	660
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	860
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 860×1				860

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 860. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori besar.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dengan tipologi A.

Dengan tipologi A, maka sesuai Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 3 (tiga) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dapat diturunkan dari hasil

pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan penanaman modal, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja.

19. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang Penanaman

Modal memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota
2	Kerja Sama Penanaman Modal	-
3	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota
4	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
6	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49
DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi dalam Daerah kabupaten/kota untuk dipromosikan kepada penanam modal (dengan potensi yang terukur)				

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2 a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 80 d. 81 – 100 e. > 100	3 4	4 200 400 600 800 1.000	5 10	6 20 40 60 80 100
2	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan pertahun yang perizinannya menjadi kewenangan kabupaten/kota a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 – 8.000 e. > 8.000	4.006	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
3	Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 80 d. 81 – 100 e. > 100	106	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400
JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS				80	600
JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM				20	200
JUMLAH SKOR				100	800
FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS					1
SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 800×1					800

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 800. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 600 tetapi kurang dari atau sama dengan 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori sedang.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 600 tetapi kurang dari atau sama dengan 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di

Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dengan tipologi B.

Dengan tipologi B, maka sesuai Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 2 (dua) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja.

Dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sesuai pasal 39 ayat (1) dibentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal ini.

Besaran unit pelayanan terpadu satu pintu daerah kabupaten/kota mengikuti besaran dari Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal. Dan pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

20. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARAGA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Kepemudaan	a.Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota. b.Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.
2	Keolahragaan	a.Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b.Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. c.Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi. d.Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten/kota.

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51

DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah pemuda pelopor, pemuda wirausaha,dan				

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
	pemuda kader kabupaten/kota a. ≤400 b. 401 – 700 c. 701 – 950 d. 951 –1.250 e. >1.250	33.659	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350
2	Jumlah organisasi kepemudaan, olah raga, dan kepramukaan tingkat kabupaten/kota a. ≤120 b. 121 – 180 c. 181 – 300 d. 301 –3700 e. >370	1.334	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
3	Jumlah kejuaraan/kompetisi olah raga yang diikuti kabupaten/kota a. ≤50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 –300 e. > 300	51	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4	Jumlah kejuaraan olah raga pelajar dan olah raga tetap tingkat kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 75 e. >75	55	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	680
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	880
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 880 x 1				880

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 880. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori besar.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga dengan tipologi A.

Dengan tipologi A, maka sesuai Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 3 (tiga) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Idealnya dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga yang berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia

dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, serta pariwisata.

21. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang Statistik memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Statistik Dasar	-
2	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Statistik di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53

DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG STATISTIK
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 120 d. 121 – 160 e. > 160	9	200 400 600 800 1.000	45	90 180 270 360 450
2	Jumlah kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS a. ≤ 20 b. 21 – 30 c. 31 – 50 d. 51 – 70 e. > 70	9	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	160
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	360
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 360×1				360

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 360. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 300 tetapi kurang dari atau sama dengan 400. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Statistik di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori kecil dan tidak layak berdiri sendiri menjadi dinas.

c. Tipelogi dan Susunan Oganisasi

Dengan jumlah skor nilai lebih dari 300 tetapi kurang dari atau sama dengan 400, sesuai Pasal 53 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang tidak dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Statistik, tetapi maksimal menjadi Bidang.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipelogi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Statistik dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipelogi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Karena tipelogi urusan pemerintahan ini hanya setingkat Bidang, maka digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Statistik dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan pemerintahan bidang Persandian.

22. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang Persandian memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/kota.
2	Akreditasi dan Sertifikasi	-
3	Analisis Sinyal	-

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Persandian di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55

DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERSANDIAN
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah jenis informasi di tingkat kabupaten/kota yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan				
	a. ≤ 5		200		32
	b. 6 – 10	8	400		64
	c. 11 – 15		600	16	96
	d. 16 – 20		800		128

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2 e. >20	3	4 1.000	5	6 160
2	Jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian a. ≤ 250 b. 251 – 500 c. 501 – 1.000 d. 1.001 – 1.500 e. >1.500	154	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160
3	Jumlah aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting di tingkat kabupaten/kota yang harus diamankan a. ≤ 200 b. 201 – 300 c. 301 – 600 d. 601 – 900 e. >900	111	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160
4	Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan di tingkat kabupaten/kota a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 400 d. 401 – 500 e. >500	54	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160
5	Jumlah perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan a. ≤ 50 b. 51 – 80 c. 81 – 110 d. 111 – 140 e. > 140	44	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160
JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS				80	192
JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM				20	200
JUMLAH SKOR				100	392
FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS					1
SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 392 x 1					392

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 392. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 300 tetapi kurang dari atau sama dengan 400. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Persandian di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban

kerja kategori kecil dan tidak layak untuk dibentuk dinas tersendiri.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 300 tetapi kurang dari atau sama dengan 400, sesuai Pasal 53 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang tidak dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Persandian secara mandiri berdiri sendiri tetapi dapat dibentuk unit kerja setingkat Bidang.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Persandian dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Karena tipologi urusan pemerintahan ini hanya setingkat Bidang, maka digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Persandian dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun

yaitu urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan pemerintahan bidang Statistik.

23. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang Kebudayaan memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.
2	Perfilman Nasional	-
3	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
4	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota.
5	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
6	Permuseuman	Pengelolaan museum kabupaten/kota.
7	Warisan budaya	-

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Kebudayaan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57
DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah suku bangsa yang terdapat dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. > 20	11	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Jumlah kesenian yang terdapat dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 25 b. 26 – 50 c. 51 – 75 d. 76 – 100 e. >100	52	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
3	Jumlah museum yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat a. ≤ 1 b. 2 – 3 c. 4 – 5 d. 6 – 7 e. >7	7	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4	Jumlah yang diduga cagar budaya dan cagar budaya peringkat kabupaten/kota a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. >200	698	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS				80	620
JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM				20	200
JUMLAH SKOR				100	820
FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS					1
SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 820×1					820

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 820. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Kebudayaan di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori besar.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dengan tipologi A.

Dengan tipologi A, maka sesuai Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 3 (tiga) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Idealnya dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan yang berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang

cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata.

24. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang Perpustakaan memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada Tabel 2.58.

Tabel 2.58

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota.
2	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota.

		b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
3	Sertifikasi Pustakawan dan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan	-

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Perpustakaan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.59.

Tabel 2.59
DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERPUSTAKAAN
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Pemustaka per bulan yang berkunjung ke perpustakaan milik kabupaten/kota a. ≤ 7.000 b. 7.001 – 10.000 c. 10.001 – 40.000 d. 40.001 – 60.000 e. >60.000	73.855	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
2	Jumlah Koleksi (judul) yang dimiliki oleh perpustakaan milik kabupaten/kota (termasuk satuan pendidikan yang oleh kabupaten/kota) a. ≤ 15.000 b. 15.001 – 50.000 c. 50.001 – 150.000 d. 150.001 – 200.000 e. >200.000	93.084	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
3	Jumlah Perpustakaan yang seharusnya dibina (Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTS, Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Kecamatan, dan				

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
	Perpustakaan Khusus) a. ≤ 1000 b. 1001 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. >4.000	1.447	200 400 600 800 1.000	23	46 92 138 184 230
4	Jumlah Promosi Gemar Membaca (dalam satu tahun) yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. >200	29	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	546
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	746
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 746×1				746

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 746. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 600 tetapi kurang dari atau sama dengan 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Perpustakaan di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori sedang.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 600 tetapi kurang dari atau sama dengan 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dengan tipologi B.

Dengan tipologi B, maka sesuai Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 2 (dua) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan yang berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang Kearsipan.

25. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang Kearsipan memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota. b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota, organisasi politik tingkat Daerah kabupaten/kota, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten/kota.
2	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota. c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

		d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota. e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3	Akreditasi dan Sertifikasi	-
4	Formasi Arsiparis	-
5	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah kabupaten/kota.

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Kearsipan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61
DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEARSIPAN
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (termasuk kecamatan) dan BUMD kabupaten/kota yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik a. ≤ 60 b. 61 – 80 c. 81 – 100 d. 101 – 120 e. > 120	115	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
2	Jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik a. ≤ 100 b. 101 – 250	367	200 400		30 60

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2 c. 251 – 400 d. 401 – 550 e. > 550	3	4 600 800 1.000	5 15	6 90 120 150
3	Jumlah arsip yang harus dikelola berdasarkan jumlah Perangkat Daerah kab/kota, BUMD kab/kota, dan Desa/Kelurahan dalam rangka penyelamatan dan pelestarian memori kolektif bangsa (dalam satuan boks per tahun) a. ≤ 550 b. 551 – 850 c. 851 – 1.150 d. 1.151 – 1.450 e. > 1.450	1138	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	530
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	730
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 730 x 1				730

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 730. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 600 tetapi kurang dari atau sama dengan 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Kearsipan di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori sedang.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 600 tetapi kurang dari atau sama dengan 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dengan tipologi B.

Dengan tipologi B, maka sesuai Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 2 (dua) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Idealnya dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan yang berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik

urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

26. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	-
2	Perikanan Tangkap	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
3	Perikanan Budidaya	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.
4	Pengawasan Sumber Daya Kelautan	-

	dan Perikanan	
5	Pengolahan dan Pemasaran	-
6	Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	-
7	Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan	-

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63

DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah nelayan kecil dalam wilayah kabupaten/kota (jiwa) a. ≤ 5.000 b. 5.001 – 10.000 c. 10.001 – 15.000 d. 15.001 – 20.000 e. >20.000	373	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
2	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21 – 30 d. 31 – 40 e. >40	0	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
3	Jumlah SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu Daerah kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 80 e. >80	3	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
4	Luas lahan potensi budidaya ikan (Ha) a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 5.000		200 400		40 80

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
	c. 5.001 – 8.000	28.308,13	600	20	120
	d. 8.001 – 11.000		800		160
	e. >11.000		1.000		200
5	Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (rumah tangga pembudidaya)				
	a. ≤ 200	17.582	200	15	30
	b. 201 – 500		400		60
	c. 500 – 700		600		90
	d. 701 – 1.000		800		120
	e. >1.000		1.000		150
6	Jumlah kapal sampai dengan 5 GT	0			
	a. ≤ 50		200	5	10
	b. 51 – 100		400		20
	c. 101 – 150		600		30
	d. 151 – 200		800		40
	e. >200		1.000		50
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	400
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	600
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 600 x 1				600

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 600. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 400 tetapi kurang dari atau sama dengan 600. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori kecil.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 400 tetapi kurang dari atau sama dengan 600, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dengan tipologi C.

Dengan tipologi C, maka sesuai Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 2 (dua) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dapat

digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, dan Pertanian.

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, pada perangkat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan perlu dibentuk Unit Pelayanan Teknis yang menyelenggarakan pembibitan benih ikan, klinik dan laboratorium ikan, dan pemasaran hasil perikanan.

27. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang Pariwisata memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
2	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
3	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.
4	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Pariwisata di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65
DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PARIWISATA
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah usaha pariwisata di kab/kota yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)				
	a. ≤ 20		200		40
	b. 21 – 40	75	400		80
	c. 41 – 50		600	20	120
	d. 51 – 70		800		160
	e. > 70		1.000		200
2	Jumlah zona kreatif sebagai ruang berekspresi,				

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
	berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing a. ≤ 10 b. 11 – 30 c. 31 – 40 d. 41 – 60 e. > 60	11	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3	Jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi pariwisata sebagai kewenangan kabupaten/kota atau ditetapkan kepala daerah sebagai destinasi, daya tarik atau kawasan pariwisata a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 20 d. 21 – 40 e. > 40	83	200 400 600 800 1.000	50	100 200 300 400 500
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	740
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	940
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 940×1				940

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 940. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Pariwisata di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori besar.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dengan tipologi A.

Dengan tipologi A, maka sesuai Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 3 (tiga) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dapat berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik

urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

28. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang Pertanian memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Sarana Pertanian	a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian. b. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota. d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota. f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.
2	Prasarana Pertanian	a. Pengembangan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
3	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan

		masyarakat veteriner. e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
4	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota.
5	Perizinan Usaha Pertanian	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/kota. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
6	Karantina Pertanian	-
7	Varietas Tanaman	-

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Pertanian di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.67.

Tabel 2.67

DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah pengecer/kios sarana pertanian(unit)				
	a. ≤ 250		200		16
	b. 251-500	1.003	400	8	32
	c. 501- 750		600		48

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2 d. 751- 1.000 e. >1.000	3	4 800 1.000	5	6 64 80
2	Jumlah Jenis rumpun/galur ternak asli/lokal Indonesia dalam satu kabupaten/kota (rumpun/galur) a. ≤ 2 b. 3-4 c. 5-6 d. 7-8 e. > 8	47	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
3	Jumlah pakan yang beredar dalam 1 (satu) kabupaten/kota (ton) a. ≤ 1.500 b. 1.501- 2.000 c. 2.001- 2.500 d. 2.501-3.000 e. > 3.000	30.422	200 400 600 800 1.000	4	8 16 24 32 40
4	Jenis sediaan obat hewan yang beredar dalam satu kabupaten/kota(jenis sediaan) a. ≤ 7 b. 8-10 c. 11-13 d. 14-16 e. >16	18	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
5	Jumlah jenis benih/bibit hijauan pakan ternak yang sumbernya dari dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 2 jenis b. 3-4 jenis c. 5- 6 jenis d. 7-8 jenis e. >8 jenis	28	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
6	Luas lahan Pengembangan Pertanian yang dialiri irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) di kabupaten/kota (Ha) a. ≤ 5.000 b. 5.001-7.500 c. 75.001-10.000 d. 10.001- 15.000 e. >15.000	36.862	200 400 600 800 1.000	12	24 48 72 96 120
7	Populasi hewan (ternak, aneka ternak, hewan kesayangan) (satuan:ekor) a. ≤ 500.000 b. 500.001-1.000.000 c. 1.000.001-3.000.000 d. 3.000.001-6.000.000 e. >6.000.000	6.901.898	200 400 600 800 1.000	8	16 32 48 64 80
8	Jumlah rata-rata per bulan keterangan kesehatan				

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
	hewan dan produk hewan, rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota a. ≤ 10 b. 11-15 c. 16-25 d. 26-35 e. >35	124	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
9	Jumlah rata-rata per bulan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan di kabupaten/kota (ton) a. ≤ 50 b. 51-100 c. 101-150 d. 151-150 e. >150	2.909,75	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
10	Jumlah jenis pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota (jenis layanan) a. ≤ 5 b. 6-8 c. 9-15 d. 16-25 e. >25	38	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
11	Jumlah jenis usaha produk hewan (unit usaha) dalam kabupaten/kota a. ≤ 50 b. 51-70 c. 71-100 d. 101-150 e. >150	389	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
12	Jumlah peternak (peternak) a. ≤ 350 b. 351 – 1.000 c. 1.001 – 5.000 d. 5.001 – 7.500 e. >7.500	250.415	200 400 600 800 1.000	6	12 24 36 48 60
13	Luas lahan pertanian di kabupaten/kota (Ha) a. ≤ 10.000 b. 10.001-20.000 c. 20.001-30.000 d. 30.001- 40.000	86.405	200 400 600 800	8	16 32 48 64

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2 e. >40.000	3	4 1.000	5	6 80
14	Jumlah penyakit hewan menular di kabupaten/kota (penyakit) a. ≤ 2 b. 3-4 c. 5-6 d. 7-8 e. > 8	22	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
15	Jumlah izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam lima tahun terakhir di kabupaten/kota (izin) a. ≤ 20 b. 21-40 c. 41 -100 d. 101-200286 e. > 200	737	200 400 600 800 1.000	8	16 32 48 64 80
16.	Jumlah izin usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam lima tahun terakhir di kabupaten/kota (izin) a. ≤ 20 b. 21-40 c. 41-100 d. 101-200 e. >200	241	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	800
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	1000
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 1000 x 1				1000

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 1.000. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Pertanian di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori besar.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dengan tipologi A.

Dengan tipologi A, maka sesuai Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 3 (tiga) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Namun sesuai dengan pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, urusan pemerintahan bidang pertanian dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain.

Selanjutnya pada Pasal 90 diatur dalam hal perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan bidang pertanian memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas tipe A. Dan dalam hal sudah dibentuk 2 (dua) dinas, ketentuan penambahan bidang tidak berlaku.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Pertanian dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian yang berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, serta kelautan dan perikanan.

Dan untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan di bidang pertanian, apabila kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, dan sarana prasarana memungkinkan, perlu dibentuk Unit Pelayanan Teknis yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perbenihan tanaman,

laboratorium tanaman, perlindungan tanaman, serta pelayanan teknis pertanian pada setiap kecamatan.

29. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang Kehutanan memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Perencanaan Hutan	-
2	Pengelolaan Hutan	-
3	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten/kota.
4	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan	-
5	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	-
6	Pengawasan Kehutanan	-

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Kehutanan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.69.

Tabel 2.69

DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Luas Tahura dalam kabupaten/kota a. ≤ 600.000 b. 600.001 – 1.200.000 c. 1.200.001 – 1.800.000 d. 1.800.001 – 2.400.000 e. $>2.400.000$	0	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
2	Jumlah Jenis tanaman dan satwa koleksi pada Tahura di kabupaten/kota a. ≤ 75 b. 76 – 150 c. 151 – 225 d. 226 – 300 e. > 300	0	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
3	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dan diberdayakan (LMDH, Gapoktan, Koperasi, KTH, dll) di desa yang berbatasan dengan kawasan Tahura kabupaten/kota a. ≤ 25 b. 26 – 50 c. 51 – 75 d. 76 – 100 e. > 100	0	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS				80	0
JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM				20	200
JUMLAH SKOR				100	200
FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS					1
SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 200×1					200

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 200. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai kurang dari atau sama dengan 300. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Kehutanan di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori sangat kecil.

Namun kalau dicermati lebih dalam jumlah skor intensitas beban kerja urusan pemerintahan ini sebenarnya 0 (nol) karena seluruh nilai indikator variabel teknisnya nol. Skor 200 merupakan skor dari variabel umum.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor kurang dari atau sama dengan 300, sesuai Pasal 53 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang tidak dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan, tetapi hanya setingkat Seksi atau tidak diwadahi dalam unit kerja.

d. Penggabungan

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Kehutanan harus digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan.

Dalam penggabungan, urusan pemerintahan bidang Kehutanan dapat dimasukkan pada salah satu uraian tugas pada Seksi yang memiliki kedekatan karakteristik dengan urusan pemerintahan bidang Kehutanan. Hal ini karena intensitas beban kerja urusan pemerintahan ini nol, sehingga sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2), dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel teknis urusan pemerintahan memperoleh nilai 0 (nol), urusan pemerintahan tersebut tidak diwadahi dalam unit organisasi Perangkat Daerah.

30. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang Energi dan

Sumber Daya Mineral memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Geologi	-
2	Mineral dan Batubara	-
3	Minyak dan Gas Bumi	
4	Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota.
5	Ketenagalistrikan	-

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71

DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Jenis Usaha Pemanfaatan Panas Bumi Langsung (Wisata, agrobisnis, industri, dan lainnya)				
	a. ≤ 10	1	200	40	80
	b. 10 – 20		400		160
	c. 21 – 30		600		240
	d. 30 – 40		800		320

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2 e. >40	3	4 1.000	5	6 400
2	Jumlah usaha pemanfaatan panas bumi langsung a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. >40	1	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	160
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	360
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 360 x 1				360

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 360. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 300 tetapi kurang dari atau sama dengan 400. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori kecil.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 300 tetapi kurang dari atau sama dengan 400, sesuai Pasal 53 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang tidak dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral secara mandiri berdiri sendiri, tetapi Setingkat Bidang.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting

yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Karena urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tidak dapat berdiri sendiri maka harus digabung dengan dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja.

31. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang

Perdagangan memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<p>a.Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.</p> <p>b.Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).</p> <p>c.Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. <p>d.Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.</p> <p>e.Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.</p> <p>g.Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).</p>
2	Sarana Distribusi Perdagangan	<p>a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.</p> <p>b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.</p>
3	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<p>a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.</p> <p>c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</p>
4	Pengembangan Ekspor	<p>a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).</p>

5	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
---	---	---

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Perdagangan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.73.

Tabel 2.73
DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERDAGANGAN
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin yang masih berlaku bagi pedagang pasar rakyat, PKL, pengusaha toko dan pasar swalayan, dan pusat perbelanjaan a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2500 c. 2501 – 10.000 d. 10.001 – 20.000 e. >20.000	24.449	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Jumlah distributor dan pengecer pupuk yang bersubsidi a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. > 400	218	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah tanda daftar gudang yang diterbitkan a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. > 400	7	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
4	Jumlah UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya) a. ≤ 1000 b. 1001 – 5000 c. 2001 – 10.000 d. 3.001 – 15.000	372.572	200 400 600 800	20	40 80 120 160

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2 e. >15.000	3	4 1.000	5	6 200
5	Jumlah komoditi ekspor berdasarkan HS 2 digit yang produknya hanya ada di satu kabupaten/kota a. ≤ 10 b. 11 – 30 c. 31 – 40 d. 41 – 50 e. > 50	38	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
6	Jumlah sarana distribusi (pasar) perdagangan yang ada di kab/kota a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 70 d. 71 – 100 e. >100	119	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
7	Jumlah pengecer minuman beralkohol a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 10 d. 11 – 13 e. >13	7	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS				80	680
JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM				20	200
JUMLAH SKOR				100	880
FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS					1
SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 880 x 1					880

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 880. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Perdagangan di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori besar.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat

daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dengan tipologi A.

Dengan tipologi A, maka sesuai Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 3 (tiga) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan yang berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Perdagangan dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pengelolaan pasar sesuai wilayah yang ada di Kabupaten Magelang. Di samping itu dengan dilimpahkannya bidang kemetrologian dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pengelolaan kemetrologian.

32. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang Perindustrian memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada Tabel 2.74.

Tabel 2.74

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
2	Perizinan	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
3	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Perindustrian di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.75.

Tabel 2.75

DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3		4	5
1	Jumlah perusahaan industri kecil dan menengah a. ≤ 3000 b. 3.001 – 5.500 c. 5.501 – 8.000 d. 8.001 – 11.000 e. > 11.000	42.352	200 400 600 800 1.000	60	120 240 360 480 600
2	Jumlah unit produksi dari industri kecil dan menengah a. ≤ 8.000 b. 8.001 – 16.000 c. 16.001 – 25.000 d. 25.001 – 60.000 e. > 60.000	77.758	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	800
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3		4	5
	JUMLAH SKOR			100	1000
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 1000×1				1000

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 1.000. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Perindustrian di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori besar.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dengan tipologi A.

Dengan tipologi A, maka sesuai Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 3 (tiga) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting

yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Perlu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dapat berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja.

33. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

a. Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang Transmigrasi memiliki kewenangan sebagaimana tersebut pada Tabel 2.76.

Tabel 2.76

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG TRANSMIGRASI

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah kabupaten/kota
2	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
3	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang Transmigrasi di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77

DATA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG TRANSMIGRASI
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Luasan pencadangan tanah kawasan transmigrasi yang lokasinya dalam satu kabupaten (Ha) (daerah tujuan) a. ≤ 500 b. 501 – 2.500 c. 2.501 – 5.000 d. 601 – 800 e. >5.000	0	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
2	Luasan pencadangan kawasan dalam RKT yang lokasi kawasannya dalam satu kabupaten/kota, tidak termasuk kawasan transmigrasi yang sudah dibangun (RKT yang belum dimanfaatkan) (Ha) (daerah tujuan) a. ≤ 500 b. 501 – 2.500 c. 2.501 – 5.000 d. 5.001 – 25.000 e. >25.000	300	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
3	Jumlah Kepala Keluarga transmigran yang ditata berasal dari dalam satu kabupaten berdasarkan RKT (daerah asal) a. ≤ 500 b. 501 – 1.000 c. 1.001 – 2.000 d. 2.001 – 5.000 e. > 5.000	50	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
4	Jumlah Kepala Keluarga transmigran dan penduduk setempat dalam satuan permukiman yang akan ditempatkan berdasarkan RKT (daerah tujuan) a. ≤ 500 b. 501 – 1.000 c. 1.001 – 2.000 d. 2.001 – 5.000 e. > 5.000	50	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 8 10
5	Jumlah kepala keluarga masyarakat transmigrasi (transmigran dan masyarakat sekitar) disatuan permukiman (SP Baru, SP Pugar, dan SP tempatan) pada tahapan kemandirian a. ≤ 500 b. 501 – 1.000 c. 1.001 – 2.000 d. 2.001 – 5.000 e. > 5.000	300	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS				80	104
JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM				20	200
JUMLAH SKOR				100	304
FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS					1
SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 304 x 1					304

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 304. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 300 tetapi kurang dari atau sama dengan 400. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan bidang Transmigrasi di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori sangat kecil.

c. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 300 tetapi kurang dari atau sama dengan 400, sesuai Pasal 53 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang tidak dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi secara mandiri berdiri sendiri, tetapi hanya setingkat Bidang.

d. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Karena urusan pemerintahan bidang Transmigrasi tidak dapat berdiri sendiri maka harus digabung dengan urusan pemerintahan lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan

pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dapat digabung dengan urusan pemerintahan yang serumpun yaitu urusan pemerintahan bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, dan tenaga kerja.

34. Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

a. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan penunjang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.78.

Tabel 2.78

DATA PEMETAAN URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi Pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 30 b. 31 – 34 c. 35 – 39 d. 40 – 42 e. > 43	29	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Jumlah Jabatan Administrasi pada instansi Pemerintah kabupaten/ kota a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2.000 c. 2.001 – 3.000	5.580	200 400 600	40	80 160 240

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
	d. 3.001 –4.000		800		320
	e. > 4.000		1.000		400
3	Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi Pemerintah kabupaten/kota	7578	200	30	60
	a. ≤ 2.000		400		120
	b. 2.001 – 4.000		600		180
	c. 4.001 – 6.000		800		240
	d. 6.001 –8.000		1.000		300
	e. > 8.000				
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	660
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	860
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 860 x 1				860

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan penunjang urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 860. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan penunjang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori besar.

b. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dengan tipologi A.

Dengan tipologi A, maka sesuai Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :

- 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.

2. Sekretariat terdiri paling banyak 3 (tiga) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

c. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan ini.

Sesuai pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dibentuk berdiri sendiri tidak digabung dengan urusan penunjang lainnya.

35. Fungsi Penunjang Bidang Keuangan

a. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan penunjang urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan penunjang Keuangan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.79.

Tabel 2.79

**DATA PEMETAAN URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEUANGAN
KABUPATEN MAGELANG**

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah APBD kabupaten/kota a. $\leq 250.000.000.000$ b. $250.000.000.001 - 500.000.000.000$ c. $500.000.000.001 - 750.000.000.000$ d. $750.000.000.001 - 1.000.000.000.000$ e. $> 1.000.000.000.000$	2.340.396.942.410	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
2	Jumlah Pengguna Anggaran a. ≤ 25 b. $26 - 30$ c. $31 - 35$ d. $36 - 40$ e. > 40	54	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah Barang Inventaris Milik Daerah a. ≤ 200.000 b. $200.001 - 400.000$ c. $400.001 - 600.000$ d. $600.001 - 1.000.000$ e. $> 1.000.000$	1.971.946	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
4	Jumlah Objek Pajak kabupaten/ kota a. ≤ 10.000 b. $10.001 - 20.000$ c. $20.001 - 50.000$ d. $50.001 - 100.000$ e. > 100.000	1.088.776	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
5	Luas wilayah kabupaten/kota a. ≤ 25 b. $26 - 100$ c. $101 - 500$ d. $501 - 1.500$ e. > 1.500	1.085,73	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	770
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	970
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 970×1				970

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan penunjang urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan penunjang urusan pemerintahan ini sebesar 970. Jumlah skor ini

masuk pada interval nilai lebih dari 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan penunjang bidang Keuangan di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori besar.

b. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang Keuangan dengan tipologi A.

Dengan tipologi A, maka sesuai Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang Keuangan terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Namun sesuai dengan pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, fungsi penunjang bidang Keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain.

Selanjutnya pada Pasal 90 diatur dalam hal perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan bidang pertanian memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) badan tipe B. Dan dalam hal sudah dibentuk 2 (dua) badan, ketentuan penambahan bidang tidak berlaku.

c. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang Keuangan dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan ini.

Sesuai pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang Keuangan dibentuk berdiri sendiri, tidak digabung dengan urusan penunjang lainnya.

36. Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan

a. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan penunjang urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan penunjang bidang Perencanaan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.80.

Tabel 2.80

DATA PEMETAAN URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG PERENCANAAN
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (tidak termasuk kecamatan) a. ≤ 25 b. 26 – 29 c. 30 – 33 d. 34 – 37 e. > 37	33	200 400 600 800 1.000	70	140 280 420 560 700
2	Jumlah Komisi DPRD kabupaten/ kota a. ≤ 3 b. 4 – 5 c. 6 – 7 d. 8 – 9 e. > 9	4	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
3	Jumlah Kecamatan a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. > 20	21	200 400 600 800 1.000	3	6 14 18 24 30
4	Jumlah Desa/Kelurahan a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 200 d. 201 – 300 e. > 300	372	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS				80	508
JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM				20	200
JUMLAH SKOR				100	708
FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS					1
SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 708×1					708

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan penunjang urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan penunjang urusan pemerintahan ini sebesar 708. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 600 tetapi kurang dari atau sama dengan 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan penunjang bidang Perencanaan di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori sedang.

b. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang Perencanaan dengan tipologi B.

Dengan tipologi B, maka sesuai Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang Perencanaan terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 2 (dua) Subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

c. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang Perencanaan dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang Perencanaan yang berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang Perencanaan dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang Perencanaan dapat digabung dengan urusan penunjang yang serumpun yaitu urusan penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan.

37. Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan

a. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan penunjang bidang urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja urusan penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.81.

Tabel 2.81

DATA PEMETAAN URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (termasuk kecamatan)	54		25	
a.	≤ 35		200		50
b.	35 – 40		400		100
c.	41 – 50		600		150
d.	51 – 60		800		200
e.	>60		1.000		250

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
2	Luas wilayah kabupaten/kota a. ≤ 150 b. 151 – 2000 c. 2001 – 3000 d. 3001 – 4000 e. > 4000	1.085,7 3	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3	Jumlah Kebijakan Daerah kabupaten/kota (Perda dan peraturan bupati/walikota) a. ≤ 100 b. 101 – 700 c. 701 – 1200 d. 1201 – 1500 e. >1500	913	200 400 600 800 1.000	45	90 180 270 360 450
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	510
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	710
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 710×1				710

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan penunjang urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan penunjang urusan penunjang urusan pemerintahan ini sebesar 710. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 600 tetapi kurang dari atau sama dengan 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori sedang.

b. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor nilai lebih dari 600 tetapi kurang dari atau sama dengan 800, sesuai Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan dengan tipologi B.

Dengan tipologi B, maka sesuai Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 2 (dua) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

c. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini.

Idealnya dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan yang berdiri sendiri sehingga penanganan urusan penunjang dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Namun apabila sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terbatas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan dapat digabung dengan perangkat daerah lain yang memiliki kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan dapat digabung dengan urusan penunjang yang serumpun yaitu urusan penunjang bidang Perencanaan.

38. Fungsi Staf Sekretariat Daerah

a. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja Sekretariat Daerah di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.82.

Tabel 2.82
DATA PEMETAAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Kecamatan a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. >21	21	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
2	Jumlah Desa/Kelurahan a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 200 d. 201 – 300 e. > 300	372	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah Perangkat Daerah (Selain Kecamatan) a. ≤ 25 b. 26 – 30 c. 31 – 35 d. 36 – 40 e. > 40	27	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 120
4	Jumlah kebijakan daerah (Peraturan kabupaten/kota, Peraturan bupati/walikota dan				

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
	peraturan bersama kepala Daerah) yang masih berlaku a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. > 200	913	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
5	Jumlah pegawai ASN pada instansi Pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 3.000 c. 3.001 – 4.000 d. 4.001 – 9.000 e. > 9.000	10.551	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
6	Jumlah APBD kabupaten/kota a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	2.340.3 96.942. 410	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	680
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	880
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 880 x 1				880

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 880. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori besar.

b. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 800, sesuai Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Sekretariat Daerah dengan tipologi A.

Dengan tipologi A, maka sesuai Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah Sekretariat Daerah terdiri dari :

1. Paling banyak 3 (tiga) Asisten.
2. Asisten terdiri paling banyak 4 (empat) Bagian.
3. Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

c. Penurunan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Sekretariat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah harus berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

Pembagian tugas dan fungsi unit kerja pada sekretariat Daerah dikelompokkan berdasarkan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan dan/atau berdasarkan fungsi atau unsur manajemen tertentu.

39. Fungsi Staf Sekretariat DPRD

a. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja Sekretariat DPRD di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.83.

Tabel 2.83
DATA PEMETAAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah anggota DPRD				
	a. ≤ 25		200		80
	b. 26 – 30		400		160
	c. 36 – 40	50	600	40	240
	d. 41 – 45		800		320
	e. >45		1.000		400
2	Jumlah Fraksi DPRD				
	a. ≤ 3		200		80
	b. 4 – 5	6	400		160
	c. 6 – 7		600	40	240
	d. 8 – 9		800		320
	e. >9		1.000		400
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	640
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	840
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 840×1				840

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar 840. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori besar.

b. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 800, sesuai Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Sekretariat DPRD dengan tipologi A.

Dengan tipologi A, maka sesuai Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah Sekretariat DPRD terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bagian.
2. Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

c. Penurunan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Sekretariat DPRD dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

40. Fungsi Pengawasan Inspektorat

a. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja Inspektorat di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.84.

Tabel 2.84

DATA PEMETAAN INSPEKTORAT
KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR DAN KELAS INTERVAL	NILAI	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah APBD a. $\leq 250.000.000.000$ b. $250.000.000.001 - 500.000.000.000$ c. $500.000.000.001 - 750.000.000.000$ d. $750.000.000.001 - 1.000.000.000.000$ e. $> 1.000.000.000.000$	2.340.396.942 .410	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
2	Jumlah Kecamatan a. ≤ 5 b. $6 - 10$ c. $11 - 15$ d. $16 - 20$ e. > 21	21	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
3	Jumlah desa/kelurahan a. ≤ 50 b. $51 - 100$ c. $101 - 200$ d. $201 - 300$ e. > 300	372	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4	Jumlah Perangkat Daerah selain Kecamatan a. ≤ 25 b. $26 - 30$ c. $31 - 35$ d. $36 - 40$ e. > 40	27	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
5	Jumlah Pegawai ASN pada Instansi Daerah kabupaten/kota a. ≤ 2.000 b. $2.001 - 3.000$ c. $3.001 - 4.000$ d. $4.001 - 9.000$ e. > 9.000	10.551	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR TEKNIS			80	710
	JUMLAH SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM			20	200
	JUMLAH SKOR			100	910
	FAKTOR KESULITAN GEOGRAFIS				1
	SKOR INTENSITAS BEBAN KERJA : 910×1				910

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor urusan pemerintahan ini sebesar

910. Jumlah skor ini masuk pada interval nilai lebih dari 800. Berdasarkan skor ini dapat disimpulkan bahwa urusan Inspektorat di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori besar.

b. Tipelogi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 800, sesuai Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Inspektorat dengan tipelogi A.

Dengan tipelogi A, maka sesuai Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Inspektorat terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 3 (tiga) subbagian.
3. Inspektur pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

c. Penurunan dan Penggabungan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, maka tipelogi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Inspektorat dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipelogi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

Inspektorat harus berdiri sendiri sehingga penanganan urusan dapat dilaksanakan secara optimal dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan.

41. KECAMATAN

a. Intensitas Beban Kerja

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah divalidasi oleh Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, intensitas beban kerja Kecamatan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.85.

Tabel 2.85
DATA PEMETAAN KECAMATAN
KABUPATEN MAGELANG

NO	KECAMATAN	VARIABEL TEKNIS							VAR UMUM	SKOR	TIPE
		Luas Wil. (km2)	Jml Desa	Jumlah Penduduk	Skor			Jml			
					Wil	Desa	Pend				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SALAMAN	68,87	20	76.856	160	280	250	690	200	890	A
2	BOROBUDUR	54,55	20	61.330	160	280	250	690	200	890	A
3	NGLUWAR	22,44	8	32.530	120	140	250	510	200	710	A
4	SALAM	31,63	12	47.871	120	210	250	580	200	780	A
5	SRUMBUNG	53,18	17	48.265	160	280	250	690	200	890	A
6	DUKUN	53,40	15	47.025	160	210	250	620	200	820	A
7	SAWANGAN	72,37	15	59.812	160	210	250	620	200	820	A
8	MUNTILAN	28,61	14	78.857	120	210	250	580	200	780	A
9	MUNGKID	37,40	16	73.960	120	280	250	650	200	850	A
10	MERTOYUDAN	45,35	13	108.655	120	210	250	580	200	780	A
11	TEMPURAN	49,04	15	51.095	120	210	250	580	200	780	A
12	KAJORAN	83,41	29	59.616	160	350	250	760	200	960	A
13	KALIANGKRIK	57,34	20	60.178	160	280	250	690	200	890	A
14	BANDONGAN	45,79	14	61.074	120	210	250	580	200	780	A
15	CANDIMULYO	46,95	19	50.068	120	280	250	650	200	850	A
16	PAKIS	69,56	20	51.803	160	280	250	690	200	890	A

17	NGABLAK	43,80	16	42.207	120	280	250	650	200	850	A
18	GRABAG	77,16	28	85.861	160	350	250	760	200	960	A
19	TEGALREJO	35,89	21	49.860	120	350	250	720	200	920	A
20	SECANG	47,34	20	74.230	120	280	250	650	200	850	A
21	WINDUSARI	61,65	20	45.937	160	280	250	690	200	890	A
	JUMLAH	1085,73	372	1.267.090							

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Magelang.

Dari tabel data pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas tercatat skor intensitas beban kerja seluruh kecamatan di kabupaten Magelang lebih dari 600. Berdasarkan skor ini dan sesuai Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dapat disimpulkan bahwa seluruh Kecamatan di Kabupaten Magelang memiliki intensitas beban kerja kategori besar.

b. Tipologi dan Susunan Organisasi

Dengan jumlah skor lebih dari 600, sesuai Pasal 53 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di Kabupaten Magelang dapat dibentuk perangkat daerah berbentuk Kecamatan dengan tipologi A.

Dengan tipologi A, maka sesuai Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan Kecamatan terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Seksi.
2. Sekretariat terdiri paling banyak 2 (dua) subbagian.

c. Penurunan

Sesuai pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan

dengan baik, maka tipologi Perangkat Daerah berbentuk Kecamatan dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Namun penurunan tipologi tidak boleh mengganggu dan mengurangi fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Mempertimbangkan kondisi eksisting Kecamatan, khususnya Kecamatan Perdesaan yang terdiri dari 4 (empat) Seksi dan 2 (dua) Subbagian, pada pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dapat mempertahankan struktur yang ada dengan redistribusi tugas dan fungsi yang lebih tepat dan intensitas beban kerja yang lebih merata diantara unit-unit kerja yang ada.

42. KELURAHAN

Sesuai 52 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kelurahan bukan perangkat daerah tetapi perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

Berdasarkan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi Kelurahan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan pemetaan Urusan Pemerintahan yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang intensitas Urusan Pemerintahan Wajib dan potensi Urusan Pemerintahan Pilihan serta beban kerja penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan. Pemetaan urusan dimaksud digunakan untuk menentukan susunan dan tipe Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah yang dapat diakses melalui internet di situs: fasiltasi.otda.kemendagri.go.id.

Skor hasil pemetaan urusan pemerintahan pada Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut pada Tabel 2.86.

Tabel 2.86

SKOR HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN PADA KABUPATEN MAGELANG

NO	URUSAN PEMERINTAHAN/PENUNJANG	SKOR	TIPE PERANGKAT DAERAH
1	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	930	Dinas Tipe A
2	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	360	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)
3	INSPEKTORAT	910	Inspektorat Tipe A
4	KEARSIPAN	730	Dinas Tipe B
5	KEBUDAYAAN	820	Dinas Tipe A
6	KEHUTANAN	200	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Seksi)
7	KELAUTAN DAN PERIKANAN	600	Dinas Tipe C
8	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN	860	Badan Tipe A
9	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	880	Dinas Tipe A
10	KESEHATAN	780	Dinas Tipe B
11	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB POL PP)	760	Dinas Tipe B
12	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB KEBAKARAN)	780	Dinas Tipe B
13	KEUANGAN	970	Badan Tipe A
14	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	724	Dinas Tipe B
15	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	860	Dinas Tipe A
16	LINGKUNGAN HIDUP	1000	Dinas Tipe A
17	PANGAN	920	Dinas Tipe A
18	PARIWISATA	940	Dinas Tipe A
19	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	808	Dinas Tipe A
20	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	960	Dinas Tipe A
21	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	720	Dinas Tipe B
22	PENANAMAN MODAL	800	Dinas Tipe B

23	PENDIDIKAN	1000	Dinas Tipe A
24	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	710	Badan Tipe B
25	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	826	Dinas Tipe A
26	PERDAGANGAN	880	Dinas Tipe A
27	PERENCANAAN	708	Badan Tipe B
28	PERHUBUNGAN (DARATAN)	780	Dinas Tipe B
29	PERINDUSTRIAN	1000	Dinas Tipe A
30	PERPUSTAKAAN	746	Dinas Tipe B
31	PERSANDIAN	392	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)
32	PERTANAHAN	320	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)
33	PERTANIAN	1000	Dinas Tipe A
34	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	478	Dinas Tipe C
35	SEKRETARIAT DAERAH	880	Sekretariat DAERAH A
36	SEKRETARIAT DPRD	840	Sekretariat DPRD A
37	SOSIAL	910	Dinas Tipe A
38	STATISTIK	360	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)
39	TENAGA KERJA	780	Dinas Tipe B
40	TRANSMIGRASI	304	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)
B	KECAMATAN		
1	KECAMATAN SALAMAN	890	Kecamatan Tipe A
2	KECAMATAN BOROBUDUR	890	Kecamatan Tipe A
3	KECAMATAN NGLUWAR	710	Kecamatan Tipe A
4	KECAMATAN SALAM	780	Kecamatan Tipe A
5	KECAMATAN SRUMBUNG	890	Kecamatan Tipe A
6	KECAMATAN DUKUN	820	Kecamatan Tipe A
7	KECAMATAN SAWANGAN	820	Kecamatan Tipe A
8	KECAMATAN MUNTILAN	780	Kecamatan Tipe A
9	KECAMATAN MUNGKID	850	Kecamatan Tipe A
10	KECAMATAN MERTOYUDAN	780	Kecamatan Tipe A
11	KECAMATAN TEMPURAN	780	Kecamatan Tipe A
12	KECAMATAN KAJORAN	960	Kecamatan Tipe A
13	KECAMATAN KALIANGKRIK	890	Kecamatan Tipe A
14	KECAMATAN BANDONGAN	780	Kecamatan Tipe A
15	KECAMATAN CANDIMULYO	850	Kecamatan Tipe A
16	KECAMATAN PAKIS	890	Kecamatan Tipe A
17	KECAMATAN NGABLIK	850	Kecamatan Tipe A
18	KECAMATAN GRABAG	960	Kecamatan Tipe A
19	KECAMATAN TEGALREJO	920	Kecamatan Tipe A

20	KECAMATAN SECANG	850	Kecamatan Tipe A
21	KECAMATAN WINDUSARI	890	Kecamatan Tipe A

Catatan : Data berdasarkan hasil validasi Pemetaan Urusan Pemerintahan oleh Kementerian/Lembaga Terkait.
Sumber: Kementerian Dalam Negeri melalui: fasiltasi.otda.kemendagri.go.id

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas dan setelah dilakukan penggabungan urusan pemerintahan sesuai dengan perumpunannya, maka dapat dibentuk perangkat daerah dengan alternatif susunan perangkat daerah seperti pada Tabel 2.87.

Tabel 2.87

DAFTAR PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN HASIL PEMETAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PADA KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	TIPE	MELAKSANAKAN URUSAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	A	- PENDIDIKAN - KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN	B	KESEHATAN
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	A	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	C	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	A	TRANTIBUM DAN LINMAS (SUB URUSAN TRANTIBUM DAN SUB URUSAN KEBAKARAN)
6	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	A	- SOSIAL - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
7	DINAS TENAGA KERJA	A	- TENAGA KERJA - TRANSMIGRASI
8	DINAS PANGAN	A	PANGAN
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	A	LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	A	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	A	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	A	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
13	DINAS PERHUBUNGAN	B	PERHUBUNGAN
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	A	- KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - PERSANDIAN - STATISTIK
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	A	- KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH - PERINDUSTRIAN

16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	A	- PENANAMAN MODAL - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
17	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	A	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	A	- PERPUSTAKAAN - KEARSIPAN
19	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	A	KELAUTAN DAN PERIKANAN PERTANIAN (SUB PETERNAKAN)
20	DINAS PARIWISATA	A	PARIWISATA
21	DINAS PERTANIAN	A	PERTANIAN
22	DINAS PERDAGANGAN	A	PERDAGANGAN
23	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH	A	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	A	- PERENCANAAN - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
25	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	A	KEUANGAN
26	SEKRETARIAT DAERAH	A	UNSUR STAF/PENDUKUNG
27	SEKRETARIAT DPRD	A	UNSUR STAF/PENDUKUNG
28	INSPEKTORAT	A	UNSUR PENGAWASAN
29	KECAMATAN SALAMAN	A	
30	KECAMATAN BOROBUDUR	A	
31	KECAMATAN NGLUWAR	A	
32	KECAMATAN SALAM	A	
33	KECAMATAN SRUMBUNG	A	
34	KECAMATAN DUKUN	A	
35	KECAMATAN SAWANGAN	A	
36	KECAMATAN MUNTILAN	A	
37	KECAMATAN MUNGKID	A	
38	KECAMATAN MERTOYUDAN	A	
39	KECAMATAN TEMPURAN	A	
40	KECAMATAN KAJORAN	A	
41	KECAMATAN KALIANGKRIK	A	
42	KECAMATAN BANDONGAN	A	
43	KECAMATAN CANDIMULYO	A	
44	KECAMATAN PAKIS	A	
45	KECAMATAN NGABLAH	A	
46	KECAMATAN GRABAG	A	
47	KECAMATAN TEGALREJO	A	
48	KECAMATAN SECANG	A	
49	KECAMATAN WINDUSARI	A	
50	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		STATUS QUO
51	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		STATUS QUO

Beberapa bentuk penggabungan urusan pemerintahan dalam wadah perangkat daerah sebagaimana tersebut di atas merupakan salah

satu alternatif. Penggabungan urusan pemerintahan masih dapat dilakukan dengan alternatif lain sepanjang masih dalam satu urusan pemerintahan.

Sebagaimana tersebut di atas, terdapat perangkat daerah yang tidak mengalami perubahan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kantor Kesbangpol). Kedua perangkat daerah tersebut tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana (untuk BPBD) dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum (untuk Kantor Kesbangpol).

D. KAJIAN IMPLIKASI PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN BEBAN KEUANGAN DAERAH

Susunan perangkat daerah baru akan berpengaruh terhadap formasi jabatan perangkat daerah. Dan formasi jabatan perangkat daerah akan membawa implikasi pada jumlah belanja pegawai, kecukupan sarana prasarana, maupun belanja operasional.

Dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah ini akan membawa implikasi:

1. Apabila pemerintah daerah mengambil opsi pola maksimal dalam menentukan jumlah struktur (bidang dan seksi/subbidang) maka akan terjadi pembengkakan jumlah jabatan struktural dan ini berimplikasi pada peningkatan kebutuhan sumberdaya untuk melaksanakan pemerintahannya. Namun apabila pemerintah daerah mengambil opsi disesuaikan dan bahkan dirampingkan strukturnya maka akan terjadi penurunan jumlah jabatan struktural. Dengan penurunan jumlah jabatan struktural akan terjadi penurunan belanja pegawai dan kebutuhan sarana dan prasarana. Dengan

struktur yang lebih ramping, komposisi belanja modal akan meningkat seiring dengan menurunnya belanja pegawai.

2. Teratasinya persoalan tumpang tindih kewenangan inter dan antar perangkat daerah. Hal ini akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pola koordinasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Terbagi habisnya tugas-tugas yang menjadi kewenangan daerah ke dalam perangkat daerah.
4. Terdistribusi intensitas beban kerja perangkat daerah secara proporsional sehingga operasionalisasi perangkat daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.
5. Kompetensi pejabat yang akan didudukkan dalam jabatan perangkat daerah menjadi lebih jelas. Hal ini akan memudahkan dalam penilaian (assesment) terhadap pejabat yang akan didudukkan dalam jabatan perangkat daerah. Dengan spesifikasi kompetensi pejabat yang sesuai minat bakatnya serta relevan dengan tugas dan fungsinya akan mendorong pejabat pemangku jabatan fokus dalam pelaksanaan tugasnya sehingga akan berimplikasi pada kenaikan kinerjanya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	PERATURAN	TUJUAN	EVALUASI DAN ANALISIS
1.	Yang Berhubungan dengan Kewenangan Daerah: a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.	a. Untuk mengetahui ada tidaknya kontradiksi pengaturan kewenangan daerah dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah. b. Untuk mengetahui kewenangan daerah dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah. c. Untuk mengetahui jenis-jenis perangkat daerah yang dapat dibentuk daerah.	a. Tidak ada kontradiksi pengaturan kewenangan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. b. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. c. Daerah dapat membentuk perangkat daerah yang menjadi kewenangan daerah,

			<p>yaitu urusan pemerintahan konkuren, kecamatan, maupun pembentukan perangkat daerah yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Jenis-jenis perangkat daerah meliputi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.</p> <p>e. Rumah sakit daerah dan Kelurahan tidak menjadi perangkat daerah.</p>
2.	<p>Yang berhubungan dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.</p>	<p>a. Untuk mengetahui ada tidaknya kontradiksi pengaturan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>b. Untuk mengetahui kewenangan penetapan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p>	<p>a. Tidak ada kontradiksi pengaturan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.</p> <p>b. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan</p>

			dengan Peraturan Daerah.
3.	<p>Yang Berhubungan dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.</p>	<p>a. Untuk mengetahui ada tidaknya kontradiksi pengaturan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.</p> <p>b. Untuk mengetahui kewenangan penetapan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.</p>	<p>a. Tidak ada kontradiksi pengaturan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.</p> <p>b. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.</p>
4.	<p>Yang berhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan.</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.</p>	<p>a. Untuk mengetahui ada tidaknya kontradiksi pengaturan peUnit Pelaksana Teknis diantara peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Untuk mengetahui kewenangan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas maupun Badan.</p>	<p>a. Tidak ada kontradiksi pengaturan pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan</p>

			<p>Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.</p> <p>b. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dibentuk oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.</p>
5.	<p>Yang berhubungan dengan Jabatan.</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.</p>	<p>a. Untuk mengetahui ada tidaknya kontradiksi pengaturan jenjang jabatan perangkat daerah antar peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Untuk mengetahui pengaturan jenjang jabatan perangkat daerah.</p>	<p>a. Tidak ada kontradiksi pengaturan jenjang jabatan perangkat daerah antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.</p> <p>b. Jabatan seluruh kepala perangkat daerah kecuali Kecamatan adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.</p>

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Peraturan Daerah (Perda) merupakan nomenklatur peraturan perundang-undangan yang dibentuk di tingkat Daerah, apakah itu Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota. Perda merupakan produk peraturan perundang-undangan daerah yang dibentuk oleh DPRD bersama dengan Kepala Daerah. Kewenangan membentuk Perda yang ada pada Daerah menunjukkan, bahwa pemerintahan daerah itu adalah satuan pemerintahan otonom. Setiap satuan pemerintahan yang bersifat otonom memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Urusan rumah tangga daerah pada umumnya berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*). Karena itu Perda akan terdiri dari: (1) Perda di bidang otonomi; dan (2) Perda di bidang tugas pembantuan. Tidak ada perbedaan yang mendasar antara kedua Perda tersebut. Perbedaannya hanya terletak pada jangkauan pengaturannya. Perda di bidang otonomi mencakup seluruh aspek urusan rumah tangga daerah baik yang menyangkut isi maupun tata cara penyelenggaraannya. Sedangkan Perda di bidang tugas pembantuan hanya mengenai tata cara penyelenggaraan urusan tersebut. Perda di bidang tugas pembantuan tidak mengatur isi urusan karena bukan urusan rumah tangga daerah. Urusan rumah tangga daerah dalam tugas pembantuan hanya terbatas pada tata cara penyelenggaraan urusan tersebut.¹

Dalam pembentukan Perda di bidang otonomi, ada beberapa petunjuk yang dapat dipergunakan sebagai pedoman. *Pertama*, sistem rumah tangga daerah. Dalam sistem rumah tangga formal, segala urusan pada dasarnya dapat diatur oleh daerah sepanjang belum diatur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada sistem

¹ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, IND-HILL. CO., Jakarta, 1992, hlm. 61.

rumah tangga material, hanya urusan yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah yang dapat diatur dengan Perda. Karena Indonesia menjalankan sistem rumah tangga riil, maka urusan-urusan yang dapat diatur dengan Perda adalah baik urusan-urusan yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah maupun urusan-urusan lain sepanjang belum diatur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.² Kedua, ditentukan secara tegas dalam undang-undang pemerintahan daerah seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak dan Retribusi Daerah, ketentuan yang memuat sanksi pidana dan lain sebagainya. Ketiga, urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat atau organ pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya.³

Pembentukan suatu Perda harus memperhatikan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

- (1) Pada hakikatnya, Perda itu dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan (*medebewind*);
- (2) Perda dibentuk karena adanya kebutuhan akan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (3) Pembentukan Perda harus memperhatikan karakteristik atau ciri khas masing-masing daerah;
- (4) Perda yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- (5) Pembentukan Perda seoptimal mungkin melibatkan peran serta masyarakat dalam memberikan masukan, baik yang bersifat lisan maupun tertulis pada tingkat penyiapan rancangan Perda hingga pembahasan rancangan Perda.

Selanjutnya dalam kepustakaan ilmu perundang-undangan, pada umumnya landasan pembentukan peraturan perundang-undangan itu dapat

² Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990, hlm. 36.

³ Bagir Manan, *Dasar-Dasar... Op. Cit.*, hlm.62.

dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu : (1) landasan filosofis; (2) landasan yuridis; dan (3) landasan sosiologis.

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis mengisyaratkan agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu bertitik tolak dari falsafah hidup bangsa. Falsafah hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila memuat sistem nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai filosofis seperti, nilai-nilai ketuhanan (religius), nilai-nilai humanisme, nilai-nilai sosio-nasionalisme, nilai-nilai demokrasi dan permusyawaratan perwakilan, serta nilai-nilai keadilan sosial. Dari sistem nilai ini kemudian berkembang asas-asas hukum yang melandasi setiap pembentukan peraturan perundang-undangan berikut materi muatannya. Dengan demikian, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh lepas dari sistem nilai ini. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha, yang pada dasarnya memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat agar terhindar dari gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, dan juga sekaligus memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Kualitas lingkungan yang baik merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur

⁴ UU Nomor 12 Tahun 2011

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kualitas masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.⁵ Proses percepatan desentralisasi dan otonomi daerah hingga hari ini masih dihadapkan banyak kendala. Belum optimalnya proses desentralisasi dan otonomi daerah yang antara lain disebabkan oleh: (a) belum jelasnya kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang antara lain berimplikasi pada tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah, (b) rendahnya kapasitas pemerintah daerah, (c) rendahnya kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik, serta (d) meningkatnya keinginan untuk membentuk daerah-daerah otonom baru yang belum tentu sesuai dengan tujuannya. Selain empat hal tersebut, tentunya masih banyak lagi kendala lainnya yang masih perlu pendalaman pemahaman tentang itu.⁶

⁵ *ibid*

⁶ Maryunani, Perspektif Pengelolaan Keuangan Dan Ekonomi Desa, Makalah dipresentasikan pada Sarasehan Nasional "Menggagas Desa Masa Depan" yang diselenggarakan oleh Kerjasama Ditjen PMD DEPDA GRI dengan DRSP-USAID dan FPPD Yogyakarta di Hotel Bumi Karsa Bidakara-Jakarta, 3-4 Juli 2006.

Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat lebih menjamin iklim usaha bagi masyarakat yang bergerak di bidang kegiatan usaha, namun juga tidak mengabaikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dengan tetap melindungi kepentingan umum dan memelihara lingkungan yang ada di sekitarnya.

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis mengisyaratkan agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu memiliki dasar keabsahan, baik yang bersifat formal maupun material. Dasar keabsahan yang bersifat formal, terkait dengan prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut; sedangkan dasar keabsahan yang bersifat material terkait dengan isi (substansi) atau materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dasar keabsahan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis ini penting sekali, karena tidak saja menjadi dasar legitimasi berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga dalam rangka mengantisipasi timbulnya gugatan atau keberatan terhadap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan berikut materi muatannya.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak

harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.⁷

Sistematika penulisan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1.

SISTEMATIKA PENULISAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NO	SISTEMATIKA	MATERI YANG DIMUAT	TUJUAN
1.	Pendahuluan/ Konsiderans:	a. Pertimbangan : Memuat pokok pikiran yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis. b. Dasar hukum : Memuat peraturan perundangan yang memerintahkan pembuatan suatu peraturan. c. Memutuskan/Menetapkan :	- Untuk menunjukkan alasan dan latar belakang yang mendasari pembentukan suatu peraturan. - Untuk menunjukkan : □ Kewenangan institusi pembuat peraturan. □ Ketentuan yang berhubungan dengan peraturan yang dibuat, baik yang masih akan berlaku maupun yang akan dicabut pemberlakuannya, baik

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

			<p>sebagian atau seluruhnya, oleh peraturan baru yang dibuat. Untuk menyatakan:</p> <p>□□ Persetujuan yang telah diberikan oleh institusi pembuat peraturan.</p> <p>□□ Keabsahan peraturan</p>
2.	Batang Tubuh/Isi Peraturan	<p>Dikelompokkan dalam 4 bagian:</p> <p>a. Ketentuan Umum;</p> <p>b. Materi Pokok Yang Diatur;</p> <p>c. Ketentuan Peralihan;</p> <p>e. Ketentuan Penutup.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan Umum. - Pembentukan dan susunan perangkat daerah - Perda tidak boleh - memuat : <ul style="list-style-type: none"> a. hal-hal yang melanggar hak asasi manusia b. hal-hal yang menimbulkan stigma dan diskriminasi c. hal-hal yang tidak dapat diaplikasikan.
3.	Penutup	<p>a. Perumusan perintah pengundangan dan pemuatan dalam LD dan BD;</p> <p>b. Penandatanganan;</p> <p>c. Pengesahan.</p>	

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1

ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

BAB	MATERI YANG DIATUR DALAM PASAL	TUJUAN	SEBAB
BAB I KETENTUAN UMUM	Menjelaskan akronim/istilah/batasan yang ada dalam peraturan daerah.	Memberikan kejelasan pengertian dan maksud yang digunakan dalam akronim/istilah/batasan yang digunakan dalam peraturan daerah, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir.	Sering terjadi akronim/istilah/batas an yang digunakan menyebabkan perbedaan pengertian
BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH	Penegasan pembentukan perangkat daerah dengan peraturan daerah, meliputi Sekretariat, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan. Rincian nama dan tipologi perangkat daerah yang berbentuk dinas. Rincian nama dan tipologi perangkat daerah yang	Untuk menegaskan jenis- jenis perangkat daerah, nama-nama dan tipologi masing-masing perangkat daerah. Perlu pengaturan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan kelurahan cukup ditetapkan dengan Peraturan	Sesuai amanah PP 18 Tahun 2016, pembentukan perangkat daerah dengan peraturan daerah, yang meliputi Sekretariat, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan serta pembentukan

	<p>berbentuk badan.</p> <p>Rincian nama dan tipologi perangkat daerah yang berbentuk kecamatan.</p> <p>Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>Pembentukan kelurahan sebagai perangkat kecamatan.</p> <p>Pengaturan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.</p>	Kepala Daerah.	pembentukan kelurahan sebagai perangkat kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
<p>BAB III</p> <p>PEMBENTUKAN UPT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan UPT pada Perangkat Daerah. • Pembentukan UPT cukup dengan peraturan kepala daerah. • UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru. 	Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.	Sesuai Pasal 41 ayat (4) dan Pasal 49 ayat (4) PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur

			sebagai wakil Pemerintah Pusat.
BAB IV STAF AHLI	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam melaksanakan tugasnya Bupati dibantu Staf Ahli. • Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Staf Ahli cukup ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 	Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Bupati, khususnya menyangkut kajian-kajian atas berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.	Banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga diperlukan analisis dan kajian yang mendalam.
BAB V KEPEGAWAIAN	Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dalam dan diberhentikan dari jabatan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Untuk mempertegas kewenangan Bupati dalam mengangkat dan memberhentikan pegawai perangkat daerah.	
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan dan politik tetap melaksanakan tugas sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. • Pengaturan Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang 	<ul style="list-style-type: none"> • Agar tidak terjadi kekosongan penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kesatuan dan politik. • Agar tetap ada alokasi anggaran pada APBD untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan dan politik. • Untuk menegaskan bahwa perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 	

	<p>kesatuan bangsa dan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pengaturan Rumah Sakit Umum Daerah Muntian tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya UPT yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan berbentuk rumah sakit daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>pemerintahan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk menghindari kekosongan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Daerah. • Untuk menghindari kekosongan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Daerah. • Untuk menegaskan bahwa pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. 	
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • UPT yang sudah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru. • Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. 		
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	<ul style="list-style-type: none"> • Pencabutan dan pernyataan tidak berlaku atas peraturan daerah yang mengatur tentang perangkat daerah dan bertentangan dengan peraturan daerah yang akan ditetapkan (baru). • Penyesuaian penyebutan perangkat daerah tanpa harus melakukan perubahan atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menegaskan bahwa peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. • Untuk memberikan pedoman bahwa penyebutan perangkat daerah mengacu pada peraturan daerah ini. • Untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan 	

	<p>bersangkutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tenggang waktu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. • Waktu mulai berlaku peraturan daerah. 	<p>fungsi perangkat daerah setelah pengisian jabatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk memperjelas waktu pelaksanaan peraturan daerah. 	
--	---	---	--

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

Penataan organisasi perangkat daerah merupakan hal yang biasa dalam suatu siklus organisasi, termasuk dalam organisasi pemerintah daerah. Penataan organisasi perangkat daerah merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasi berbagai kecenderungan yang berkembang. Melalui penataan organisasi tersebut, diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien.

Pada prakteknya, penataan organisasi perangkat daerah seringkali direduksi maknanya sebatas rasionalisasi (*downsizing*) struktur maupun pegawai. Akibatnya, terjadi tarik-menarik kepentingan yang bersifat politis dalam penataan organisasi perangkat daerah. Padahal, penataan organisasi tidak selalu harus berupa rasionalisasi (*downsizing*) karena bisa juga berupa penggabungan (*merger*) dari beberapa organisasi dengan fungsi sejenis/serumpun, bahkan pembentukan organisasi baru yang memang diperlukan untuk mendukung visi dan misi organisasi. Karena itu, paradigma baru yang seyogianya diterapkan dalam penataan organisasi perangkat daerah adalah mencari struktur dan fungsi yang proporsional (bukan sekedar miskin struktur, kaya fungsi) serta mendesain organisasi perangkat daerah secara benar (*rightsizing*), bukan sekedar *downsizing*.

Demikian pula dari sisi waktu, masa hidup suatu organisasi sangat beragam, ada yang dipertahankan untuk jangka waktu lama tetapi ada pula yang dibentuk untuk jangka waktu pendek untuk menangani masalah yang bersifat mendesak (*crash program*) atau ditujukan untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung suatu program. Dengan kata lain, kontinuitas suatu organisasi ditentukan oleh peran yang akan dilakukan oleh organisasi

itu. Untuk mengantisipasi berbagai perkembangan di masa mendatang yang akan berlangsung dengan cepat, diperlukan regulasi yang luwes dalam penataan organisasi perangkat daerah.

Dengan demikian, penyusunan desain kelembagaan Perangkat Daerah juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain agar desain yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan dapat mengantisipasi berbagai kecenderungan perkembangan di masa mendatang. Sejumlah dasar pemikiran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan desain kelembagaan perangkat daerah, antara lain :

- 1) Kaidah perumpunan urusan.
- 2) Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan “sektoral”, misalnya UU Apatur Sipil Negara, UU Keuangan Negara, UU Penanggulangan Bencana, dan lain-lain.
- 3) Akomodasi kepentingan nasional, misalnya untuk ketahanan pangan, penanganan bencana, kesetaraan gender, perlindungan anak, dan lain-lain.
- 4) Pertimbangan proporsionalitas beban kerja antar perangkat daerah.
- 5) Rasionalisasi dan restrukturisasi di sekretariat daerah.
- 6) Optimalisasi fungsi dinas dan lembaga teknis sebagai ujung tombak dalam pembangunan dan pelayanan.

Prinsip-prinsip tersebut perlu menjadi dasar pertimbangan ketika menyusun desain organisasi perangkat daerah agar struktur yang dihasilkan tidak hanya efisien, tapi juga efektif. Sekalipun penataan organisasi perangkat daerah tidak dapat dilepaskan dari sejumlah pertimbangan politis, namun, orientasi terhadap pencapaian visi dan misi daerah dan peran pemerintah daerah perlu tetap menjadi faktor utama dalam menentukan desain yang akan diterapkan agar kesinambungan tata pemerintahan daerah dapat terus dipertahankan, bahkan dapat mengantisipasi berbagai perkembangan di masa mendatang.

B. SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam pembentukan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila pemerintah daerah memiliki kemampuan sumberdaya yang cukup dan tidak membebani struktur anggaran pemerintah daerah, masing-masing urusan pemerintahan agar diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka penanganan urusan secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan tersebut. Namun apabila intensitas Urusan Pemerintahan tersebut sangat kecil dan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki daerah, maka penyelenggaraan fungsi urusan tersebut dapat digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tersebut.
2. Dalam membentuk dan menyusun perangkat daerah agar tepat ukuran dan tepat fungsi (*right sizing*) sehingga dapat menekan belanja pegawai dan dapat meningkatkan belanja modal yang mampu mendorong pemerintahan daerah meningkatkan pelayanan kepada publik menjadi lebih baik.
3. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, di samping didukung oleh struktur kelembagaan perangkat daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi (*right sizing*), juga perlu didukung sumberdaya yang menjadi keberhasilan pemerintah daerah yaitu kecukupan personel baik secara kuantitas maupun kualitas, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana.

4. Setelah dilaksanakan penataan kelembagaan dan diimplementasikan dengan pengisian jabatan, perlu dilaksanakan evaluasi secara berkala atas efektivitas dan efisiensi susunan kelembagaan perangkat daerah sehingga ke depan akan diperoleh susunan perangkat yang ideal dan mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994
- Blau Peter M & Marshall W. Meyer, (2000) Alih bahasa oleh Slamet Rijanto, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Bruggink, 1966, *Refleksi tentang Hukum*, diterjemahkan oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Supriyono, Bambang, (2001) *Pertautan Teori Organisasi Dan Institusi*, Melalui <http://images.hozinulasrul.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SJavGAoKCBBoAAF@cPH41/Teori%20Institusi.pdf?nmid=108832919>
- _____ (2010) *Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Masyarakat Multikultural*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Sistem Pemerintahan Daerah pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- The British Council, (2002) *Public Sector Reform in Britain* Melalui <http://www.britishcouncil.org>.
- Gifford & Elizabeth Pinchot (1993), *The End of Bureaucracy & The Rise of the Intelligent Organization*, Berrett – Koehler Publishers, San Francisco.
- Gijssels dan van Hoecke, 2000, *Apakah Teori Hukum*, Diterjemahkan Oleh Arief Sidharta. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahayangan Bandung.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Hasnil Harun, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Penerbit Aneka. Jakarta
- HAW.Widjaya, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004

- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective*, Nusamedia, Bandung, 2009
- Mintzberg, Henry, (1993) *Structure in Five Designing Effective Organizations*, Prentice-Hall, Inc. New Jersey.
- Nirwandar, Sapta, (1998), "Arah Kebijakan Pemerintah Tentang Kelembagaan Otonomi Daerah", makalah pada Lokakarya *Format Penataan Kelembagaan Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Otonomi Daerah*, Bandung, 3 Desember 1998.
- Osborne David dan Ted Gaebler (1992) berjudul: "Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector"
- Osborne David and Peter Plastrik, (1997) *Banishing Bureaucracy The Five Strategies for Reinventing Government*.
- Ron Ashkenas, Dave Ulrich, Todd Jick, Steve Kerr (2002), *The Boundaryless Organization Breaking The Chains of Organizational Structure*, Jhon Willey & Sons Inc.
- Sachroni, Oman, (1998), "Kebijakan Pemerintah Tentang Otonomi Daerah", makalah pada Lokakarya *Format Penataan Kelembagaan Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Otonomi Daerah*, Bandung, 3 Desember 1998.
- Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*. CV Ganda. Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press). Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, cet.8, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Suwandi, Made, *tt*, “*Menata Kewenangan Daerah*”, Ditjen Otda Jakarta, Melalui
<http://www.hubdat.web.id/downloads/rakornis/2005/otonomikewenangandaerah.pdf>

UNDP (1996), Local governance, Report of the United Nations Global Forum on Innovative Policies and Practices in Local Governance, Gothenburg Sweden.

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR LAMPIRAN

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT KABUPATEN MAGELANG